【Appendix 6】Materials for final workshop

6.1 Project outline (Toyoda)

6.2 Technical transfer training (Naganawa)

6.3 SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (Yuki)

6.4 Kebijakan SVLK (Dwi)

6.5 Proses SVLK (GMWT)

6.6 Sitem verifikasi legalitas kayu (Makmur)

6.7 SVLK Hutan huk (Djoko)

6.8 SVLK TDI(Djoko)

6.9 Introduction for book of good example (Rini)

6.10 KISAH PEJUANG KEHUTANAN INDONESIA OK(Dewi)

Proyek Fasilitasi Pembangunan Industri Kayu dalam Mengolah Kayu Berdiamter Kecil di Indonesia

Mei 2014

Japan Overseas Forestry Consultants Association
（JOFCA)

Garis Besar Proyek

【Nama Proyek】	Nama Resmi: *Proyek Fasilitasi Pembangunan Industri Kayu dalam Mengolah Kayu Berdiamter Kecil di Indonesia* Kami menyebut proyek ini: **"Proyek promosi pengolahan Kayu Berdiameter Kecil (KBK) JICA di Lampung"**
【Sasaran Umum】	Pengolahan Kayu Berdiameter Kecil berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal, dan mengurangi pembalakkan liar di hutan alam
【Tujuan Proyek】	Model komunitas lokal yg berbasis pada Pengolahan Kayu Berdiameter Kecil diharapkan terbentuk melalui promosi SVLK. Pemerintah provinsi mulai menyusun kebijakan dan peraturan dalam mempromosikan SVLK kepada petani secara individu maupun kelompok

Garis Besar Proyek

【Rentang waktu proyek】	Dari September 2012 hingga Juni 2014
【Staf Proyek】	[Pihak Jepang] ・**Hajime NAGANAWA**, Ahli Pengolahan dan Pemasaran Kayu ・**Takaki TOYODA** Ahli Pengelolaan Hutan [Pihak Indonesia] ・**Gristam Medy Putra**, Dinas Kehutanan Lampung ・**Yolanda Anastatica**, Dinas Kehutanan Lampung
【Fasilitator Lokal】	・**Muhammad SIDIK**, Yayasan Konsultasi Way Sabti ・**Bainah Sari Wicaksono**, Universitas Lampung ・**Rini Pahlawanti**, NGO WATALA
【Kelompok Tani】	・**Girimukti Wanatirta**, Lampung Tengah ・**Makmur**, Lampung Timur

Model hubungan kegiatan yang merupakan target proyek

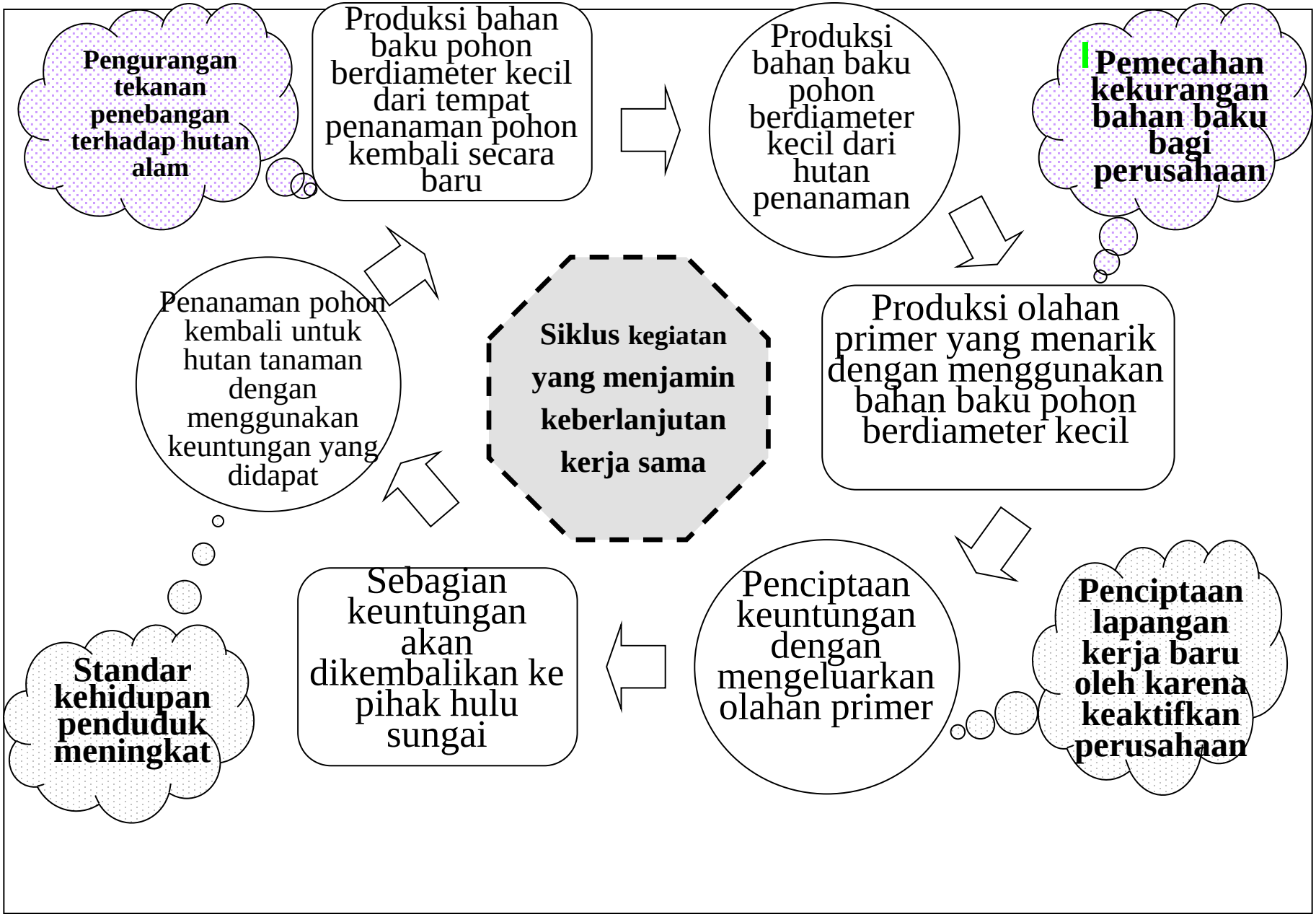

Proses Implementasi Proyek

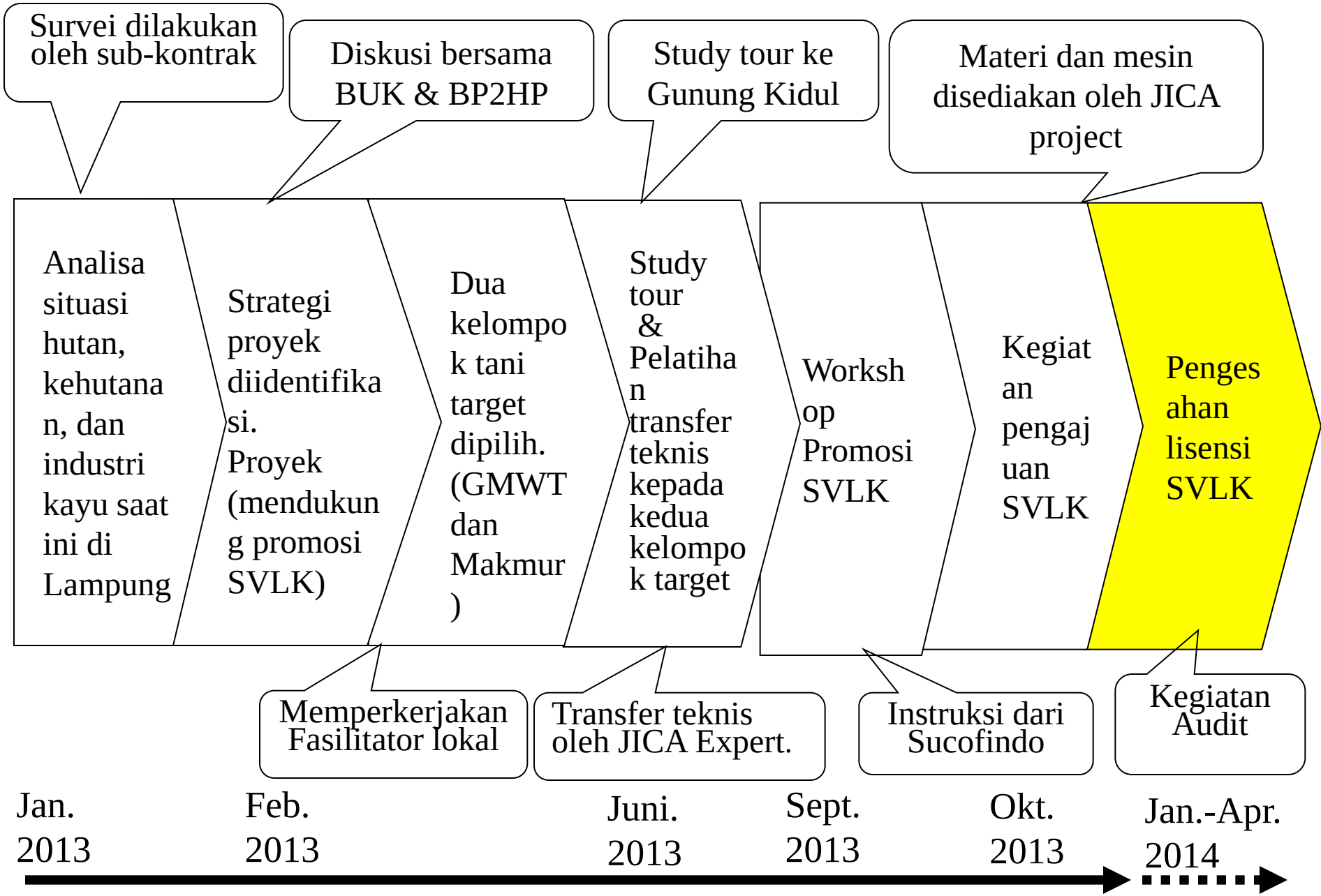

Seleksi Kelompok Tani Target

Kelompok Tani GMWT

Kelompok Tani MAKMUR

Study Tour ke Gunug Kidul, Yogyakarta (5-8, Juni 2013)

Pelatihan Transfer Teknis (17-28, Juni 2013)

Workshop untuk promosi SVLK(1-2, September 2013)

Kegiatan untuk pengajuan SVLK

Berkunjung ke Jepang,april 2014

Kegiatan Pengajuan Lisensi SVLK

Dari September – akhir November

GMWT :
Kegiatan Pengajuan SVLK untuk industri kayu

MAKUMUR :
Kegiatan Pengajuan SVLK untuk pengelolaan hutan rakyat

April 2014‥‥kedua pengajuan SVLK tersebut telah disetujui⇒ **<u>Mendapatkan Lisensi SVLK!!</u>**

TERIMAKASIH BANYAK!!
ご清聴どうもありがとうございました！！

Proyek Fasilitasi Pembangunan Industri Kayu dalam Mengolah Kayu Berdiameter Kecil di Indonesia

Pengenalan Pelatihan Transfer Teknis

20 Mei 2014

Japan Overseas Forestry Consultants Association (JOFCA)

Pelatihan Transfer Teknis

Materi dari Program Pelatihan Transfer Teknis terdiri dari 10 materi sebagai berikut :

1) Teknik Persemaian (termasuk penyambungan & stek)
2) Teknik Penanaman dan pemeliharaan (termasuk persiapan, pemotongan cabang, dan pemangkasan)
3) Teknik Survei Hutan (pengukuran diameter pohon dg Pita Diameter dan tinggi pohon dg menggunakan Clinometer)
4) Teknik Penggunaan GPS(Pengukuran batas hutan dan letak pohon)
5) Teknik Registrasi Hutan (Setelah disurvei, data dicatat dalam borang Registrasi Hutan untuk pemantauan)
6) Teknik Penebangan
7) Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan (termasuk pembuatan Flapper / Pemukul Api dari bambu dan kayu berdiameter kecil)
8) Teknik Penggergajian (keamanan dan konversi)
9) Teknik Pengeringan Kayu secara Alami
10) Teknik Kerajinan Kayu

Pendekatan Pemasaran Produk Kayu

1. Workshop Pendekatan Pemasaran bersama mahasiswa dan anggota kelompok Makmur di Universitas Lampung

2. Pendekatan Pemasaran produk kayu hasil karya kelompok tani di Dinas Kehutanan Lampung

3. Pameran IndoGreen Forestry EXPO 2014 (11 sd 14 April 2014) yg diikuti oleh anggota kelompok tani GMWT dan Makmur di Jakarta

1. Masyarakat lokal telah mempelajari 10 materi melalui proyek ini
2. Ketika ditanya mengapa mereka mempelajari teknik persemaian? Mereka menjawab, mereka ingin mempelajari bagaimana cara mendapatkan pohon unggul melalui penyambungan dan stek
3. Ketika ditanya mengapa SVLK dibutuhkan? Mereka menjawab
   - Agar mereka dpt melakukan pengelolaan hutan yg lebih baik sehingga tercapai kelestarian hutan Indonesia
   - Agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi hutan untuk masyarakat lokal di Lampung

①Teknik Persemaian (Untuk mendapatkan pohon unggul melalui penyambungan dan stek)

Stek

Penyambungan

Pohon yg telah disambung

② Teknik Penanaman dan Pemeliharaan (termasuk persiapan, pembersihan cabang, dan pemangkasan)

Persiapan jalur lahan

Penanaman

Pembersihan cabang & Pemangkasan

Setelah pembersihan cabang

③Teknik Survei Hutan (Pengukuran diameter pohon dg pita diameter & pengukuran tinggi pohon dg menggunakan Clinometer)

Mengukur diameter

Pita diameter

Clinometer

Mengukur tinggi pohon

④Teknik Penggunaan GPS (Pengukuran Batas Hutan dan Penentuan Letak Pohon)

Penggunaan GPS

Menentukan letak pohon

Mengukur luas area dg GPS

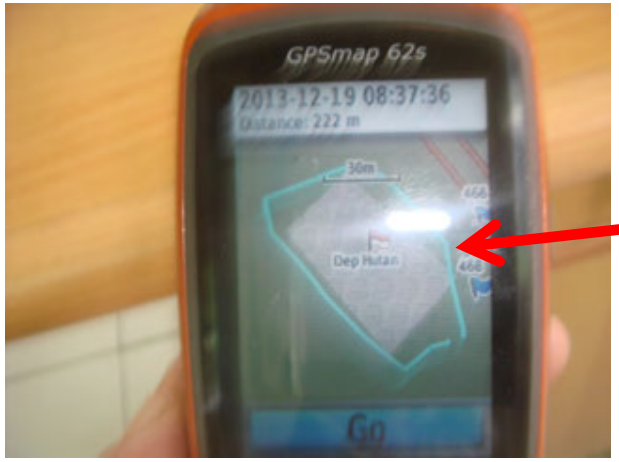

Terlihat dalam peta

⑤Teknik Registrasi Hutan (Setelah disurvei, data dicatat di dalam borang registrasi hutan, untuk pengumpulan informasi dan pemantauan)

Penghitungan data

Pencatatan kedalam borang Registrasi Hutan

Borang Registrasi Hutan terdiri dari:

1. Nama petani
2. Total Area
3. Jumlah Tanaman yg ditanam
4. Tahun Penanaman
5. Jumlah benih yg ditanam per ha
6. Tahun Pemeliharaan
7. Diameter $\frac{\text{Rata-rata}}{\text{Kecil - Besar}}$
8. Tinggi Pohon $\frac{\text{Rata-rata}}{\text{Kecil – Besar}}$
9. Volume Pohon $\frac{\text{Rata-rata}}{\text{Kecil - Besar}}$
10. Sertifikat Hutan

⑥ Teknik Penebangan

Mengasah pinggiran ChainSaw

Penebangan

Pemotongan cabang

Pengangkutan kayu glondongan

⑦Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan (termasuk membuat Flapper/ Pemukul Api dari bambu dan kayu berdiameter kecil)

Kami mempertimbangkan 3 tujuan, yaitu:

1. Bahan : Penggunaan bahan lokal (bambu dan kayu berdiameter kecil)

2. Ide slogan : dari masyarakat lokal

3. Kegiatan : oleh masyarakat lokal

Pembuatan Flapper Bambu

menyulam flapper bambu

Pembuatan Flapper Kawat

Jaring kawat

Pembuatan Papan Pencegahan Kebakaran

Pencegahan Kebakaran

Pemadaman Kebakaran Hutan

Pemadaman oleh Makmur

Pemadaman oleh GMWT

Communication Command System

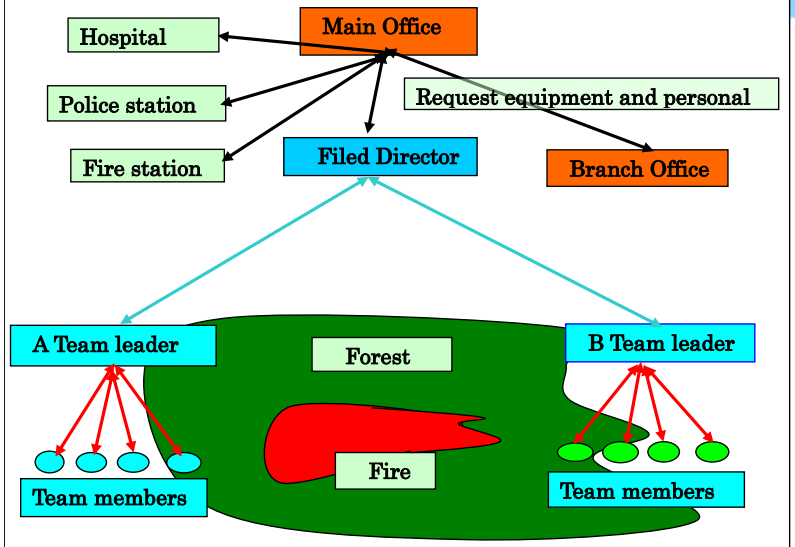

Main office coordinates and supervise among the offices. A team consists of one team leader and four members. Communication between A team and B team are carried out through Field Director except emergency.

communication between team leader and team members

communication between Filed Inspector

communication between main office and other office for reporting and assistance

⑧ Pengeringan Kayu secara Alami

Penebangan

Pengeringan daun

Pengolahan pertama

Pengolahan kedua

⑨Teknik Penggergajian (keamanan dan konversi)

Rumah penggergajian di GMWT

Kayu-kayu SVLK

Penggergajian

Pengeringan setelah penggergajian

⑩Teknik Kerajinan Kayu (bagian 1)

Kelompok GMWT

Kelompok Makmur

⑩Teknik Kerajinan Kayu (bagian 2)

Alat JoinCutter

Penggabungan kayu berdiameter kecil

Perekat

Kayu biskuit

⑩Teknik Kerajinan Kayu (bagian 3)

Miniatur Kendaraan

Gantungan Kunci

Tempat berkas

Tempat gelas air mineral

Pendekatan Pemasaran Produk Kayu

1. Workshop Pendekatan Pemasaran bersama mahasiswa dan anggota kelompok tani Makmur di Universitas Lampung

2. Pendekatan Pemasaran Produk Kayu hasil karya kelompok tani Makmur Lampung

Penjelasan produk kpd konsumen

Demonstrasi pembuatan

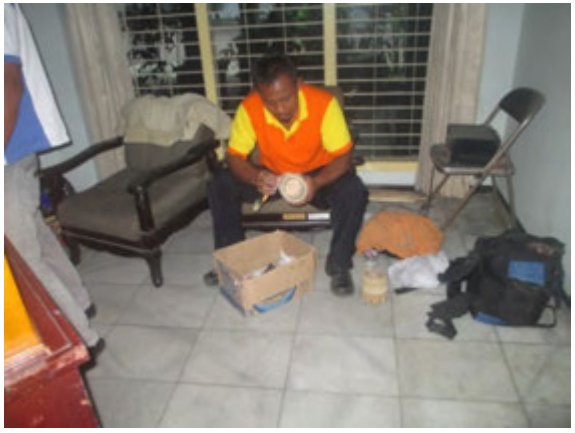

Pameran IndoGreen Forestry EXPO 2014 (11 sd 14 April 2014)

Kelompok Tani GMWT and Makmur ikut serta dalam pameran tersebut selama 4 hari

Terima Kasih Banyak

Indonesian®
LEGAL
Wood

SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
HUTAN HAK

YUKI M.A. WARDHANA,

Indonesian® LEGAL Wood

LAMPUNG, 21 MEI 2014

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas P.38/Menhut-II/2009
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009

SERTIFIKASI KELOMPOK

SINGLE CERTIFICATION

Tahapan Umum Proses Verifikasi

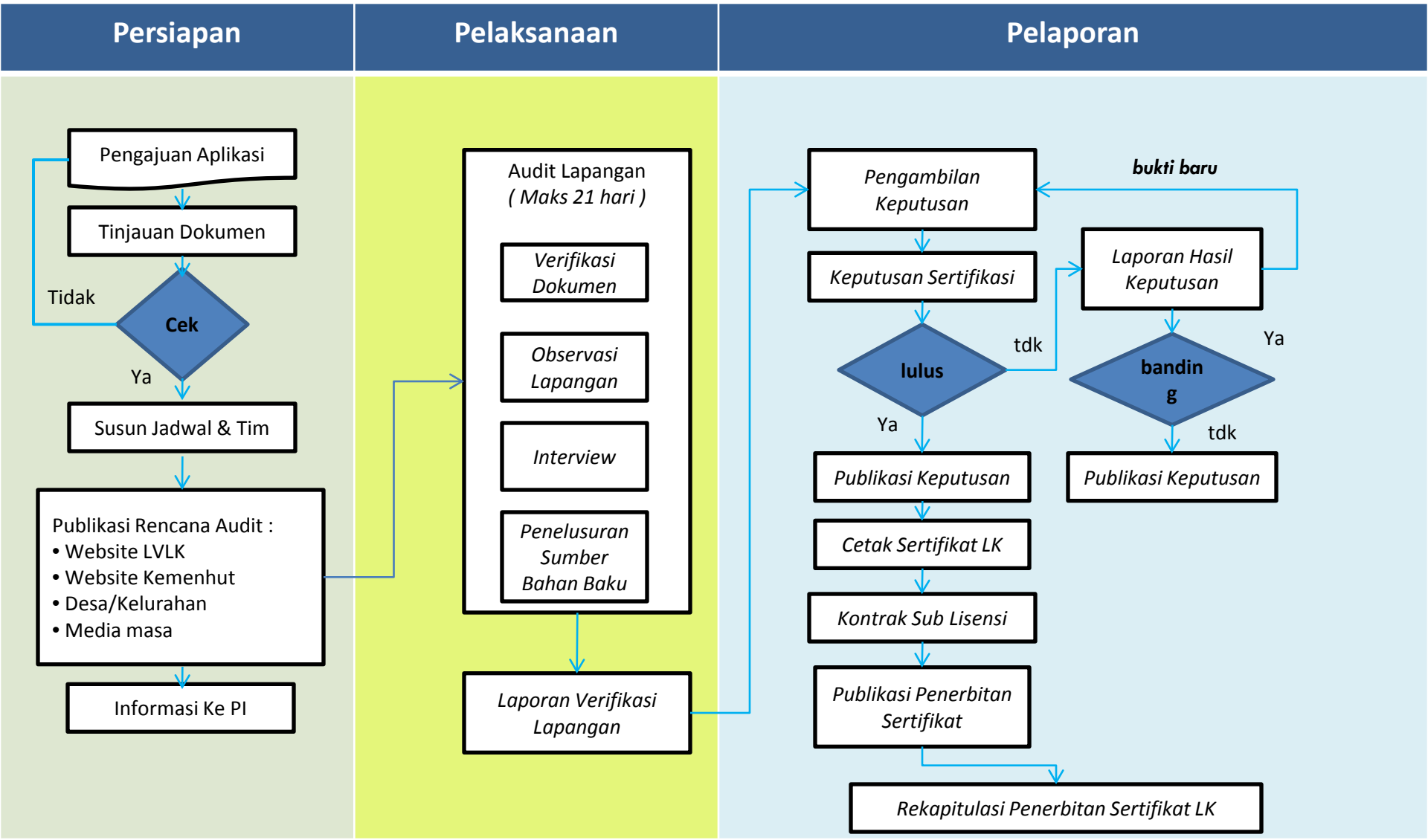

❖ GROUP /Kelompok harus memiliki :

- Akta notaris pembentukan kelompok (koperasi, CV, atau kelompok usaha lainnya)
- Kepengurusan kelompok
- Aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, aturan transaksi, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota
- Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada didalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota, rekaman pelatihan, dan dokumen terkait lainnya termasuk rekaman transaksi.

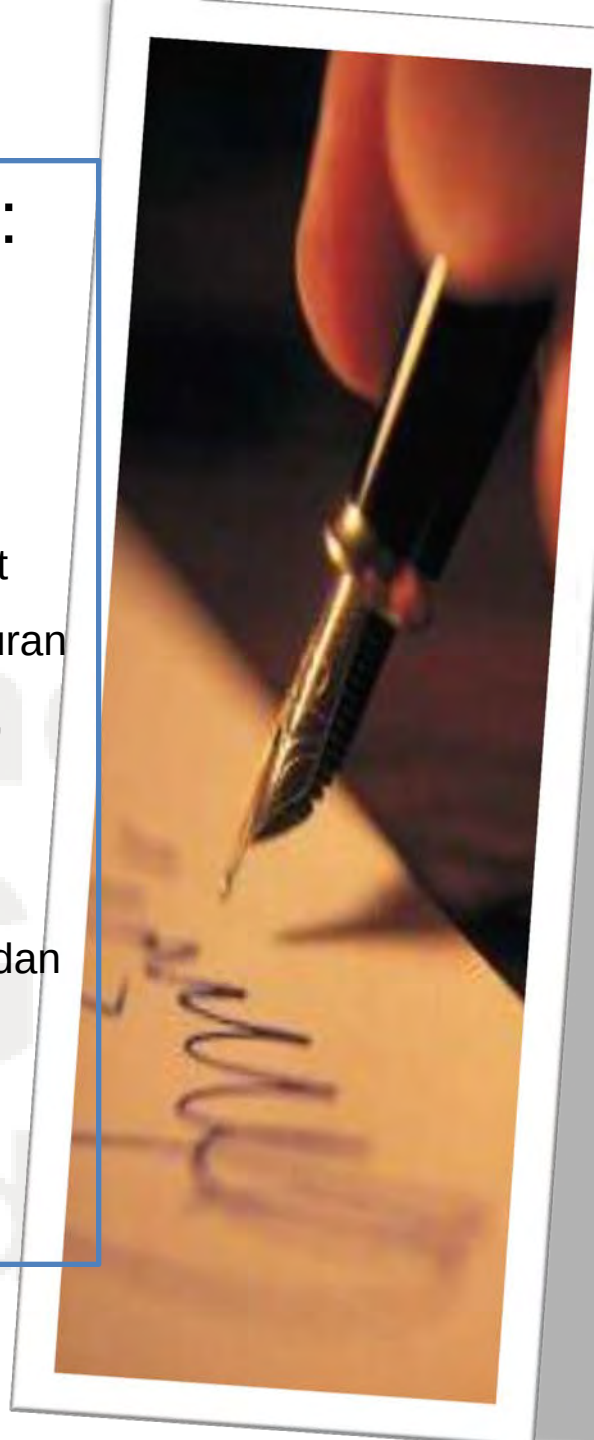

Catatan :

- Hanya diterbitkan 1 sertifikat.
- Nama dan anggota kelompok dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sertifikat.
- Sertifikat berlaku untuk semua anggota dan dapat digunakan oleh setiap anggota termasuk untuk penggunaan V-Legal.

HUTAN HAK

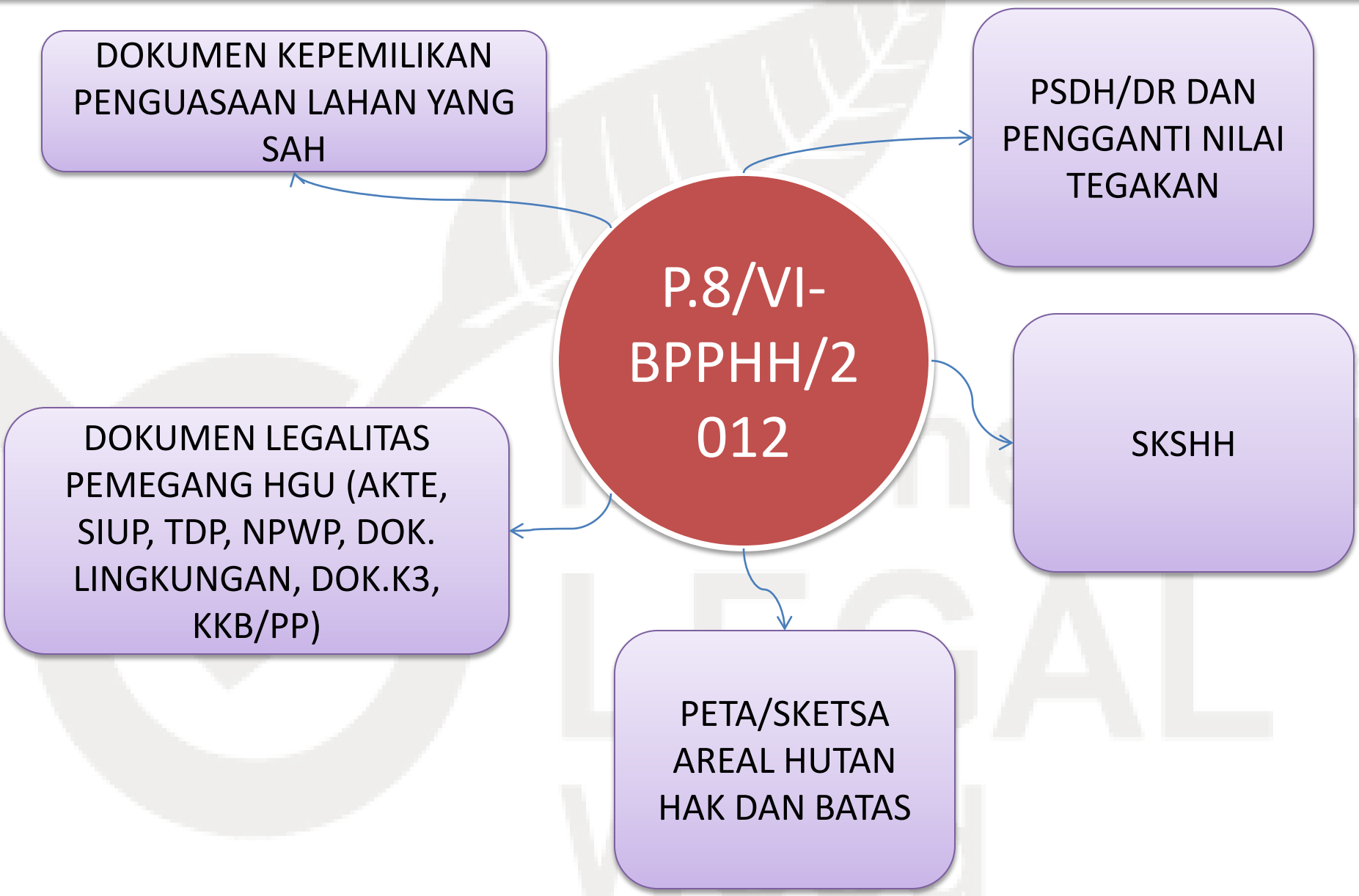
DOKUMEN KEPEMILIKAN PENGUASAAN LAHAN YANG SAH
PSDH/DR DAN PENGGANTI NILAI TEGAKAN
P.8/VI-BPPHH/2012
DOKUMEN LEGALITAS PEMEGANG HGU (AKTE, SIUP, TDP, NPWP, DOK. LINGKUNGAN, DOK.K3, KKB/PP)
SKSHH
PETA/SKETSA AREAL HUTAN HAK DAN BATAS

TAHAPAN MENUJU SVLK HUTAN HAK

TAHAPAN PERSIAPAN

1. Pemegang izin menunjuk tim persiapan.
2. Merumuskan target jangka waktu yang ingin dicapai untuk mencapai S-LK.
3. Melakukan pembentukan kelompok
4. Menentukan AD/ART
5. Menentukan pengurus kelompok
6. Menentukan anggota kelompok
7. Melakukan interpretasi terhadap standar
8. Mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan standar
9. Melakukan proses pemenuhan standar.

TAHAPAN KONTROL INTERNAL/AUDIT INTERNAL

1. Kelompok menunjuk tim audit internal;
2. Tim audit internal melakukan *"gap" analisis* kondisi kelompok dengan standar, disarankan untuk melihat semua anggota
3. Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis
4. Pengurus kelompok elakukan pemenuhan standar berdasarkan rekomendasi dan memastikan

TAHAPAN PENGAJUAN APLIKASI

1. Kelompok memilih LVLK yang dikehendaki berdasarkan pertimbangan.
2. Kelompok mengisi dan melengkapi aplikasi sesuai permintaan LVLK
3. Kelompok menyepakati nilai pekerjaan dan fasilitas selama melakukan verifikasi
4. Kelompok menyepakati waktu verifikasi, tim verifikasi/auditor dan tahapan verifikasi

TAHAPAN KEGIATAN VERIFIKASI

1. LVLK Melakukan pengumuman publik
2. LVLK mengirimkan audit plan
3. LVLK Melakukan verifikasi dan menentukan sample yang akan diverifikasi
4. Pemegang izin memenuhi ketidaksesuaian berdasarkan hasil verifikasi
5. Pemegang izin mengirimkan pemenuhan ketidaksesuaian kepada LVLK

TAHAPAN BANDING

Banding adalah permintaan secara tertulis dari pemegang izin kepada LVLK untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan sertifikasi.

1. Kelompok merumuskan materi dan bukti untuk melakukan banding
2. Kelompok mengirimkan surat banding kepada LVLK
3. LVLK melakukan klarifikasi, LVLK dapat membentuk tim adhoc
4. Jika tim adhoc dibentuk maka LVLK harus menyelesaikan banding dalam 20 hari

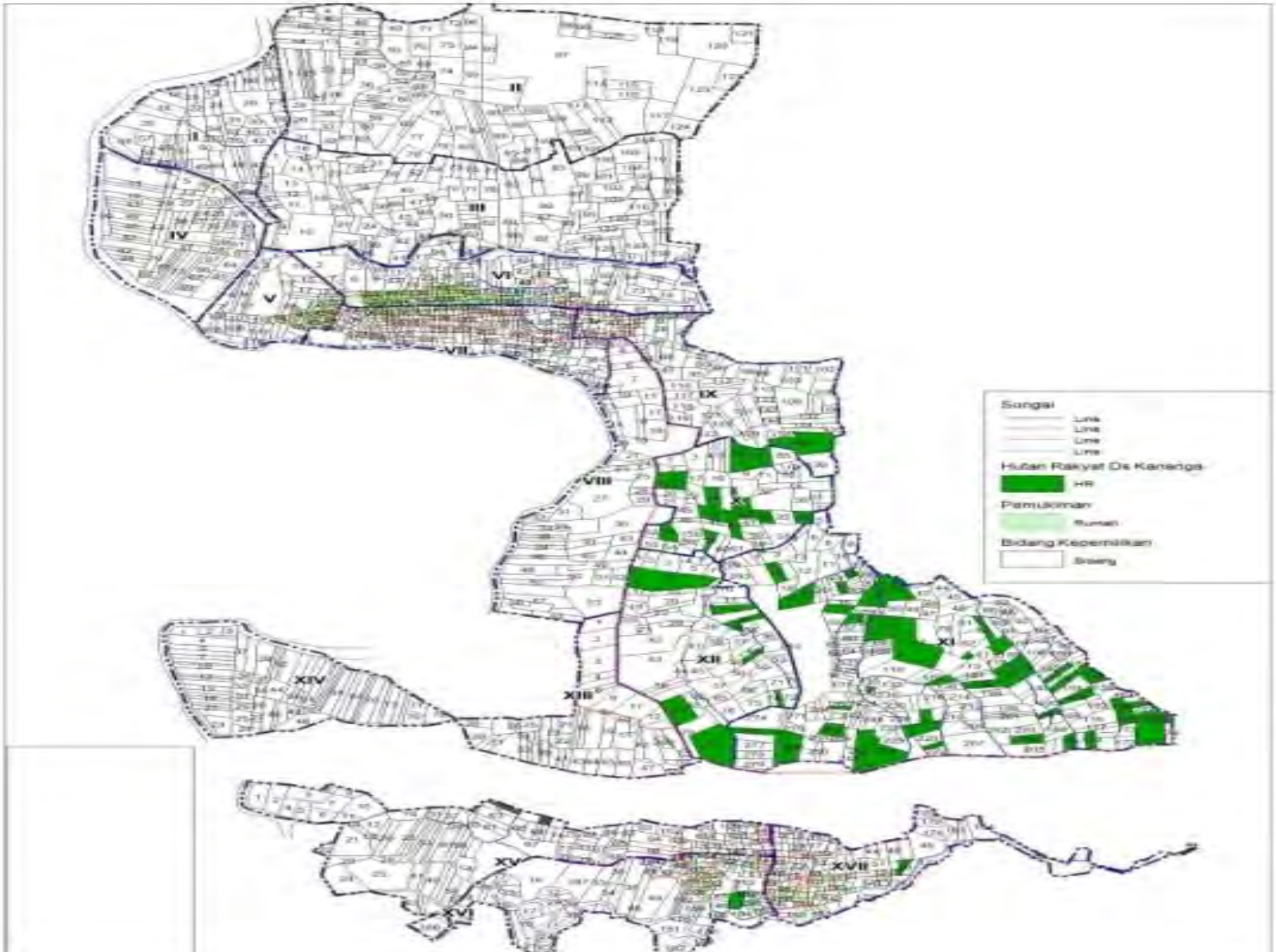
II
I
III
IV
V
VI
VII
IX
VIII
XII
XIII
XIV
XI
XV
XVI
XVII
Sungai
Hutan Rakyat Di Kanangga
HR
Pemukiman
Rumah
Bidang Kepemilikan

CONTOH BATAS HUTAN HAK

TERIMA KASIH

Yuki M. A. Wardhana

08161475712

yuki@sucofindo.co.id

KEBIJAKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Disampaikan Oleh :
Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si
Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Latar Belakang SVLK

Penanganan Illegal Logging

Illegal logging dan *illegal trading*

Hard Approach

Soft approach

Penindakan Hukum

Tata Kelola Kehutanan

Tren Kasus Illegal Logging Thn 2005 - 2013

HARD APPROACH

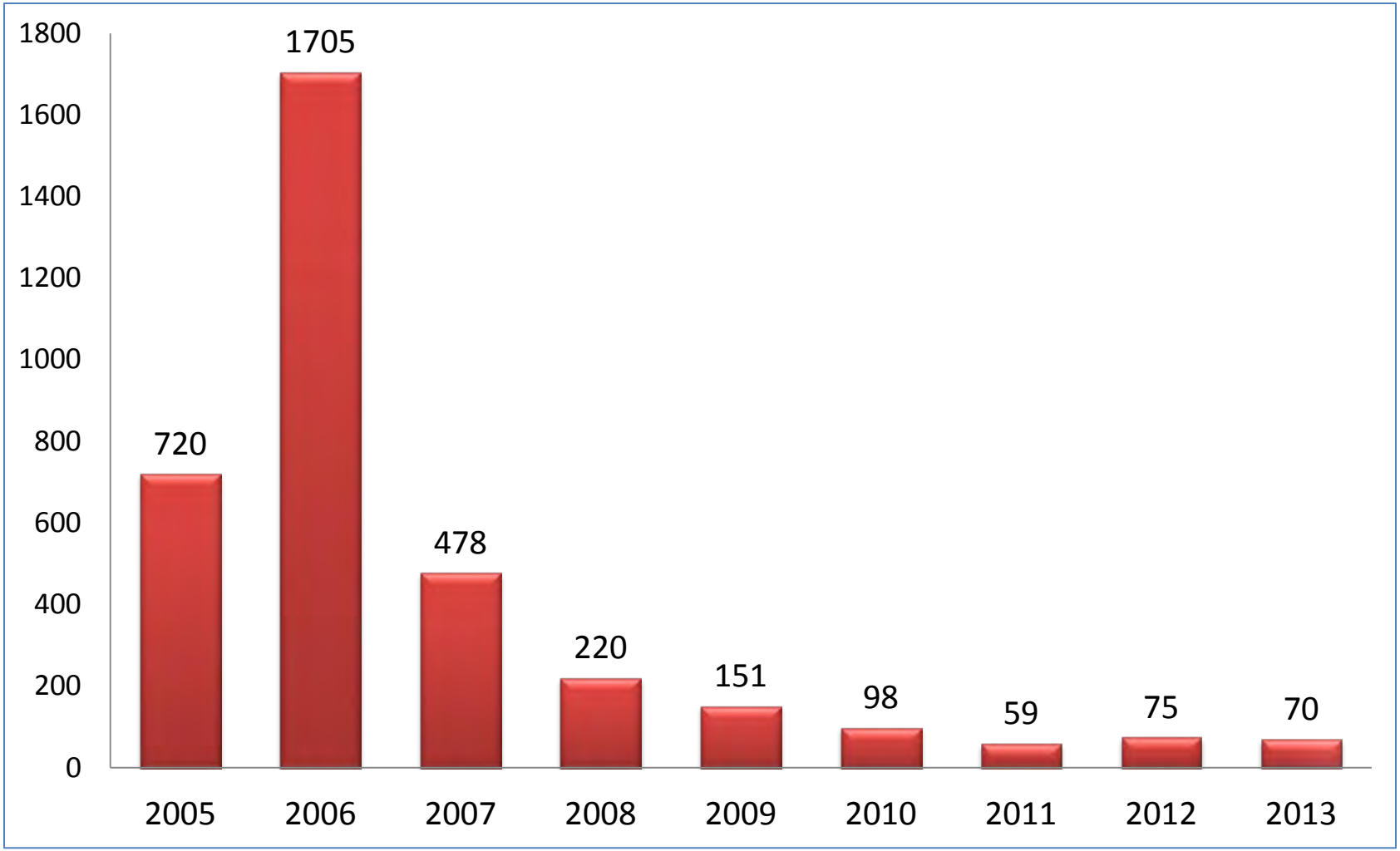

Sumber : Direktorat PHH, Ditjen PHKA (2013)

Pengembangan dan Pelaksanaan SVLK

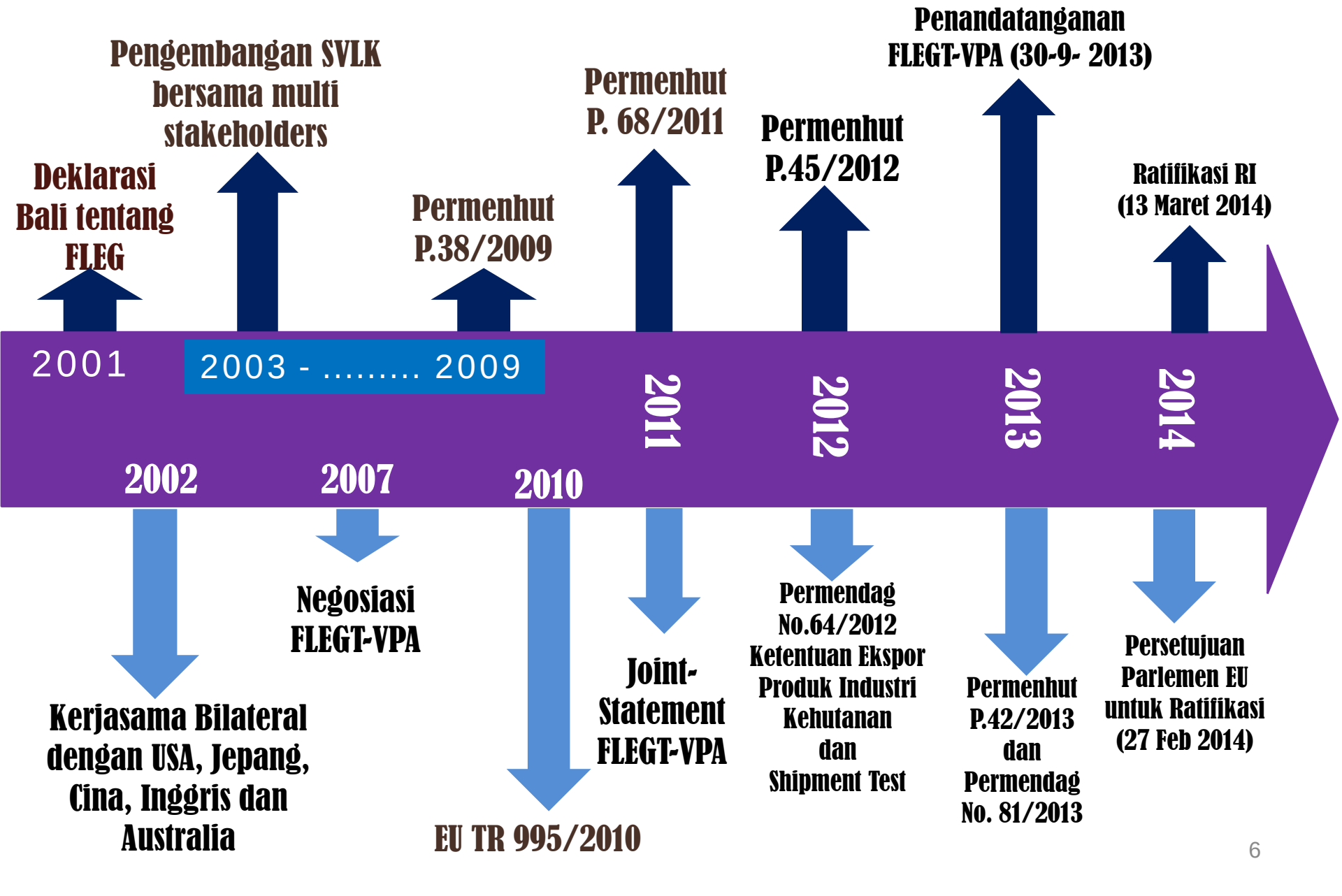

Prinsip SVLK
Tata Kelola yang lebih baik (*Governance*)
Keterwakilan (*Representativeness*)
Transparansi/keterbukaan informasi (*Transparency*)
Prinsip Perdagangan Kayu Indonesia
Semua industri pengolahan kayu (dan usaha hutan) wajib memegang sertifikasi SVLK (→ Permenhut).
Ekspor hanya bisa dilakukan oleh industri yang sudah ber-SVLK (→ Permendag).

Skema SVLK

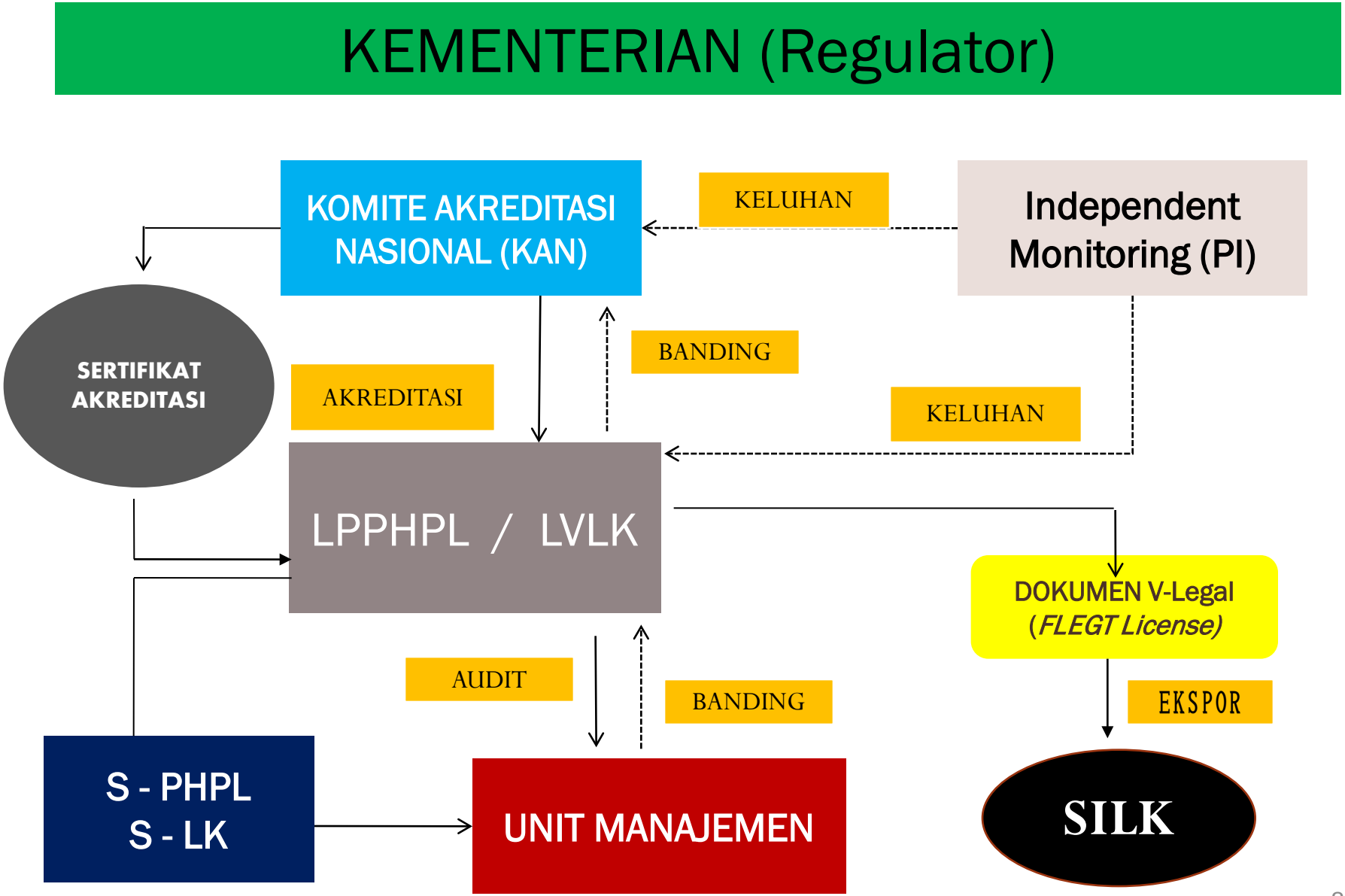
KEMENTERIAN (Regulator)
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)
KELUHAN
Independent Monitoring (PI)
SERTIFIKAT AKREDITASI
AKREDITASI
BANDING
KELUHAN
LPPHPL / LVLK
DOKUMEN V-Legal (FLEGT License)
AUDIT
BANDING
EKSPOR
S - PHPL
S - LK
UNIT MANAJEMEN
SILK

Jangka Waktu Sertifikasi dan Penilikan SVLK

No	Jenis Izin / U.M / Auditi	Sertifikat	Jangka Serifikasi (th)	Penilikan (th/sekali)
1.	IUPHHK-HA/HT/RE dan Pengelolaan	PHPL	5	1
		LK	3	1
2.	IUPHHK-HTR/HKm/HD	LK	3	1
4	IUIPHHK	LK	3	1
3.	Hutan Hak	LK	10	2
4.	IUI >500 jt	LK	3	1
5.	IUI <500 jt	LK	6	2
6.	TDI	LK	6	2
7.	Industri RT/Pengrajin	LK	6	2
8.	TPT	LK	3	1

Daftar LV-LK

No.	N a m a	No. Akreditasi
1.	PT. BRIK	LVLK-001-IDN
2.	PT. Sucofindo	LVLK-002-IDN
3.	PT. Mutuagung Lestari	LVLK-003-IDN
4.	PT. Mutu Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN
5.	PT. TUV International Indonesia	LVLK-005-IDN
6.	PT. Equality Indonesia	LVLK-006-IDN
7.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	LVLK-007-IDN
8.	PT. SGS Indonesia	LVLK-008-IDN
9.	PT. Transtra Permada	LVLK-009-IDN
10.	PT. Trustindo Primakarya	LVLK-010-IDN
11	PT. Ayamaru	LVLK-011-IDN
12.	PT. PCU Indonesia	LVLK-012-IDN
13.	PT. Global Resource Certificatiion	LVLK-013-IDN
14.	PT. Scientific Certification System Indonesia	LVLK-014-IDN

Progress SVLK

(16 Mei 2014)

UM/Pemilik	Lulus (unit/Ha)	Tidak lulus (unit/Ha)	Proses (unit/Ha)	Jumlah (unit/Ha)
PHPL (HT)	44 (4.101.806)	24 (797.283)	-	68 (4.899.089)
PHPL (HA)	92 (10.475.872)	20 (910.763)	16 (1.147.370)	128 (12.534.005)
PHPL (KPH)	8 (249.227)	-	-	8 (249.227)
VLK (HT)	58 (2.744.312)	-	-	58 (2.744.312)
VLK (HA)	22 (1.577.235)	3 (80.825)	-	25 (1.658.060)
VLK Hutan Hak	93 (42.672)	4 (1.500)	2 (4.493)	99 (48.665)
VLK Industri	791	32	200	1.023

PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
1 Januari 2013 s.d tanggal 21 Mei 2014 (08.00 WIB)

TOTAL DITERBITKAN	114.643
NEGARA TUJUAN	168
NEGARA ANGGOTA UE	27
HS CODE (4 DIGIT)	42
PELABUHAN MUAT	72
PELABUHAN BONGKAR	1.304
BERAT (KG)	11.640.792.721
NILAI (USD)	8.619.442.252

NEGOSIASI FLEGT - VPA INDONESIA - EU

VPA Negotiation Process

International Cooperation in Combating Illegal Logging dan Trade - 2002

Joint Statement : RI's MoF - Commissioner on Environment, Comm. on Development - 8 Jan 2007

Joint Statement : RI's MoF –EU Commissioner on Trade
4 May 2011

SOM 3x

TWG 3x

JEM 7x, DVC 7X

Pembahasan *Joint Implementation Strategy*

SIGINING FLEGT-VPA
30 September 2013

RATIFIKASI FLEGT-VPA OLEH INDONESIA
13 Maret 2014
Perpres No 21/2014

RATIFIKASI FLEGT-VPA OLEH UNI EROPA
27 Pebruari 2014

Penandatanganan VPA
Brussel, 30 September 2013

Konsekuensi Perjanjian FLEGT-VPA bagi Indonesia

1. Penerapan SVLK bagi seluruh pelaku usaha perkayuan dan industri pengolahan kayu di Indonesia baik industri kecil, menengah maupun besar.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha dan instansi teknis terkait.
3. Adanya dasar hukum dalam memberlakukan FLEGT-VPA secara nasional.

Promosi SVLK di Pasar Internasional

Jerman

Forum APEC

China

Jepang

Korea

Korea

Penandatanganan MoU antara Dirjen BUK dengan Dekranasda Bali

Testimoni, ex-Walikota Montelimar France

- Ex Walikota Montelimar-France.
- Menjabat 11 tahun, pebisnis Furniture.
- Beliau menyampaikan baru saja meng-cancel ratusan kontainer dari China sekarang fokus ke Indonesia karena memiliki SVLK.

REVISI ATURAN terkait SVLK

UMUM: ISU POKOK

1. Pelaksanaan SVLK belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena:
   a. Kayu berasal dari hutan hak belum seluruhnya mendapatkan SLK
   b. Kayu yang berasal dari Papua sebagian belum mendapatkan S-PHPL atau SLK seperti IUPHHK-MHA
2. Kayu yang berasal dari impor mekanismenya belum diatur
3. Depo kayu yang memasok bahan baku industri kecil dan industri rumah tangga/pengrajin sebagian besar belum merupakan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan belum memperoleh S-LK
4. Produk kayu industri rumah tangga/pengrajin, sebagian besar belum memperoleh S-LK

Obyek SVLK

(P.38/Menhut-II/2009 jis P.68/Menhut-II/2011,
jo. P.45/Menhut-II/2012 jo. P.42/Menhut-II/2013)

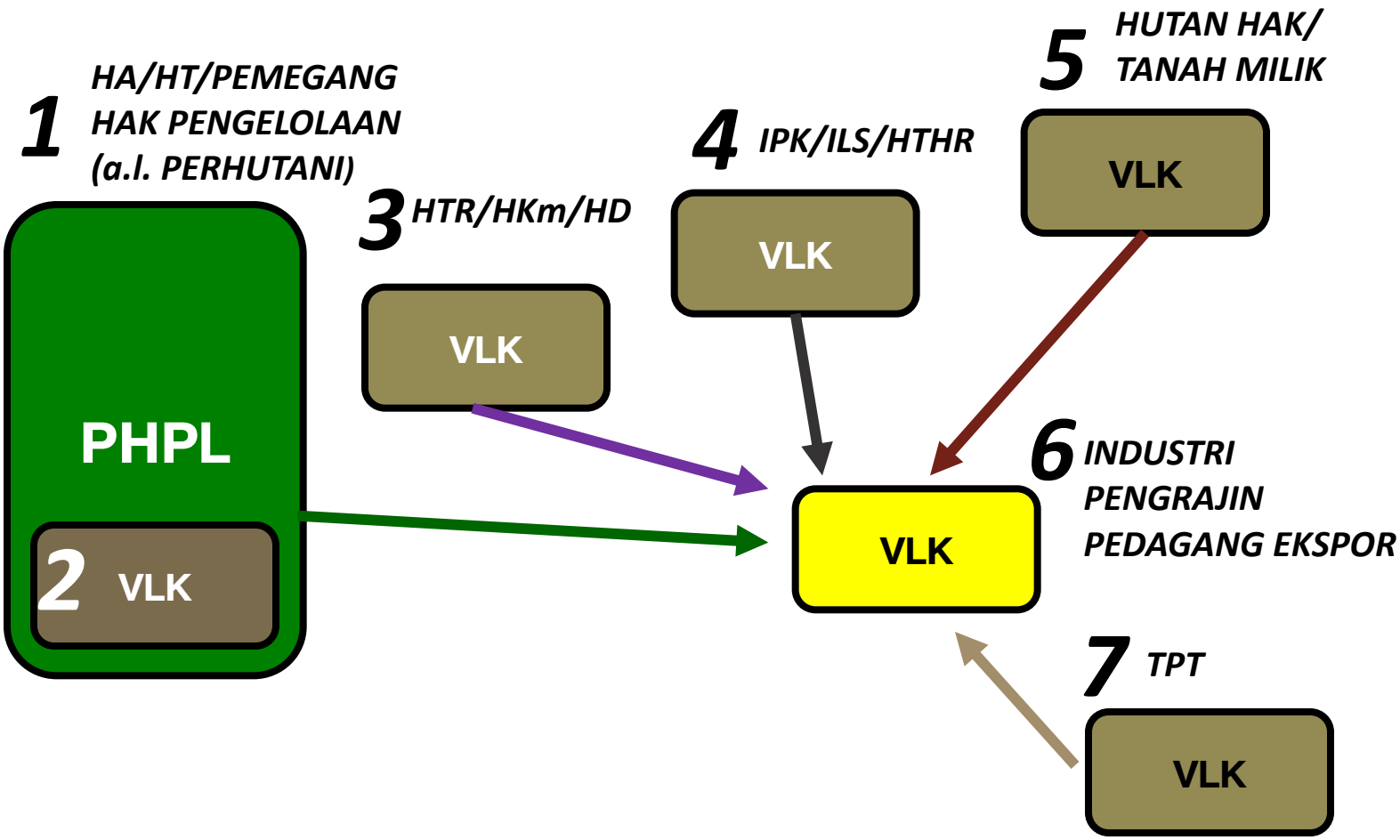

Langkah-langkah

Percepatan pemberlakuan dan pelaksanaan sertifikasi PHPL, sertifikasi LK di hulu dan hilir.

1. IUPHHK-HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan wajib memiliki Sertifikat PHPL
2. IUPHHK-HKm/HTR/HTHR/HD wajib memiliki Sertifikat LK
3. IUIPHHK, IUI, TDI dan ETPIK Non Produsen Wajib memiliki Sertifikat LK
4. Untuk jaminan legalitas dan ketelusuran asal usul kayu melalui sertifikasi legalitas kayu atau deklarasi kesesuaian pemasok dari hutan hak, kayu impor, Tempat PenampunganTerdaftar (TPT) dan Industri rumah tangga/pengrajin → Revisi Permenhut dan PerDirjen

(lanjutan) Langkah-langkah

5. Peraturan Impor Kayu dan Produk Kayu:
   - Jangka Pendek: Revisi Permenhut tentang Deklarasi Kesesuaian Kayu dan Produk Kayu Impor → Revisi Permenhut dan PerDirjen
   - Jangka Panjang : Penyusunan Permendag tentang Peraturan Impor kayu dan Produk Kayu

MATERI USULAN ATAS
Perubahan PERMENHUT No. P.38/2009
DAN PERUBAHANNYA

1. Perubahan definisi SVLK menjadi SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi LK dan deklarasi kesesuaian pemasok
2. Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban untuk menggunakan bahan baku kayu dan produk kayu yang berasal dari sumber ber- SVLK selambat-lambatnya 31 Desember 2014.
3. Mempertimbangkan Penghapusan Pelaksanaan Inspeksi bagi yang belum bersertifikat selambat-lambatnya 3 bulan setelah revisi Permenhut berlaku.
4. Mengatur Deklarasi Kesesuaian sebagaimana SNI ISO/IEC 17050-1:2004 pada: Pemilik Hutan Hak, TPT, Kayu dan Produk Kayu Impor dan Industri Rumah Tangga/pengrajin.
5. Disamping melalui deklarasi kesesuaian khusus untuk hutan hak dapat memperoleh SLK melalui sertifikasi oleh LVLK.
6. Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus sebagai bagian konsideran.

Lanjutan MATERI USULAN ATAS Perubahan PERMENHUT No. P.38/2009 DAN PERUBAHANNYA

7. Mencantumkan pedoman terkait ETPIK Non-Produsen.
8. Sertifikasi voluntary yang diterbitkan sebelum P.38/2009 diakui sampai dengan masa berlaku sertifikat voluntary tersebut berakhir.
9. Peningkatan kapasitas bagi LP&VI serta PI dapat dibiayai oleh Kemenhut dan sumber lainnya.
10. Pelaksanaan pemantauan oleh PI dapat dibiayai oleh Kemenhut dan sumber lainnya.
11. PI didorong untuk membentuk lembaga pembiayaan mandiri.
12. Mencantumkan ketentuan tentang Hutan Adat terkait Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada pasal peralihan: bahwa ketentuan tersebut akan diatur setelah adanya Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya.

MATERI USULAN ATAS

Perubahan **PERDIRJEN NO. P 8 Tahun 2012**

1. Penyesuaian Batang Tubuh PerDirjen No. P.8/2012
   - Mencantumkan rujukan peraturan yang terkait dengan substansi yang baru diterbitkan
   - Mencantumkan acuan standar ISO/IEC 17065:2012 untuk Penilaian PHPL dan VLK: ISO/IEC 17050-1&2: 2004 untuk Deklarasi Kesesuaian Pemasok
2. Penambahan Standar (dari 9 menjadi 14) dan Pedoman (dari 14 menjadi 16)
   - Standar Hak Pengelolaan
   - Standar Hutan Tanaman
   - Standar Restorasi Ekosistem
   - Standar dan Pedoman ETPIK non Produsen
   - Pedoman Deklarasi Kesesuaian Pemasok
3. Perubahan/Penguatan Standar dan Pedoman (perubahan sesuai hasil konsultasi para pihak)

INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

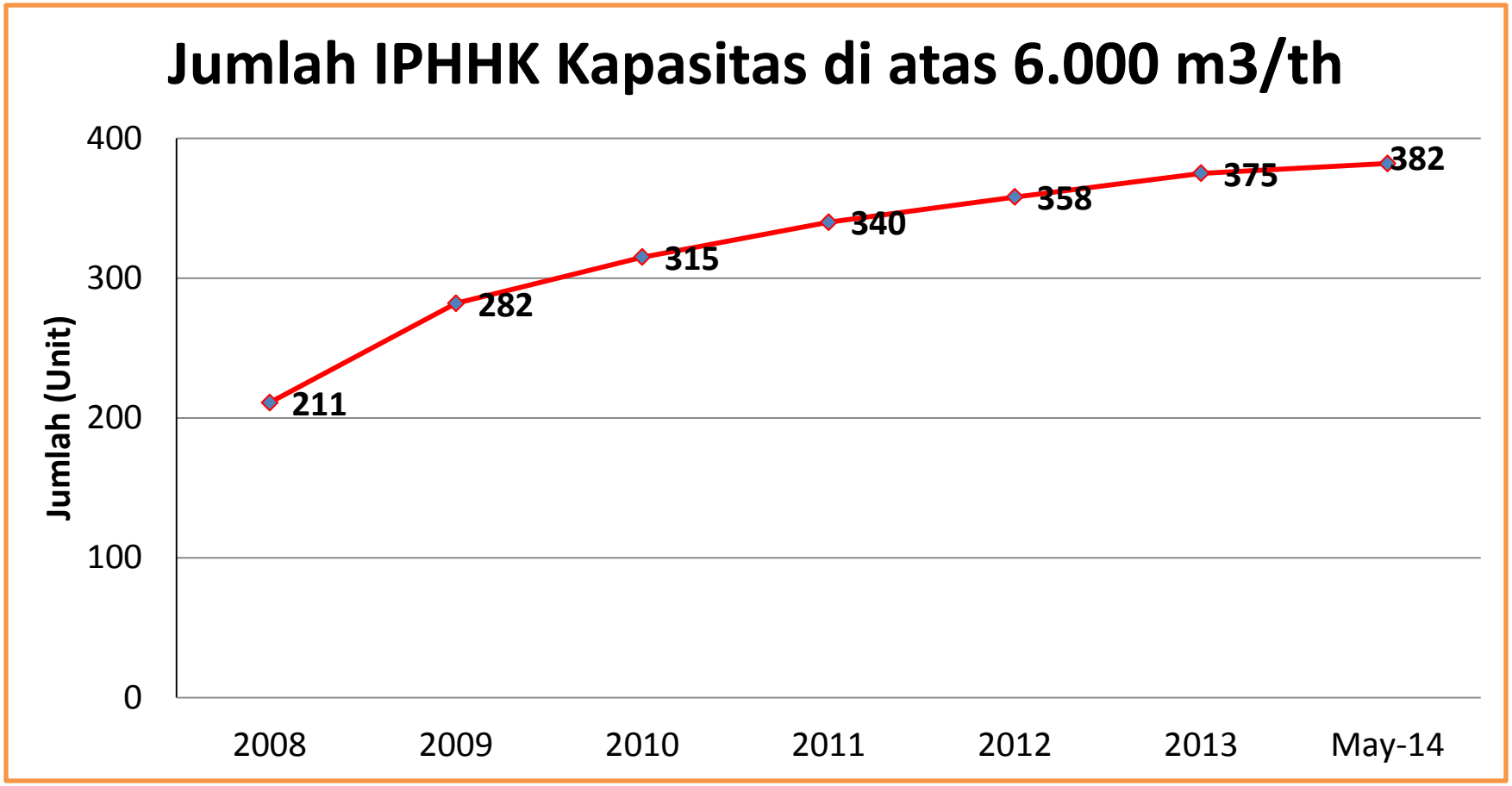
Jumlah IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/th
Jumlah (Unit)
400
300
200
100
0
211
282
315
340
358
375
382
2008
2009
2010
2011
2012
2013
May-14

KAPASITAS IZIN PRODUKSI IPHHK
KAPASITAS DI ATAS 6.000 m3/th

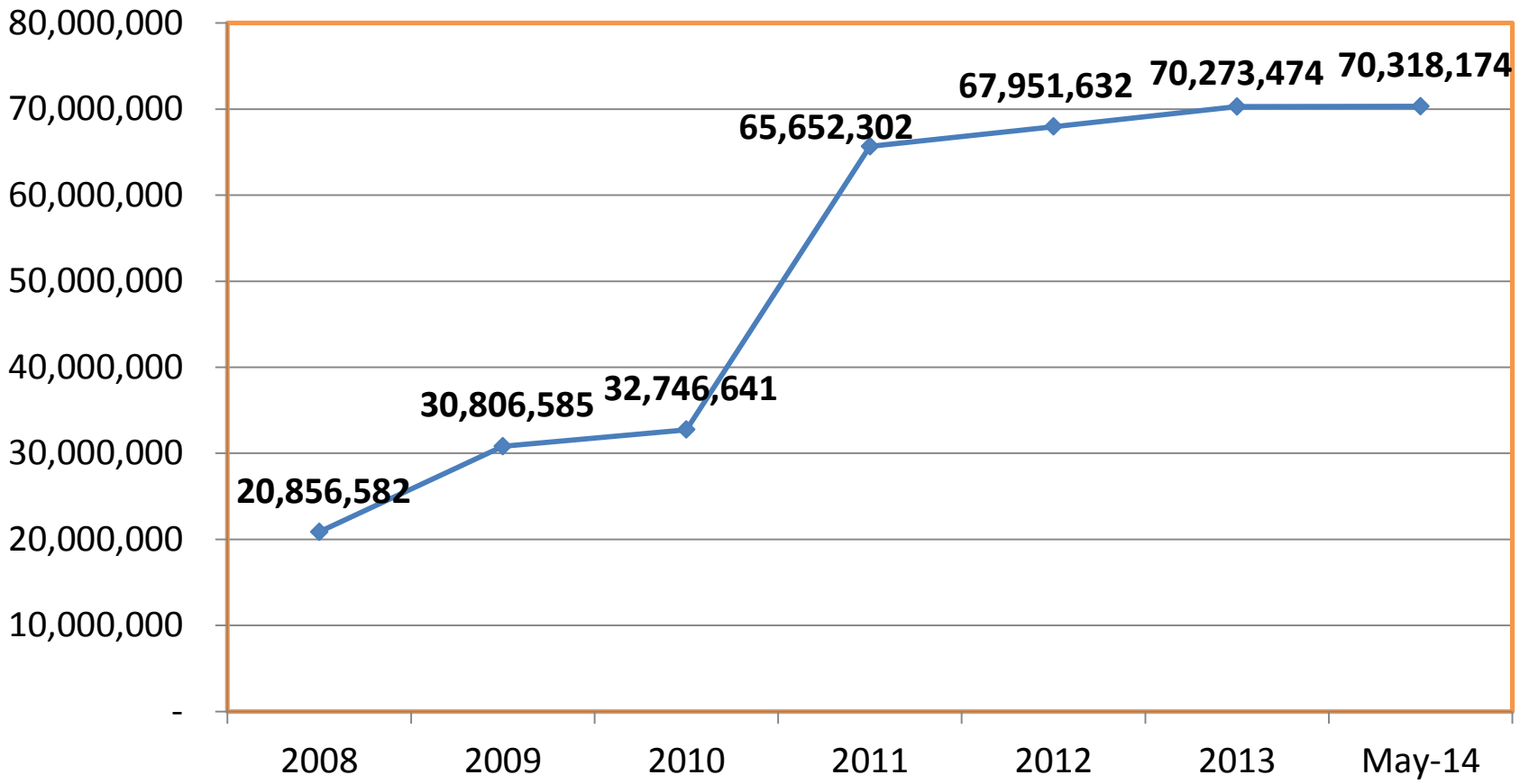

INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DI PROVINSI LAMPUNG

Lokasi	Jumlah (Unit)	Total Kapasitas Izin Produksi (m3/th)	Keterangan
Kab. Lampung Barat	13	34.400	
Kab. Lampung Utara	34	125.500	
Kab. Tulang Bawang	7	36.000	
Kab. Tulang Bawang Barat	2	3.000	
Kab. Mesuji	1	6.000	
Kab. Lampung Timur	7	23.000	
Kab. Lampung Tengah	8	44.000	1 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/tahun
Kab. Way Kanan	13	78.000	1 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/tahun
Kab. Tanggamus	2	4.000	
Kab. Pringsewu	2	5.000	
Kab. Pesawaran	13	63.500	1 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/tahun
Kab. Lampung Selatan	11	29.800	
Bandar Lampung	6	120.000	2 unit diantaranya IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/tahun
Jumlah	**119**	**572.200**	

Catatan :
IPHHK kapasitas produksi di atas 6.000 m3/tahun yaitu PT. Dinamika Maju Bersama (Unit Way Kanan dan Lampung Tengah), PT. Parindo Permai, PT. Andatu dan PT. Andatu Lestari Plywood.

SUMBER BAHAN BAKU
DALAM PENYUSUNAN RPBBI

GRAFIK PERKEMBANGAN PASOKAN BAHAN BAKU
TAHUN 2003 s/d 2014
INDUSTRI KAPASITAS > 6.000 m3/Tahun
(Per 16 Mei 2014)

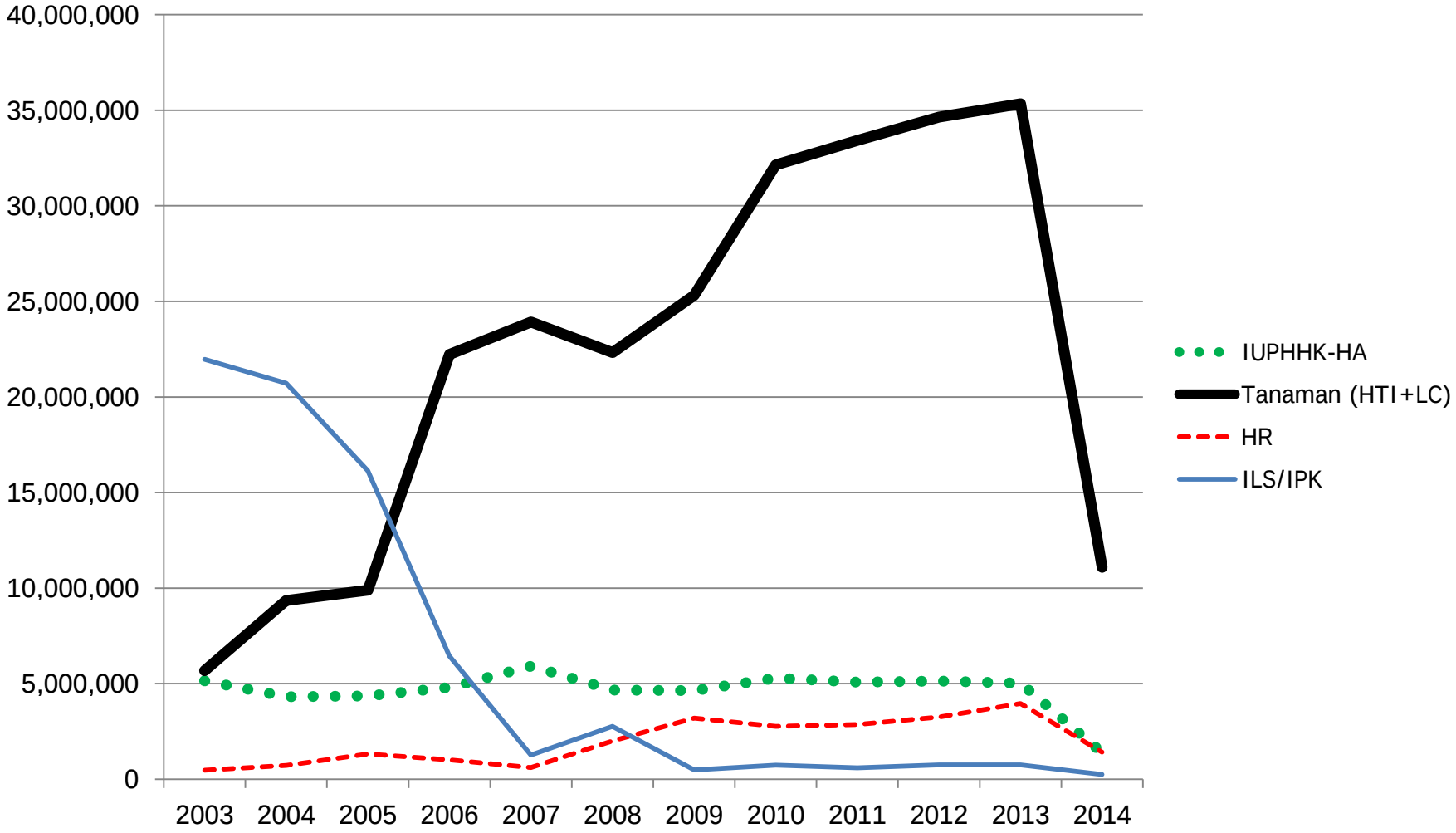

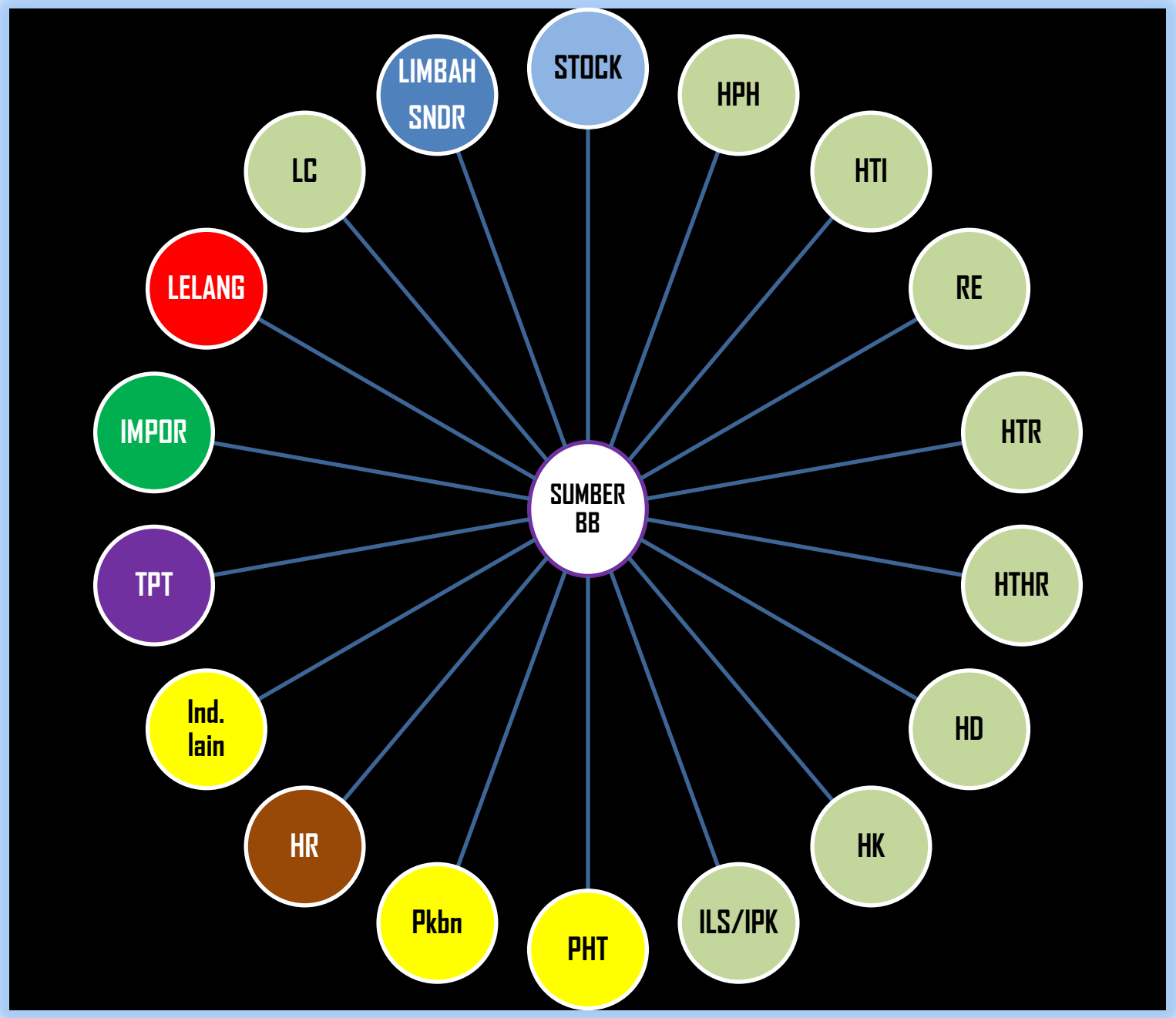
SUMBER BB
STOCK
HPH
HTI
RE
HTR
HTHR
HD
HK
ILS/IPK
PHT
Pkbn
HR
Ind. lain
TPT
IMPOR
LELANG
LC
LIMBAH SNDR

Pasal 5 Draft Revisi Permenhut P.42/2013

Selambat-lambatnya 31 Desember 2014,

Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Kewajiban Pemegang Izin ber-VLK

No	UM	Permenhut P.45/2012	Permenhut P.42	Rev. Permenhut
1	IUIPHHK	31 Des 2012	Tetap	Tetap
2	IUPHHK-HA/HT/RE	31 Mar 2013	31 Des 2013	Tetap
3	Hutan Hak/ Rakyat	31 Des 2013	Tetap	• Deklarasi Kesesuaian Pemasok • S-LK
4	IUI & TDI	31 Des 2013	Tetap	31 Des 2014
5	TPT/ Importir / IRT/ Pengrajin	31 Des 2013	Tetap	• Deklarasi Kesesuaian Pemasok • S-LK

Dengan disahkannya Draft Revisi Permenhut P.42/2013:

Terhitung mulai 1Januari 2015,

hanya pemegang IUIPHHK yang telah bersertifikat legalitas kayu dan menggunakan bahan baku yang telah bersertifikat PHPL atau Legalitas Kayu yang dapat menyusun RPBBI

PENDAMPINGAN DAN SERTIFIKASI KELOMPOK

Sertifikasi Kelompok

No	Jenis Izin / UM	Metoda Sertifikasi
1.	**Hutan Hak / Hutan Rakyat**	• Mekanisme diatur dalam Perdirjen BUK No P.3/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kelompok dalam rangka Kesiapan Sertifikasi Legalitas Kayu
2.	HTR	
3.	HKm	
4.	Hutan Desa	
5.	**IUIPHHK kapasitas <2000 m3/th**	
6.	TDI	
7.	IUI modal < 500 juta	
8.	Industri Rumah Tangga / Pengrajin	

Progres Pendampingan & SLK s.d. Tahun 2013 dan Rencana Tahun 2014

No	Stakeholder	s/d 2013				2014			
		Pendampingan		Sertifikasi		Pendampingan		Sertifikasi	
		HR	IKM	HR	IKM	HR	IKM	HR	IKM
1	Dit. BPPHH)	44	9	12	-	29	1	73	10
2	Pustanling	13	-	-	-	12	-	-	-
3	Kemenperin	-	-	-	-	-	-	-	100
4	MFP	45	24	66	24	n/a	n/a	n/a	n/a
5	WWF	-	10	-	10	-	20	-	20
6	ITTO	3	-	2	-	-	-	-	-
7	LEI	-	-	-	-	9	9	12	10
8	Kemitraan	-	-	-	-	-	10	-	-
9	JICA	-	-	-	-	-	-	1	1
10	PT. Pundi Uniwood Ind.	-	-	12	-	-	-	-	-
Jumlah		105	43	92	34	56	40	97	141

Rencana Pendampingan di Lampung 16 Klpk Tahun 2014 Biaya Dit. BPPHH Kemenhut

Provinsi	Kabupaten	Hutan Rakyat (klpk)	IKM (klpk)
Bali	Buleleng	1	
Lampung	**Lampung Utara**	**8**	**1**
Lampung	**Bandar Lampung**	**3**	
Lampung	**Lampung Timur**	**3**	
Lampung	**Tanggamus**	**1**	
Jawa Barat	Cirebon	2	
Jawa Tengah	Purbalingga	1	
Jawa Tengah	Grobogan	2	
Jawa Tengah	Temanggung	2	
Jawa Timur	Nganjuk	3	
Sulawesi Selatan	Luwu Utara	2	
Kalimantan Selatan	Tanah Laut	1	
Jumlah		**29**	**1**

Kegiatan Pendampingan

Tahapan Pendampingan S-LK Kelompok dan Aktor Pelaku (1)

Invent & Ident Kelompok

Dinas Kab/Kota berkoordinasi dengan BPDASPS, BP2HP, Bakorluh, Bapeluh

Penetapan Kelompok

Usulan pendampingan kpd Dirjen BUK oleh:

- Kadiskab/Kota perindustrian (IUI modal < 500 juta, TDI, IRT/pengrajin), Cc. Kadisprov Perindustrian
- Kadis Kab/Kota HUT (Hutan Hak, IUPHHK-HTR/HKm/HD, IUIPHHK ≤ 2000 m3/th), Cc Bup/Walikota, KadishutProv, Bapeluh

MoU dengan Pendamping

Kepala Dinas Kab/Kota atau LSM dengan Dir. BPPHH diketahui Dirjen BUK

Pelaksanaan Pendampingan

Pelaporan

Pendamping + Pengurus Kelompok
(7 hari setelah pendampingan selesai)

Pelaksanaan Pendampingan :

Pembentukan Tim Pengarah → SK Kepala Dinas Prov

Pembentukan Tim Pendamping → SK Kepala Dinas kab/Kota

Sosialisasi SVLK (SVLK, VLK dan PUHH dll)

Penguatan dan penyusunan aturan kelembagaan

Sosialisasi aturan kelembagaan

Pengumpulan Data dan Dokumen → C&I

Dokumentasi Data

→ Tim Pendamping (jangka waktu pelaks. 3 bulan sejak penetapan Pendamping)

Tim Pengarah:

1.Kadis Provinsi

2.Kadis Kab/Kota

3. Bapeluh

Tim Pendamping:

1. 1 orang / kelompok.
2. Dapat berasal dari Penyuluh, PKSM, perorangan, LSM, GANIS kehutanan, pensiunan.
3. Memahami SVLK, diutamakan telah ikut pelatihan
4. Tidak terlibat kegiatan sertifikasi terkait.
5. Di-SK-kan Kadis

PENUTUP

1. SVLK merupakan komitmen Pemerintah RI dalam memberantas illegal Logging/Trading dan Korupsi bidang Kehutanan.
2. Apresiasi kepada JICA dalam proyek kerjasama Indonesia-Jepang "*Facilitating Development of Wood Industry in Small Diameter Logs Processing"* yang telah memberikan pendampingan, pelatihan dan fasilitasi penerbitan sertifikat legalitas kayu bagi Kelompok Makmur dan Giri Mukti Wana Tirta.
3. Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan untuk Kelompok Makmur dan Kelompok Giri Mukti Wana Tirta agar dipertahankan dalam rangka menjamin ketelusuran asal usul bahan baku yang legal.
4. Kelompok Makmur dan Giri Mukti Wana Tirta yang telah bersertifikat legalitas kayu dapat menjadi model bagi kelompok lain dalam hal pengelolaan hutan rakyat dan industri pengolahan bahan baku kayu bulat yang lestari dan legal.
5. Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
6. Dalam rangka penerapan Sistem Informasi RPBBI online, terhitung mulai 1 Januari 2015, hanya pemegang IUIPHHK yang telah bersertifikat legalitas kayu dan menggunakan bahan baku yang telah bersertifikat PHPL atau Legalitas Kayu yang dapat menyusun RPBBI.

Terima Kasih

Indonesian LEGAL Wood

Proses SVLK
Langkah Awal Menuju Perubahan Tata Kelola Kehutanan

Oleh ; Muhammad Sidik
Arinas Hotel 21 Mei 2014
Bandar lampung

Lagalitas Usaha INDUSTRI

Dokumen Terkait:

Dokumen Legalitas Industri :

1. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Dokumen AMDAL/UKL-UPL & Pelaporannya
6. Ijin Usaha Industri (IUI)
7. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
8. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
9. Dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Kesiapan Produksi

Dokumen Bahan Baku **periode 1 tahun terakhir:**

1. Dokumen Kontrak/Perjanjian jual beli bahan baku
2. Berita Acara Serah Terima Kayu
3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) *untuk kayu impor dan dokumen pendukungnya (Packing List, Invoice, B/L, dan CoO)
4. SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/SAL
5. LMKB/LMKO dan dokumen pendukungnya (Laporan Penerimaan Kayu, Laporan Produksi, dan Laporan Pemasaran)
6. Dokumen Pendukung RPBBI (SK RKT)
7. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan

Dokumen Produksi **periode 1 tahun terakhir:**

1. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
2. Rekap total produksi/tahun
3. Daftar Mesin Industri
4. Layout Pabrik

5. Alur Proses Produksi untuk setiap jenis produk

Dokumen Pemasaran **periode 1 tahun terakhir:**

Dalam negeri :

1. Perjanjian jual beli
2. SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota atau SAL

Ekspor **periode 1 tahun terakhir:**

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
2. Packing List
3. Invoice
4. Bill of Lading
5. FAKO/NOTA/SAL
6. Endorsement BRIK dan Laporan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Survey Sucofindo)
7. Bukti pelunasan Pungutan Ekspor / Bea Keluar (*jika barang ekspor terkena Pungutan Ekspor / Bea Keluar)
8. Dokumen CITES (*jika jenis kayu yang diperdagangkan termasuk dalam Appendix CITES)

Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan :

1. Prosedur K3
2. Daftar Peralatan K3 seperti APAR dan APD
3. Catatan Kecelakaan Kerja
4. Legalitas Serikat Pekerja
5. Dokumen KKB atau PP
6. Daftar Karyawan Tenaga Kerja

TERIMA KASIH

SITEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) 2013/2014

KERJASAMA KOPERASI SPKP MAKMUR
DENGAN JICA, JOFCA,
DINAS KEHUTANAN LAMPUNG,
UNILA, WATALA

KELOKPOK TANI MAKMUR

Kelompok tani Makmur berdiri tahun 2003
Jumlah anggota 33 orang
Program kelompok tani Makmur :
Pemmberdayaan masyarakat disekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK)

1. Pembibitan
2. Penanaman lahan kritis
3. Pemanfaatan lahan tidur

OBSERFASI/UJI KELAYAKAN OLEH JICA JOFCA DAN PENDAMPING UNILA, WATALA

TGL 1 JANUARI 2013 ,KE KANTOR SPKP DAN HUTAN RAKYAT,

TGL 24 MEI 2013, KE SPKP, INDUSTRI PERTUKANGAN (MEBEL), HUTAN RAKYAT,

TGL 30 MEI 2013 KUNJUNGAN JICA, JOFCA , PENDAMPING UNILA, WATALA DALAM RANGKA PERSIAPAN STUDI BANDING KE JOGJAKARTA DAN PERSIAPAN PERSENTASI SEHARI SETELAH STUDI BANDING.

LOKASI HUTAN RAKYAT

INDUSTRI PERTUKANGAN

STUDI BANDING KE JOGJAKARTA
05 S.D 08 JUNI 2013

-CANDI PRAMBANAN

- WANA GAMA

-Koperasi WANA MANUNGAL LESTARI (KMWL)

-KUB ASIK

-SAWMIL

-YAYASAN AFIKRI

- KULIAH SINGKAT DI UNOVERSITAS GAJAH MADA (UGM)

CANDI PRAMBANAN

WANA GAMA

KUB ASIK

SAWMIL KMWL

STRUKTUR TANAH
HUTAN PENDIDIKAN
WANA GAMA

YAYASAN AFIKRI

KUNJUNGAN KE UGM

KULIAH UMUM OLEH
PROF. SAN AFRI AWANG

PERSENTASI HASIL STUDI BANDING

Di jogja karta

Dihadiri oleh :

Kepala BP2HP

PELATIHAN PENINGKATAN SDM
Tanggal 24 s.d 27 Juni 2013
TENTANG :
-PEMBIBITAN
-PENANAMAN
- PERAWATAN,
-PERANTINGAN
-PENEBANGAN KAYU
- PENGOLAHAN KAYU

PEMBIBITAN

PENANAMAN

PERAWATAN

PERANTINGAN

PENEBANGAN

KERJINAN KAYU

Peralatan Bantuan JICA JOFCA

Peralatan pertukangan, senso, clinometer dll

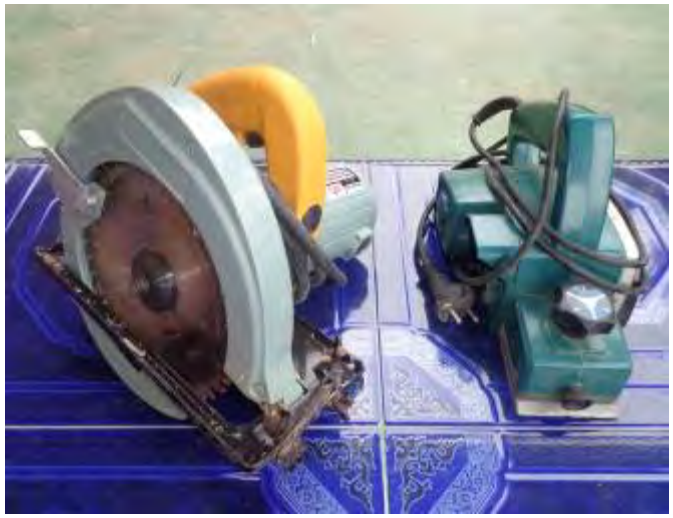

WORKSHOP SVLK
03 September 2013
Hotel Arinas

Tentang :

1. Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
2. Pengenalan Sistem dan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
3. Pedoman penilaian dalam rangka Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

PELATIHAN LANJUTAN

20 s.d 22 November 2013

TENTANG :

- PENGENALAN JENIS DAN ANATOMI KAYU
- PENGUKURAN KAYU
- DOKUMENTASI PENGANGKUTAN HASIL HUTAN

Struktur Anatomi kayu Afrika

Struktur Anatomi kayu Bungur

PERSYARATAN MENGAJUKAN SVLK

1. MENDIRIKAN KOPERASI BERBADAN HUKUM
2. PETA DESA
3. DATA LUAS AREAL YANG AKAN DIAJUKAN
   data yang akan diajukan harus memiliki Setifikat tanah atau bukti lain yang sah
4. DATA INFENTARIS TANAMAN
   data jenis pohon, umur, diameter, tinggi, sket lahan dan batas, titik koordinat, foto copy SPPT, KTP pemilik lahan.

Setelah data lengkap kemudian diajukan ke Lembaga Sertifikasi untuk diaudit.

ASLI

KEMENTERIAN NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
NAMA KOPERASI :

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN :
DESA / KELURAHAN : Toto Projo
KECAMATAN : Way Bungur
KABUPATEN : LAMPUNG TIMUR

DIDAFTARKAN DALAM BUKU DAFTAR UMUM
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR :
TANGGAL :

SERTIFIKAT KOPERASI

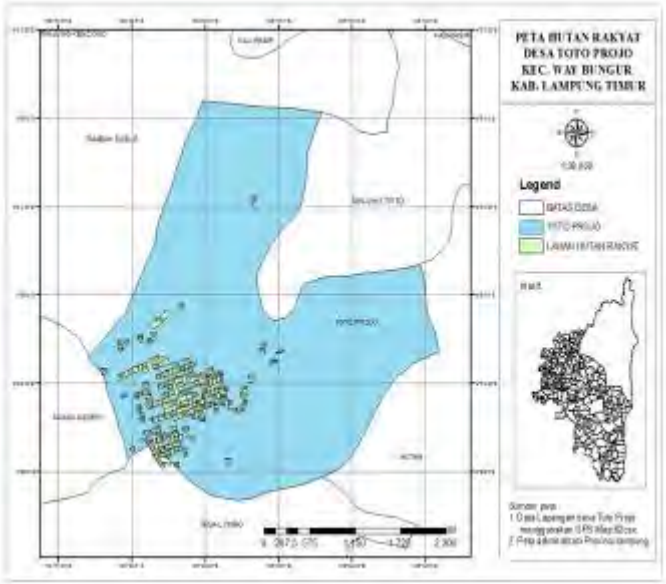

Peta Desa

INFENTARIS POHON

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN WAY BUNGUR
DESA TOTO PROJO

SURAT KETERANGAN TANAH

(Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961)
Desa : Toto Projo
Kecamatan : Way Bungur
Nomor : 488 / Pgrl. / IX / 1979

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur bersama ini menerangkan :

1. Berdasarkan surat –surat yang telah diperlihatkan kepada kami :
   a. Jual Beli
   b. SPPT PBB (No. 005-0055)
   Surat ini dapat di nilai sebagai bukti hak atas tanah dan setelah kami adakan pemeriksaan dan penelitian bahwa sebidang tanah seluas : 3.376 (M2) yang kebenaran akan di buktikan dengan gambar tanah/surat ukur dari seksi Pendaftaran tanah Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Timur terletak di jalan / Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur adalah benar hak-hak Indonesia yang berasal dari Transmigrasi yang belum terdaftar.
2. Tanahnya berupa Pekarangan,Ladang.
3. Tanah tersebut pada saat ini adalah benar benar kepunyaan
   Nama : Hapid (Keterangan Jual Beli)
   Alamat : Dusun I Toto Projo
   Warga Negara : Indonesia
   Dengan Batas Batasnya :
   di sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
   di sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
   di sebelah Timur berbatasan dengan : Priono
   di sebelah selatan berbatasan dengan : Kornar
4. Surat keterangan ini di minta oleh yang bersangkutan bernubung pekarangan,Ladang tersebut akan :
   a.di alihkan
   b.di ajukan untuk permohonan Hak
   c.di ajukan untuk Persyaratan Sertifikasi Legalitas Kaya
   Kepada : Kementrian Kehutanan Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan
   Alamat : Bandar Lampung
   Warga Negara : Indonesia

Demikian surat keterangan tanah ini di buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Toto Projo 13 Desember 2013
Kepala Desa Toto Projo

SUKIJUDIN S.Pd.I

SKT

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA
KOPERASI PRODUKSI SPKP MAKMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : HAPID
No KTP : 1807713108450001
Alamat : Dusun III
Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur
Kabupaten Lampung Timur

Daftar Kepemilikan Lahan :

No	Nama SPPT	Letak Objek Pajak	Luas Lahan (M2)	Ket
13	AN/AH	1	1.337	

Dengan ini saya mengajukan diri untuk menjadi Anggota Koperasi SPKP Makmur Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

Toto Projo, 1-12-2013
Yang Menyatakan

ANAH

Form pendaftaran anggota

KANTOR WILAYAH DJP. DJP. BENGKULU DAN LAMPUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013 PENGESAHAN

NOP : 18.10.101.004.004-0042.0

LETAK OBJEK PAJAK
DS 2
RT. 005 RW. 03
TOTO PROJO
WAYBUNGUR
LAMPUNG TIMUR

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
H. WAJIB
DS 2
RT. 005 RW. 03
TOTO PROJO
LAMPUNG TIMUR
NPWP BELUM ADA

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	2.400	090	3.500	8.400.000
BANGUNAN	72	031	225.000	16.200.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =			24.600.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =			3.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =			21.600.000
NJOP (Bila Jual Kena Pajak)	* 20% x	21.600.000	4.320.000
PBB yang Terhutang	*0,5% x	4.320.000	21.600

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 21.600
DUA PULUH SATU RIBU ENAM RATUS RUPIAH

TGL JATUH TEMPO : 30 SEP 2013
TEMPAT PEMBAYARAN BRI UNIT PURBOLINGGO
ATM, BCA, BII, BUMIPUTRA, BUKOPIN, MANDIRI, BNI, TELLER BNP, BUMIPUTRA, BUKOPIN, BNI, INTERNET: BCA, BUMIPUTRA, MANDIRI, BNI, PHONE BUMIPUTRA, BNI

10 JAN 2013
KEPALA

NYOMAN AYU NINGSIH
NIP 196804041995032001

SPPT

24 s.d 28 Februari 2013

LEMBAGA SERTIFIKASI SUCOFINDO mengutus Tim untuk mengaudit kelengkapan data:

a.Data Administrasi SVLK

b.Survey lokasi hutan hak

- batas lahan
- jenis tanaman

c. Keputusan hasil audit akan diumumkan 14 hari setelah penutupan acara audit SVLK

AUDIT BERKAS OLEH SUCOFINDO

AUDIT LOKASI HUTAN RAKYAT
OLEH SUCOFINDO

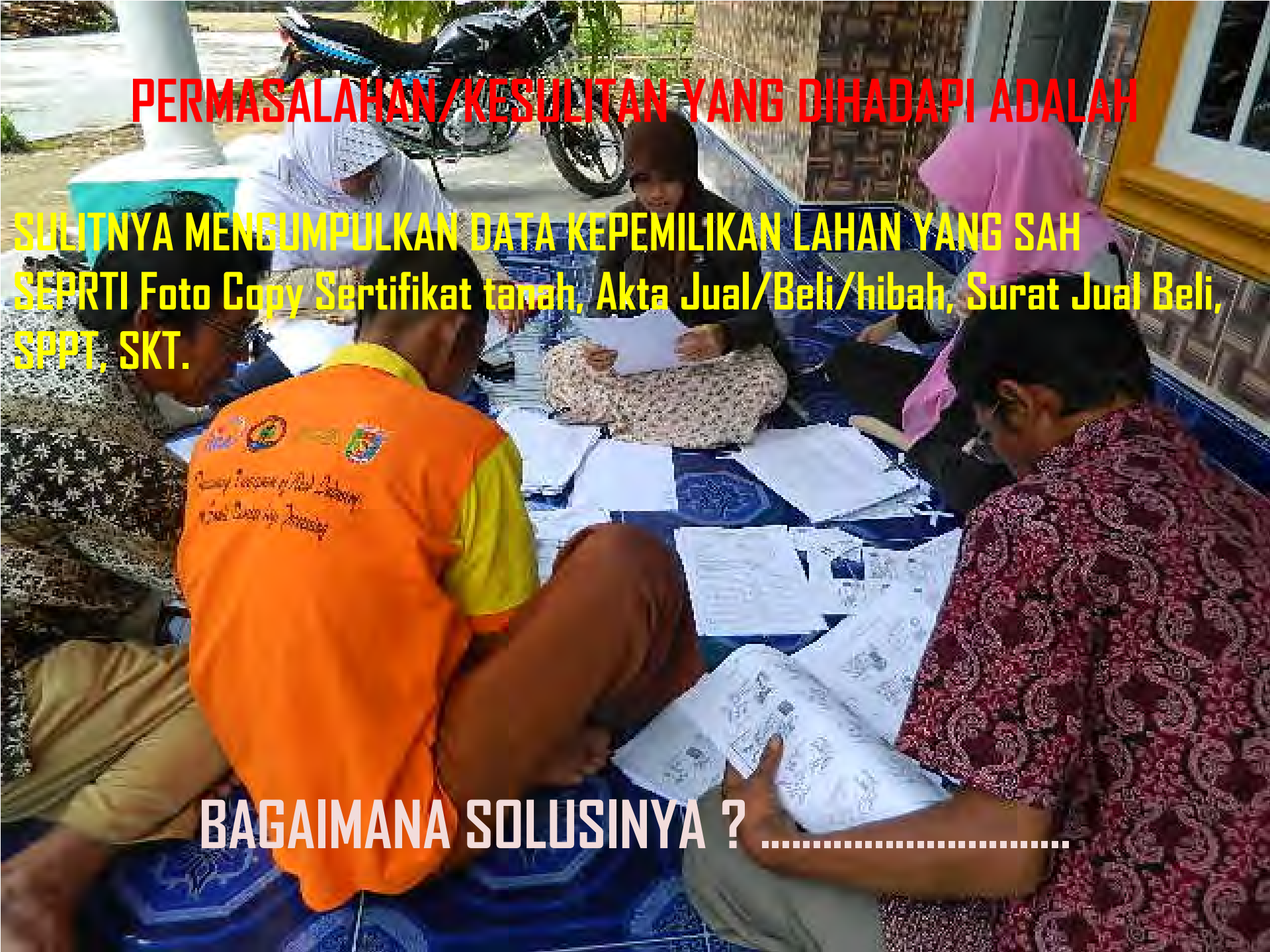

PERMASALAHAN/KESULITAN YANG DIHADAPI ADALAH

SULITNYA MENGUMPULKAN DATA KEPEMILIKAN LAHAN YANG SAH SEPRTI Foto Copy Sertifikat tanah, Akta Jual/Beli/hibah, Surat Jual Beli, SPPT, SKT.

BAGAIMANA SOLUSINYA ? .....

KOPERASI KERJASAMA DENGAN PIHAK TERKAIT
1.PEMERINTAH DESA
2.PENDAMPING SVLK
JICA, JOFCA, DISHUT LAMPUNG, UNILA, WATALA
3. PENYULUH PENDAMPING KOPERASI

PELATIHAN LANJUTAN

22 s.d 26 Maret 2014

TENTANG:

- SURVEY HUTAN
- MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN
- PENGERINGAN KAYU
- KERAJINAN KAYU

SURVEY HUTAN :
JENIN KAYU
TINGGI TANAMAN
DIAMETER
VOLUME

PERAGAAN
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN

PEMBUATAN ALAT PEMADAM

PEMBUATAN PAPAN NAMA DAN SELOGAN

SENI KERAJINAN KAYU

PAMERAN KARYA SENI DI UNILA, DINAS KEHUTANAN LAMPUNG DAN
INDO GREEN FORESTRY KEMENTRIAN KEHUTANAN
APRIL 2014

HASIL KARYA SENI KOPERASI PRODUKSI SPKP MAKMUR

KEBERSAMAAN
AKAN MEMUDAHKAN SESUATU YANG SULIT
TERIMAKASIH
28.3.2014 10:40

Panduan :

Menuju Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Petani dan Kelompok Tani Hutan

Oleh

Djoko Supomo dan Yuki Mahardika

Pokok Bahasan

I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK
III. PROSES VERIFIKASI LK PADA Hutan hak
IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA Hutan hak
V. PENUTUP

Latar Belakang SVLK

1. Maraknya kegiatan illegal logging dan illegal trading,
2. Perlunya perbaikan tata kelola hutan di Indonesia,
3. Adanya trend dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, seperti:

   (USA dengan "Amandemen Lacey Act", Uni Eropa dengan "EU Timber Regulation", Australia dengan "Prohibition Bill" dan Jepang dengan "Green Konyuho" atau "Goho Wood")
4. Rendahnya daya saing produk Indonesia.
5. Perlunya ***positioning*** Indonesia dalam perdagangan global

I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Sejak Tahun 2002, Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder membangun skema sertifikasi "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ".
2. SVLK ditetapkan berdasarkan PerMenhut No. P.38/VI-BPPHH/2009 dan bersifat mandatory (wajib), bagi pemilik atau group hutan hak dan hutan hak.
3. Luas hutan hak yang dikelola oleh petani tidak terlalu besar sehingga proses sertifikasi tentunya akan tidak optimal apabila dilakukan secara perorangan. Skema "*Group Certification*" menjadi solusi bagi petani.
4. Bagi pemilik atau group hutan hak dan hutan hak yang telah memperoleh S – LK, akan memperoleh kemudahan dalam pengurusan dokumen V-Legal, sebagai dokumen kepabeaan yang menyatakan bahwa produk hasil hutan yang diekpor adalah legal.

Apa Itu $SVLK??

Dasar hukum pelaksanaan SVLK di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.38/Menhut-II/2009; Jo. No.P 68 /Menhut-II/2011; Jo. No.: P.45/Menhut-II/2012 ; Jis. Nomor : P.42/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/ Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilianan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemilik atau group hutan hak atau Pada Hutan Hak;
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

PENGERTIAN

- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yg disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yg beredar dan diperdagangkan di Indonesia

- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Kayu disebut SAH/LEGAL jika kebenaran :

- Asal kayu,
- Ijin Penebangan,
- Sistem dan Prosedur Penebangan,
- Administrasi dan Dokumen Angkutan,
- Pengolahan
- Perdagangan / pemindahtanganannya

dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku

II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK

1. SVLK sifatnya adalah wajib atau *mandatory*. Pada sistem sertifikasi ini merupakan permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap unit manajemen.

2. Seluruh pihak yang termasuk dalam pemilik atau group hutan hak dan hutan hak wajib menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas berdasarkan ***Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009; Jo. No. 68/Menhut-II/2011; Jo. No. : P.45/ Menhut-II/2012; Jo. No. P.42/Menhut-II/2013 dan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012; serta Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012; Jo. No.81/M-DAG/PER/12 /2013,*** yaitu :

    a. Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, pemegang hak pengelolaan diwajibkan untuk memiliki S-PHPL selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013 atau S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013.

II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK (lanjutan)

b. Pemegang IUIPHHK diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.

c. Pemegang IUI Lanjutan diwajibkan memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2015

d. Pemegang IUI dan Hutan hak, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, pemilik hutan hak serta TPT diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014.

Berdasarkan regulasi tersebut, para pihak yang berperan dalam penerapan SVLK di Indonesia, adalah Skema berikut ini :

PERAN PARA PIHAK TERKAIT DALAM SVLK

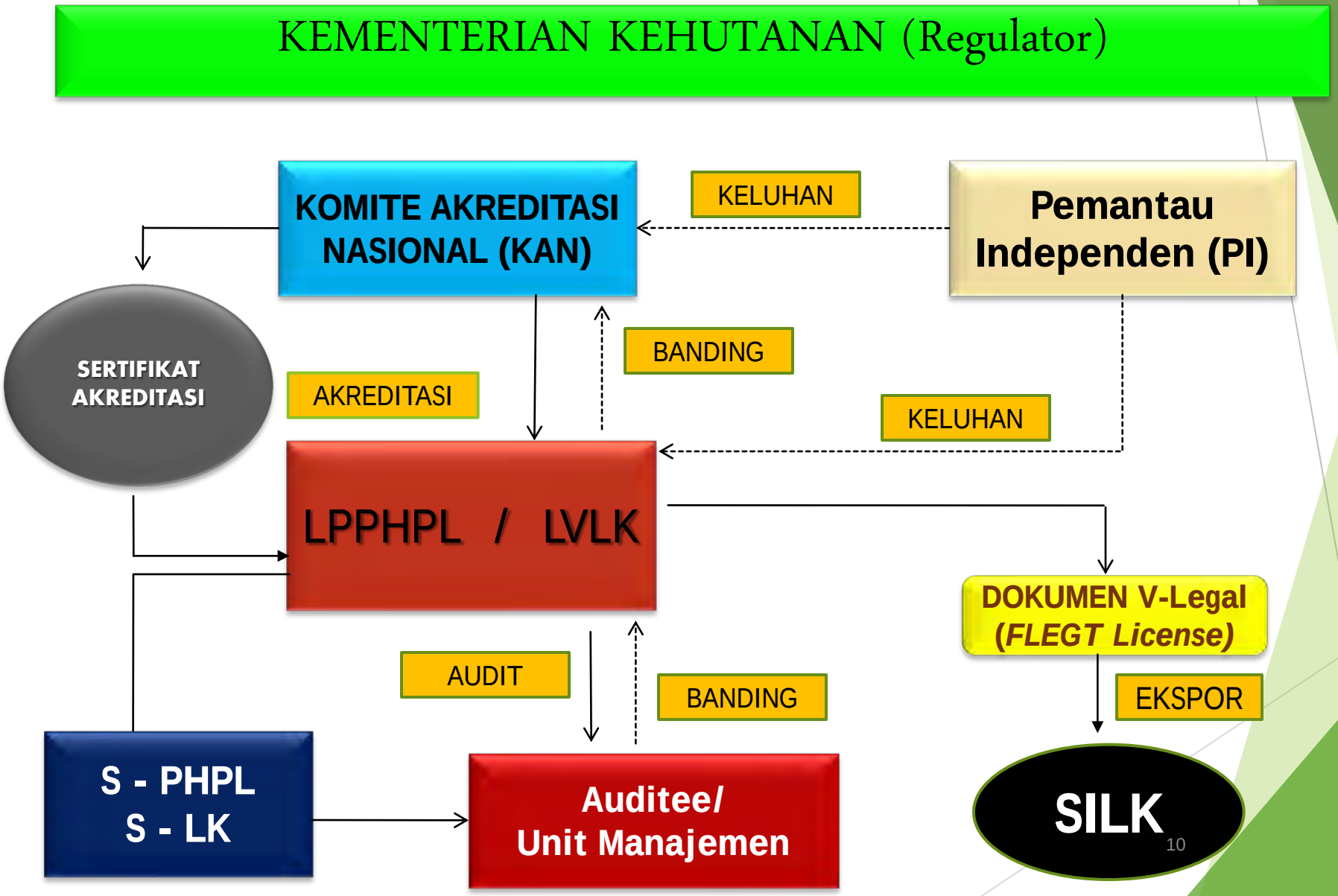

PELAKU UTAMA SVLK

NO	LEMBAGA	POSISI FUNGSI DALAM SISTEM
1	KEMENHUT	Regulator/Pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL dan/atau LV-LK, Unit pengelola informasi VLK
2	KAN	Melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan/atau LV-LK
3	LP-PHPL & LV-LK	Melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kemenhut
4	AUDITEE (Unit Managemen)	pemilik atau group hutan hak Atau Pada Hutan Hak yang berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) dan/atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
5	Pemantau Independen	Masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK

III. PROSES VERIFIKASI LK PADA HUTAN HAK

- Proses verifikasi legalitas kayu pada hutan hak didasarkan pada Lampiran 3.3 PerDirjen BUK No. : P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemilik Hutan Hak. Selain peraturan tersebut, pemilik atau group hutan hak juga harus memahami dan mencermati Lampiran 4 dan 5 (yaitu tentang pemantau independen serta keluhan dan banding), Perdirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, karena peraturan tersebut mengatur lebih lanjut kewajiban pemilik atau group hutan hak dan peran para pihak yang terkait dalam SVLK. Peraturan lain yang terkait dengan VLK, adalah ISO/IEC Guide 17065 : 2012 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.
- Berdasarkan Lampiran 3.3. Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, secara garis besar, proses verifikasi legalitas kayu terdiri dari tiga tahapan yaitu ***persiapan, pelaksanaan Verifikasi Lapangan dan pelaporan***. Tahapan proses verifikasi legalitas kayu pada hutan hak dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini :

LINGKUP SVLK

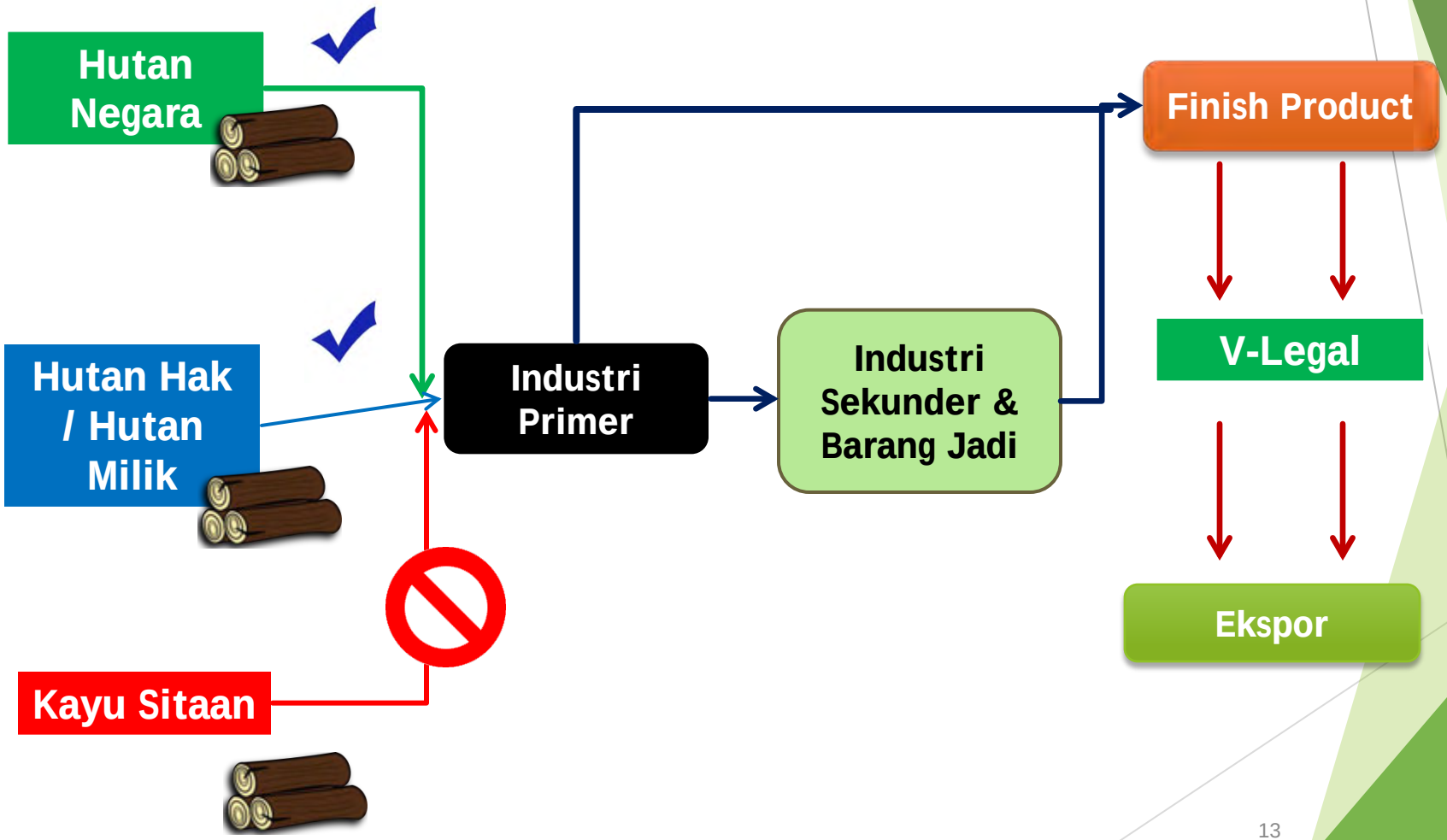

OBYEK SVLK

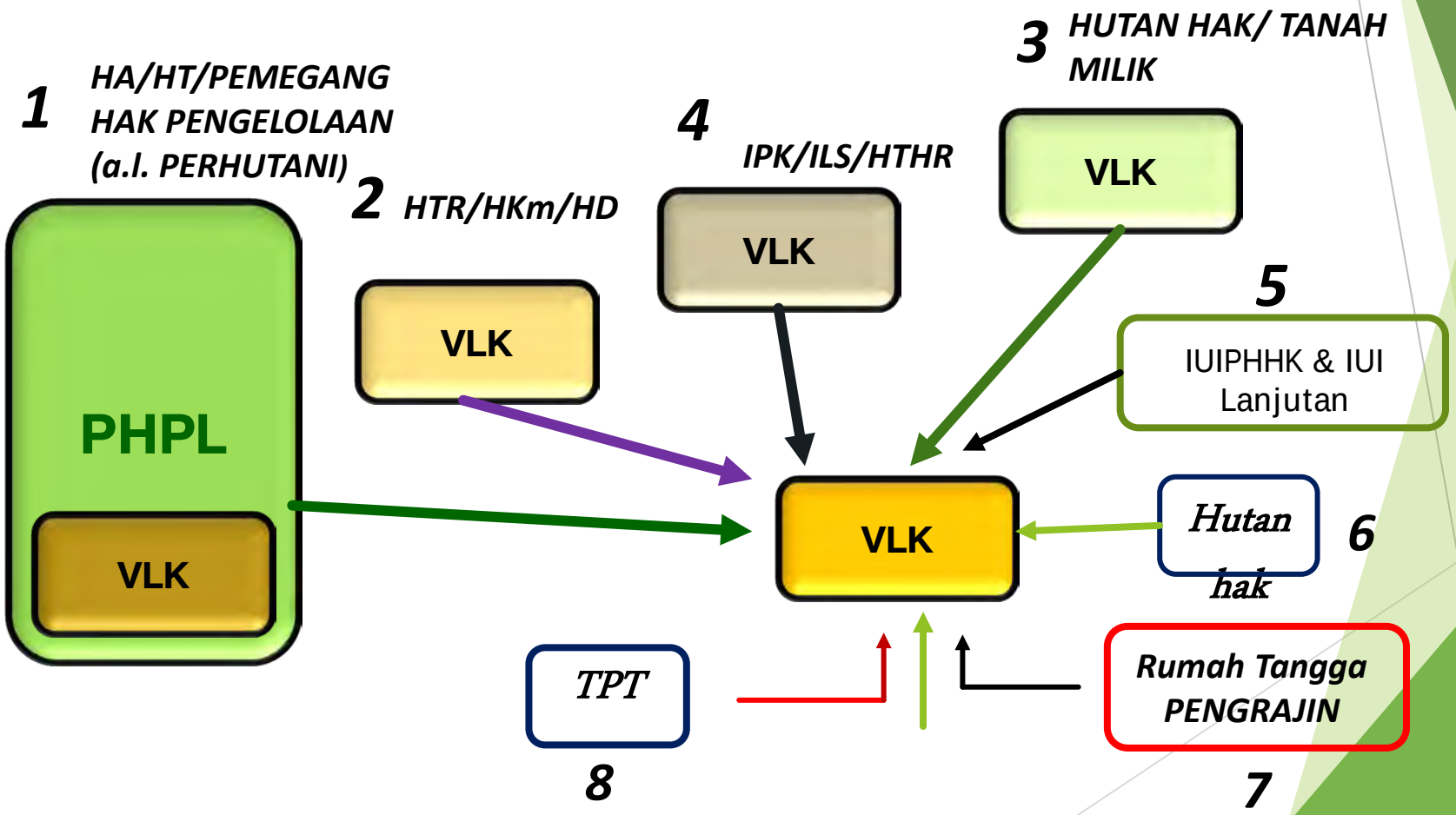
1
HA/HT/PEMEGANG HAK PENGELOLAAN (a.l. PERHUTANI)
PHPL
VLK
2
HTR/HKm/HD
VLK
4
IPK/ILS/HTHR
VLK
3
HUTAN HAK/ TANAH MILIK
VLK
5
IUIPHHK & IUI Lanjutan
VLK
Hutan hak
6
TPT
8
Rumah Tangga PENGRAJIN
7

Berdasarkan Lampiran 3.3. Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, secara garis besar proses verifikasi legalitas kayu terdiri dari tiga tahapan yaitu :

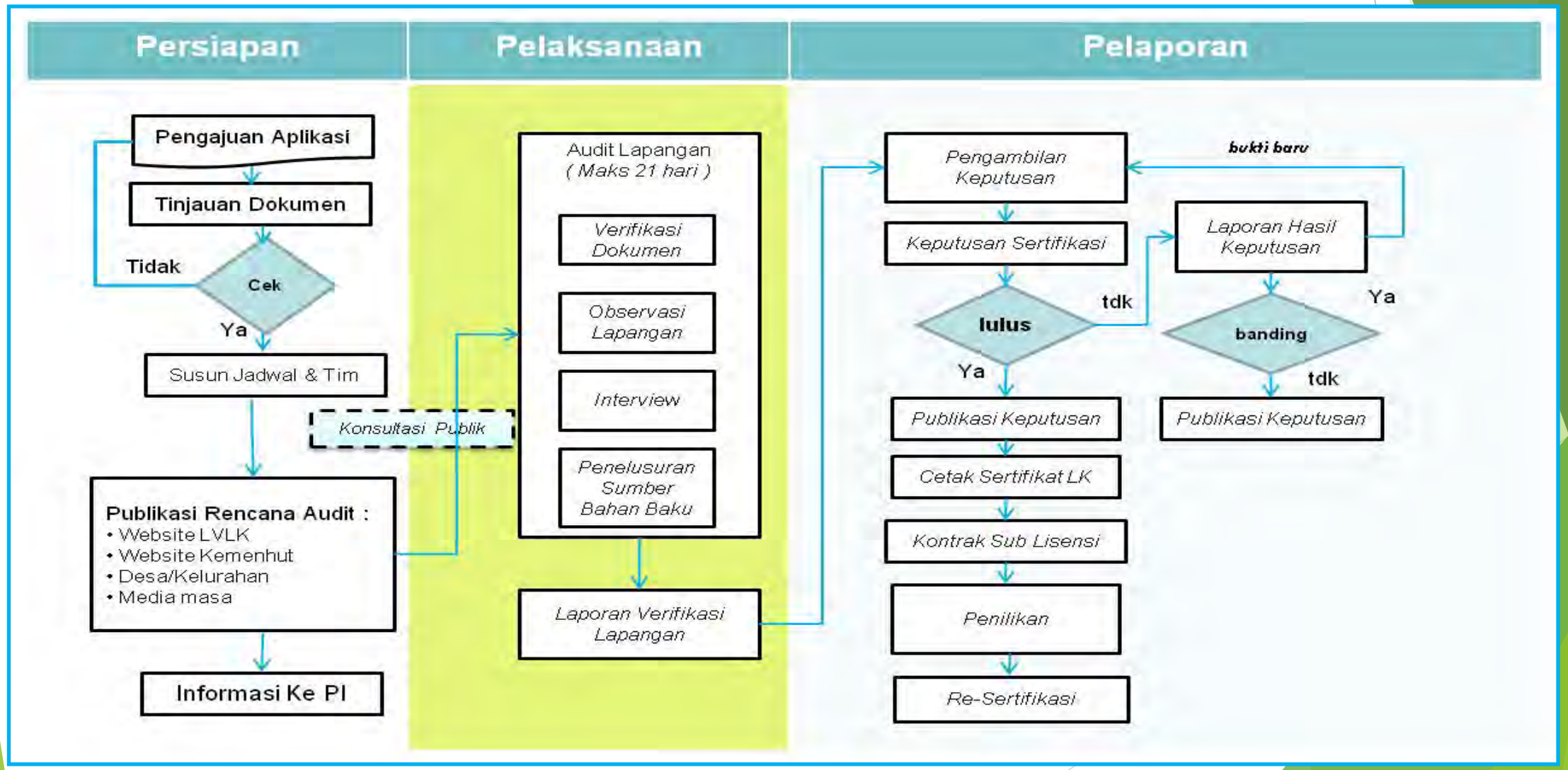

A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Pengajuan aplikasi	Permohonan pemilik atau group hutan hak kepada LVLK, dengan form aplikasinya disiapkan oleh LVLK. Informasi memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil pemilik atau group hutan hak dan informasi lainnya. Beberapa hal yg harus diperhatikan saat pengajuan aplikasi, sbb: ➢ Pengajuan melalui Grup Sertifikasi atau perseorangan. ➢ Jenis grup sertifikasi yang dibutuhkan, seperti koperasi, asosiasi atau yang lainnya. ➢ Jumlah anggota grup sertifikasi ➢ Lokasi hutan hak disampaikan dengan jelas beserta statusnya. ➢ Dan informasi lain yang relevan
2	**Tinjauan Dokumen**	Tinjauan Manajemen dilakukan untuk menentukan *gap* antara kondisi saat ini dan kinerja Pemilik atau group hutan hak. Apabila terdapat verifier yang belum memenuhi standard maka pemilik atau group hutan hak dapat melakukan perbaikan. *Output* tinjauan dokumen adalah laporan yang berisi seberapa besar pemilik atau group hutan hak telah memenuhi dokumen yang diperlukan, sehingga apabila ada kekurangan dapat diperbaiki sebelum diperiksa pada saat verifikasi. Dokumen yang diperlukan oleh LVLK adalah sebagai berikut : a. Akta Pendirian grup sertifikasi dan Akta Perubahan terakhir grup sertifikasi; b. AD/ART Grup Sertifikasi c. Nama anggota, beserta informasi luas lahan, lokasi lahan, status kepemilikan lahan dan legalitas kepemilikan yang dimiliki; d. Peta sebaran anggota grup sertifikasi;

A. Persiapan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3	**Penyusunan Tim dan Jadwal**	LVLK membentuk tim auditor dan menyusun jadwal pelaksanaan VLK. Komunikasi antara LVLK dan pemilik atau group hutan hak harus intensif untuk kepastian jadwal. pemilik atau group hutan hak bisa meminta informasi kualifikasi lead auditor dan auditor kepada LVLK, sesuai dengan Lampiran 3.8 PerDirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Jumlah auditor dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu untuk hutan hak dimungkinkan satu orang.
4.	**Publikasi Rencana Verifikasi**	Mengacu pada Perdirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012, Rencana verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan, harus dimuat pada website LVLK, website Kemenhut www.dephut.go.id, di desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemantau independen tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat auditee); LVLK menyampaikan permohonan pengumuman kepada Kemenhut selambat-lambatnya 10 hari kalender sebelum dimuat.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

Sesuai PerDirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 maksimal dilakukan selama 21 (duapuluh satu) hari. Lamanya waktu pelaksanaan verifikasi lapangan didasarkan pada kondisi luas hutan hak yang akan disertifikasi, jumlah anggota grup sertifikasi, akses menuju lokasi hutan hak dan kondisi cuaca.

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan
1	**Pertemuan Pembukaan (*Opening Meeting*)**	Dilakukan oleh tim auditor dengan manajemen dan personil yang terkait dari pemilik atau group hutan hak. Sebelum dilaksanakan pertemuan pembuka, Lead Auditor akan meminta surat kuasa dan/atau surat tugas *Manajemen Representatif* (MR) yang ditunjuk oleh *top management* pemilik atau group hutan hak. Beberapa hal yang dilakukan pada pertemuan pembuka adalah : a. Perkenalan tim auditor dan personil pemilik atau group hutan hak yang terkait. b. Penjelasan mengenai tujuan verifikasi oleh Lead Auditor, pengumpulan data/informasi dan penilaian kinerja sesuai standard sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012. c. Penjelasan ruang lingkup verifikasi lapangan oleh Lead Auditor, yaitu penilaian seluruh aspek yang berkaitan dengan proses produksi dan kegiatan operasional Hutan hak. Ruang lingkup data yang digunakan untuk hutan hak adalah minimal 12 bulan terakhir. d. Lead Auditor menjelaskan standar Hutan Hak, Lampiran 2.3 PerDirjen No. :P.8/VI-BPPHH/2012 e. LA menjelaskan jadwal pelaksanaan verifikasi, perlu disepakati waktu verifikasi ke anggota yang ditunjuk sebagai sampel.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan
		f. LA menjelaskan metodologi verifikasi, yaitu verifikasi dokumen (sensus), observasi lapangan, interview dan penelusuran bahan baku. g. Hasil pertemuan dibuat Notulen, ditandatangani kedua belah pihak, dengan Daftar Hadir.
2	**Verifikasi Lapangan**	Metode verifikasi lapangan sebagai berikut : a. Verifikasi dokumen yaitu menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, serta menganalisis menggunakan kriteria/indicator/verifier pada standar. Dokumen yang disampaikan adalah asli yang disampaikan pada saat tinjauan dokumen, secara sensus. b. Observasi lapangan adalah Auditor menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik serta penelusuran dan menganalisis menggunakan kriteria/indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya, antara lain meliputi : 1). Dokumen Legalitas Asosiasi dan Hak Kepemilikan Lahan Anggota a). Akte pendirian dan akta perubahan terakhir b). Statuta c). Daftar Anggota d). SPPT e). Sertifikat Hak Milik, Letter C,SPJB/SKTJB, bukti lainnya yang diakui. 2) Dokumen angkutan hasil hutan a) SKAU

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan
		b) SKSKB cap KR; c) Nota, kuitansi 3) Lokasi pemiliki atau anggota grou sertifikasi hutan hak.
	Hasil kegiatan verifikasi legalitas kayu adalah memenuhi (jika memenuhi norma penilaian), tidak memenuhi (jika tidak memenuhi norma penilaian) dan tidak dapat dilakukan verifikasi (jika verifier tidak dapat diterapkan pada pemegang izin).	
3.	**Pertemuan Penutup** (***Closing Meeting***)	Pertemuan Penutupan, pada prinsipnya memaparkan dua hal penting, sebagai berikut : a. LA menyampaikan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil temuan di lapangan, untuk diklarifikasi oleh pemegang izin. Jika terdapat ketidaksesuaian maka diterbitkan laporan ketidaksesuaian dan permintaan tindakan perbaikan sebagai media kontrol pemenuhan ketidaksesuaian. Maksimal pemenuhan ketidaksesuaian diserahkan kepada tim auditor sebelum pengambilan keputusan, maksimal 14 hari kalender setelah pertemuan penutup. b. Jika tim auditor telah sepakat dengan pemegang izin mengenai hasil verifikasi maka dibuat laporan hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam Notulensi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir.

C. Pelaporan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1.	**Laporan Verifikasi Lapangan**	Laporan dibuat oleh Tim Audit yang memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada tim pengambil keputusan LVLK, selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak Pertemuan Penutupan. Penyusunan buku laporan merujuk Lampiran 3.10. Peraturan Dirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012, terdiri dari dua buah buku, yaitu: 1) Buku I berisi tentang latar belakang, identitas pemilik atau group hutan hak/Hak Pengelolaan Dan LVLK, metodologi verifikasi, hasil verifikasi dan analisis serta kesimpulan. 2) Buku II berisi tentang berkas administrasi penugasan LVLK, berkas dokumen legalitas auditee yang menjadi sumber informasi verifikasi, berkas instrumen verifikasi, foto dan rekaman proses verifikasi serta dokumen lain yang relevan
2	**Pengambilan Keputusan dan Hasil Keputusan**	Pengambil Keputusan (PK) adalah personil tetap LVLK dan apabila diperlukan, PK dapat didampingi personil yang memahami VLK, yang bukan dari Tim Audit yang bersangkutan. Waktu pengambilan keputusan maksimal 14 hari setelah pertemuan penutup. Tim pengambil keputusan memutuskan hasil "LULUS" verifikasi legalitas kayu apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi dinyatakan "Memenuhi". Keputusan "LULUS" juga diberikan kepada pemilik atau group hutan hak yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku), yang masih sedang dalam proses pengurusan.

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3.	**Banding (jika ada)**	• Apabila keputusan adalah "TIDAK LULUS", maka LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan mengajukan banding. Pemegang izn diberi waktu maksimal 14 hari kalender sejak penyampaian hasil keputusan. • Keluhan/banding dapat ditindaklanjuti yang disertai dengan bukti yang relevan, belum digunakan dalam proses VLK. Proses banding Tim Adhoc yang bersifat independen. • Proses banding maksimal 20 hari. *Output* dari kegiatan banding adalah merubah hasil keputusan sertifikasi atau tetap sesuai hari keputusan sertifikasi.
4.	**Publikasi Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu**	LVLK mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, penangguhan dan pencabutan S-LK di website LVLK dan website Kementerian Kehutanan www.dephut.go.id atau di media massa selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah penetapan keputusan. Publikasi penerbitan S-LK dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas auditee dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier mengacu pada Lampiran 3.10. PerDirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.
5.	**Pencetakan Sertifikasi dan Kontrak Sub Lisensi**	Sertifikat LK sekurang-kurangnya berisi nama auditee, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK. Sertifikat LK bagi hutan hak berlaku selama 10 tahun.

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
		Apabila sertifikat LK bagi Pemilik Hutan Hak yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok, sekurang-kurangnya berisi nama kelompok (koperasi/kelompok tani), nama anggota, lokasi, nomor akte, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK, ditandatangani oleh pejabat LVLK yang terdaftar pada KAN.
6.	Penilikan	Penilikan (*Surveillance*) adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematik dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian. Waktu penilikan adalah selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya S-LK. Penilikan kedua dan selanjutnya dilaksanakan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak penilikan sebelumnya
7.	Audit Khusus	Audit khusus atau audit tiba-tiba adalah kegiatan audit yg dilakukan untuk menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibekukan sertifikasinya. Audit khusus dilakukan untuk memverifikasi beberapa hal : (a). Ketidak sesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh auditee, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI. (b). Pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap pemilik atau group hutan hak yang dibekukan sertifikasinya. Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit khusus kepada pemilik atau group hutan hak

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
8.	Resertifikasi	Re-sertifikasi LK adalah kegiatan VLK yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap seluruh persyaratan secara berkelanjutan. Kegiatan re-sertifikasi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK. pemilik atau group hutan hak mengajukan permohonan kepada LVLK. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok, verifikasi pada re-sertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi awal dan/atau pada penilikan dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal maupun pada penilikan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat LK.

IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA Hutan hak

Persiapan yang perlu dilakukan oleh pemegang Hutan hak baik secara perorangan maupun kelompok, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) langkah, sebagai berikut :

A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	**Tahapan persiapan**	a. Melakukan pembentukan kelompok Apabila berkeinginan untuk melaksanakan sertifikasi LK secara berkelompok, maka dapat dibentuk kelompok, dibuktikan dengan akta pembentukan kelompok. Beberapa jenis kelompok yang telah melakukan sertifikasi legalitas kayu berbentuk koperasi, perkumpulan dan asosiasi. Pada proses pembentukan kelompok, perwakilan kelompok dapat menemui notaris untuk membuat akta pendirian kelompok.
		b. Menentukan AD/ART Kelompok menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) kelompok. Beberapa hal penting dalam AD/ART adalah sebagai berikut : ■ Anggota tidak melakukan penebangan diluar areal tanahnya. ■ Tidak mengelola dan menanam tanaman pada lahan didalam tanah yang merupakan hutan Negara. ■ Dalam pengangkutan hasil hutan mengikuti peraturan penatausahaan hasil hutan pada hutan hak.
		c. Menentukan pengurus kelompok Dalam Struktur pengurus kelompok minimal yang harus ada adalah pengawas, ketua, sekertaris, dan bendahara

A. Persiapan (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1		d. Penunjukan tim persiapan Kelompok dapat menunjuk tim persiapan yang terdiri dari anggota kelompok sendiri atau pendamping (LSM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah). Tugas tim persiapan adalah merumuskan target waktu pencapaian S-LK, melakukan persiapan, melakukan internal audit sampai dengan mendampingi kelompok menjalankan kegiatan verifikasi.
		e. Merumuskan target waktu yang pencapaian S-LK. Tim persiapan merumuskan target waktu pencapaian S-LK, dengan mempertimbangkan aturan tata waktu pelaksanaan verifikasi. Persiapan untuk pelaksanaan sertifikasi minimal selama tiga bulan. Apabila waktu yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi (tidak termasuk keberatan) adalah 49 hari maka tim persiapan dapat memulai kerja empat bulan sebelum target mendapatkan sertifikat legalitas kayu. Target waktu tersebut akan tergantung dari banyaknya anggota, luas Hutan hak, jika kegiatan verifikasi dilakukan secara kelompok maka waktunya akan tergantung dari banyaknya anggota, luas lahan anggota dan pemahaman terhadap aturan oleh anggota.
		f. Melakukan interpretasi terhadap standar Tujuan interpretasi terhadap standar adalah terciptanya pemahaman bersama terhadap standar. Interpretasi dari standar yang digunakan pada SVLK hutan hak sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2.3. Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012.

B. Tahapan audit internal

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
Tahapan audit internal yang perlu dilakukan oleh pemilik atau pengurus group hutan hak sertifikasi legalitas kayu, dengan kegiatannya sebagai berikut :		
1	Penunjukan tim audit internal	Pengurus Hutan hak dan pendamping menunjuk tim audit internal, dapat terdiri dari pengurus Hutan hak dan/atau pendamping, untuk melihat kesiapan pemilik Hutan hak dalam memperoleh sertifikasi LK. Tugas tim auditor internal adalah melihat "*gap*" antara standar dengan kondisi Hutan hak. Tim audit internal harus memahami standar secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal. *Output* dari tim auditor internal adalah laporan audit dan rekomendasi pemenuhan terhadap standar jika ada.
2.	Pelaksanaan audit internal	Apabila VLK dilakukan berkelompok, maka audit internal sebaiknya dilakukan pada seluruh anggota kelompok. Karena verifikasi oleh LVLK dilakukan secara *sampling, sehingga* seluruh anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok sebanyak $\sqrt{}$ (akar dua) dari jumlah seluruh anggota, dan dipilih secara random sampling. Pada penilaian SVLK, apabila satu verifier tidak dipenuhi oleh satu anggota kelompok maka kelompok tersebut tidak lulus. Tim audit internal melaksanakan audit dengan standar yang sama dengan yang digunakan tim auditor VLK.

B. Tahapan audit internal (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3.	Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis	Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau *gap* terhadap standar maka tim audit internal memberikan rekomendasi kepada personil yang bertanggung jawab untuk pemenuhannya, dapat berupa mekanisme pemenuhan atau jika dalam bentuk kelompok mengeluarkan anggota yang akan mempengaruhi kinerja kelompok. Rekomendasi yang dihasilkan dilengkapi dengan batas waktu yang dimiliki oleh pengurus untuk memperbaikinya. Auditor internal menerbitkan *Corective Action Request* atau laporan ketidaksesuaian.
4.	Pemenuhan ketidaksesuaian atau *gap* standar berdasarkan hasil audit internal	Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, pengurus/pendamping harus berusaha memperbaiki CAR's sehingga ketika pelaksanaan verifikasi oleh LVLK seluruh verifier dapat dipenuhi. Pemenuhan ketidaksesuaian sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh tim auditor internal. Setelah dipenuhi maka bukti pemenuhan disampaikan kepada tim audit internal untuk diverifikasi apakah sudah dapat memenuhi CAR atau laporan ketidaksesuaian

C. Pengajuan aplikasi kepada LVLK.

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
Tahapan pengajuan aplikasi sertifikasi legalitas kayu yang perlu dilakukan oleh pemilik atau pengurus grup Hutan hak sertifikasi legalitas kayu adalah :		
1	Pemilihan LVLK.	Pengurus Hutan hak dan pendamping berdiskusi untuk menentukan LVLK yang akan melalukan verifikasi, dengan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu : a. Biaya; Beberapa variabel yang menentukan biaya verifikasi adalah lokasi LVLK dan Tarif harian auditor (*mandays*). b. Lokasi LVLK. Keberadaan LVLK yg mendekati Hutan hak mempengaruhi biaya transportasi. c. Komunikasi. Pola komunikasi yang baik antara LVLK dengan pengurus Hutan hak atau *Management Representative* (MR) akan memperlancar pelaksanaan kegiatan verifikasi legalitas kayu. Pada prinsipnya LVLK dengan pemilik atau pengurus Hutan hak adalah sejajar atau tidak ada yang lebih lebih tinggi dan lebih rendah.
2.	Mengisi Aplikasi dan Kontrak Kerja LVLK	Terhadap LVLK yang telah dipilih, maka pemilik atau pengurus Hutan hak mengisi aplikasi yang disediakan LVLK, dengan sebenar-benarnya. Salah satu tujuan diisi dan dibuatkannya aplikasi LVLK adalah untuk mengetahui informasi awal dari kondisi Hutan hak dan untuk menentukan nilai kontrak. LVLK setelah menerima aplikasi, akan mengajukan penawaran biaya dan lama waktu pelaksanaan verifikasi.

C. Pengajuan aplikasi kepada LVLK. (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
		Terhadap LVLK yang telah dipilih, maka pemilik atau pengurus Hutan hak mengisi aplikasi yang disediakan LVLK, dengan sebenar-benarnya. Salah satu tujuan diisi dan dibuatkannya aplikasi LVLK adalah untuk mengetahui informasi awal dari kondisi Hutan hak dan untuk menentukan nilai kontrak. Informasi awal yang dibutuhkan dalam aplikasi adalah: 1) Nama pemilik atau kelompok hutan hak 2) Alamat pemilik atau kelompok hutan hak 3) Informasi akta Pendirian grup sertifikasi; 4) Informasi akta Perubahan terakhir grup sertifikasi; 5) Informasi AD/ART grup sertifikasi 6) Nama anggota, beserta informasi luas lahan, lokasi lahan, status kepemilikan lahan dan legalitas kepemilikan yang dimiliki; 7) Peta sebaran anggota grup sertifikasi. LVLK setelah menerima aplikasi, akan mengajukan penawaran biaya dan lama waktu pelaksanaan verifikasi. Pada tahap ini akan terjadi tawar menawar harga antara LVLK dengan pengurus koperasi. Kontrak kerja harus dibuat dengan jelas, diantaranya berisi tentang nilai pembayaran, pola termin pembayaran, fasilitas yang ditanggung oleh masing-masing pihak dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

D. Kegiatan verifikasi

- Tahapan kegiatan verifikasi yang dilakukan LVLK sudah dijelaskan secara rinci pada Bab III. Oleh karena itu pengurus Hutan hak wajib mengetahui kegiatan yang harus dilakukan oleh LVLK pada kegiatan verifikasi. Pada tahap ini, yg dapat dilakukan oleh pemilik atau pengurus grup hutan hak S-LK, adalah :

1. Meminta rencana pelaksanaan verifikasi kepada LVLK

   LVLK wajib menyampaikan rencana pelaksanaan verifikasi kepada pemilik atau pengurus grup hutan hak 14 hari sebelum pelaksanaan audit, sebagai informasi tata waktu pelaksanaan audit. Isi audit plan minimal berisi nama auditor yang akan bertugas, tata waktu pelaksanaan (meliputi waktu kegiatan, lokasi kegiatan serta personil auditor yang akan melaksanakan kegiatan pada waktu tersebut).

2. Mendampingi auditor pada proses verifikasi.

   Pemilik atau pengurus hutan hak wajib mendampingi auditor melakukan verifikasi dan dapat menunjuk *Management Representative* (MR) yang bertugas sebagai koordinator pendampingan kegiatan verifikasi.

- 3. Melakukan pemenuhan ketidaksesuaian jika ditemukan ketidaksesuaian.
  - Bila terdapat temuan ketidaksesuaian pada *closing meeting*, maka pemilik atau pengurus grup hutan hak wajib memenuhi, dengan jangka waktu *closing meeting* sampai dengan pengambilan keputusan adalah 14 hari.

E. Banding

Setelah proses pengambilan keputusan selesai dilakukan, maka hasilnya dapat berupa lulus atau tidak lulus. Apabila hasil yang diputuskan oleh pengambil keputusan adalah tidak lulus maka pengurus Hutan hak atau pengurus grup dapat melakukan banding. Mekanisme banding sudah dijelaskan secara rinci di Bab III.

BAB V PENUTUP

- Keberadaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari industri kehutanan. Suatu industri untuk menuju SVLK memerlukan suatu persiapan khusus. Persiapan dapat dilakukan maksimal, apabila pemilik atau pengurus grup hutan hak dapat memahami standar yang ada. Buku ini membantu para praktisi dibidang kehutanan untuk memahami sistem verifikasi legalitas kayu sehingga untuk mencapai SVLK dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat.

Terima kasih

DAFTAR LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) DI INDONESIA

No	Nama Perusahaan	No Akreditasi	Alamat
1	PT BRIK	LVLK-001-IDN	Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 8-Wing C Jl. Gatot Subroto, Senayan,Jakarta 10270
2	Sucofindo International Certification Services	LVLK-002-IDN	Graha Sucofindo Lantai B1, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780
3	PT Mutu Agung Lestari	LVLK-003-IDN	Jl. Raya Bogor Km 33.5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953 Jawa Barat
4	PT Mutu Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN	Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Room 930 AC, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, DKI Jakarta 10270
5	PT. TUV Rheinland Indonesia	LVLK-005-IDN	Menara Karya. 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Dki Jakarta 12950
6	PT Equality Indonesia	LVLK-006-IDN	Jl. Sukaraja No. 72 RT 01 Bogor 16710.
7	PT. Sarbi International Certification	LVLK-007-IDN	Jl. Taman Pagelaran No. 2 Lt. 2 Ciomas, Bogor
8	PT SGS Indonesia	LVLK-008-IDN	Cilandak Commercial Estate #108c Jl. Raya Cilandak KKO DKI Jakarta 12560 Indonesia
9	PT. Transtra Permada	LVLK-009-IDN	KAMPUS INSTIPER, Jl. Petung No.2 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman DIY
10	PT. Trustindo Prima Karya	LVLK-010-IDN	Jl. Markisa No. 48, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda 75123, Kalimantan Timur.
11	PT Ayamaru Sertifikasi	LVLK-011-IDN	Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru Rt/Rw 002/001, Bogor Barat - Indonesia
12	PT. PCU INDONESIA	LVLK-012-IDN	JL. Kramat No. 3b Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560 Indonesia
13.	PT. PT. Global Resource Certificatiob	LVLK-013-IDN	Kompleks Batan Indah Blok G. 28 Kademangan; Serpong, Tanggerang. 15513.
14.	PT. Sientific Certification System Indonesia	LVLK-014-IDN	Mayapada Tower Lt. 11; Jl. Jenderal sudirman Kaveling 28; Jakarta Selatan 12920.

Panduan :

Menuju Sertifikasi Legalitas Kayu Bagi Pemegang Izin TDI

Oleh

Djoko Supomo dan Yuki Mahardika

Pokok Bahasan

I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK
III. PROSES VERIFIKASI LK PADA TDI
IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA TDI
V. PENUTUP

Latar Belakang SVLK

1. Maraknya kegiatan illegal logging dan illegal trading,
2. Perlunya perbaikan tata kelola hutan di Indonesia,
3. Adanya trend dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, seperti:

   (USA dengan "Amandemen Lacey Act", Uni Eropa dengan "EU Timber Regulation", Australia dengan "Prohibition Bill" dan Jepang dengan "Green Konyuho" atau "Goho Wood")
4. Rendahnya daya saing produk Indonesia.
5. Perlunya ***positioning*** Indonesia dalam perdagangan global

I. SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Sejak Tahun 2002, Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder membangun skema sertifikasi “Sistem Verifikasi Legalitas Kayu “.
2. SVLK ditetapkan berdasarkan PerMenhut No. P.8/VI-BPPHH/2009 dan bersifat mandatory (wajib), bagi pemegang izin dan hutan hak.
3. Sejak tgl. 3 Maret 2013, 27 Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, menerapkan “ *EU Timber Regulation No. 95 - 2010* “, yaitu beberapa produk hasil hutan akan dikenakan due diligence, untuk meneliti apa-kah produk hasil hutan yang diimpor ke Uni Eropa yang bersumber pada bahan baku yang “ *legal dan lestari* “.
4. Bagi pemegang izin dan hutan hak yang telah memperoleh S – LK, akan memperoleh kemudahan dalam pengurusan dokumen V-Legal, sebagai dokumen kepabeaan yang menyatakan bahwa produk hasil hutan yang diekpor adalah legal.

Apa Itu $SVLK??

Dasar hukum pelaksanaan SVLK di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Kehutanan No.P.38/Menhut-II/2009; Jo. No.P 68 /Menhut-II/2011; Jo. No.: P.45/Menhut-II/2012 ; Jis. Nomor : P.42/Menhut-II/2013, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/ Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilianan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak;
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

PENGERTIAN

- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yg disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yg beredar dan diperdagangkan di Indonesia

- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Kayu disebut SAH/LEGAL jika kebenaran :

- Asal kayu,
- Ijin Penebangan,
- Sistem dan Prosedur Penebangan,
- Administrasi dan Dokumen Angkutan,
- Pengolahan
- Perdagangan / pemindahtanganannya

dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku

II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK

1. SVLK sifatnya adalah wajib atau *mandatory*. Pada sistem sertifikasi ini merupakan permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap unit manajemen.

2. Seluruh pihak yang termasuk dalam pemegang izin dan hutan hak wajib menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas berdasarkan ***Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009; Jo. No. 68/Menhut-II/2011; Jo. No. : P.45/ Menhut-II/2012; Jo. No. P.42/Menhut-II/2013 dan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012; serta Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012; Jo. No.81/M-DAG/PER/12 /2013,*** yaitu :

    a. Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE, pemegang hak pengelolaan diwajibkan untuk memiliki S-PHPL selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2013 atau S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2013.

II. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SVLK (lanjutan)

b. Pemegang IUIPHHK diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.

c. Pemegang IUI Lanjutan diwajibkan memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2015

d. Pemegang IUI dan TDI, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor, pemegang IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, pemilik hutan hak serta TPT diwajibkan untuk memiliki S-LK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014.

Berdasarkan regulasi tersebut, para pihak yang berperan dalam penerapan SVLK di Indonesia, adalah Skema berikut ini :

PERAN PARA PIHAK TERKAIT DALAM SVLK

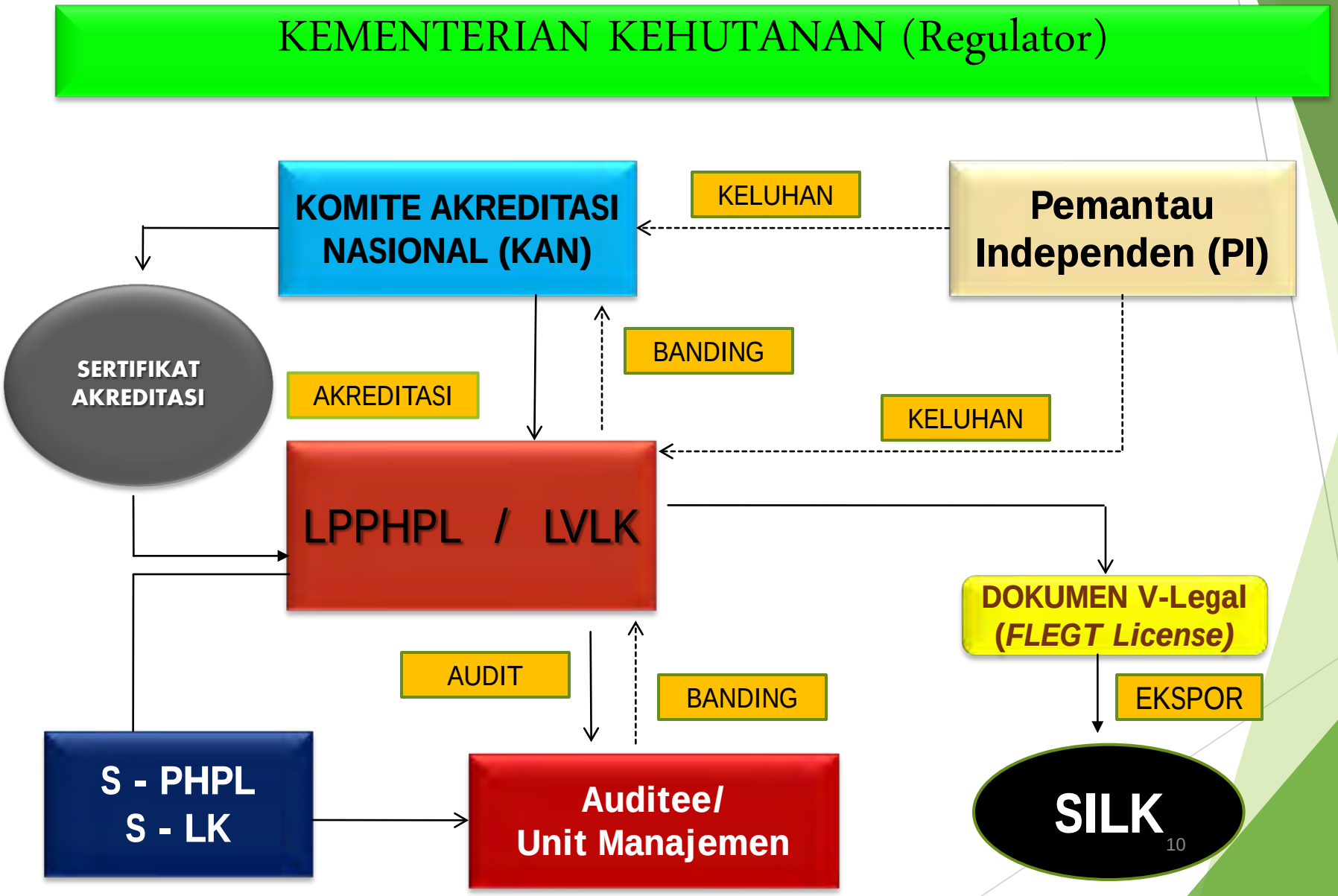

PELAKU UTAMA SVLK

NO	LEMBAGA	POSISI FUNGSI DALAM SISTEM
1	KEMENHUT	Regulator/Pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL dan/atau LV-LK, Unit pengelola informasi VLK
2	KAN	Melakukan akreditasi terhadap LP-PHPL dan/atau LV-LK
3	LP-PHPL & LV-LK	Melakukan penilaian kinerja PHPL dan/atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan Kemenhut
4	AUDITEE (Unit Managemen)	Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak yang berkewajiban memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) dan/atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
5	Pemantau Independen	Masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL/S-LK

III. PROSES VERIFIKASI LK PADA TDI

- Proses verifikasi legalitas kayu pada TDI didasarkan pada Lampiran 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. : P.8/VI-BPPHH/ 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Selain peraturan tersebut, pemegang izin juga harus memahami dan mencermati Lampiran 4, 5, 6 dan 7 Perdirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, karena peraturan tersebut mengatur lebih lanjut kewajiban pemegang izin dalam SVLK. Peraturan lain yang terkait dengan VLK, adalah ISO/IEC Guide 17065 : 2012 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.
- Namun demikian S-LK merupakan ketaatan dalam pemenuhan kewajiban, maka pemegang izin juga harus memahami aturan lain seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan perdagangan (ekspor).

LINGKUP SVLK

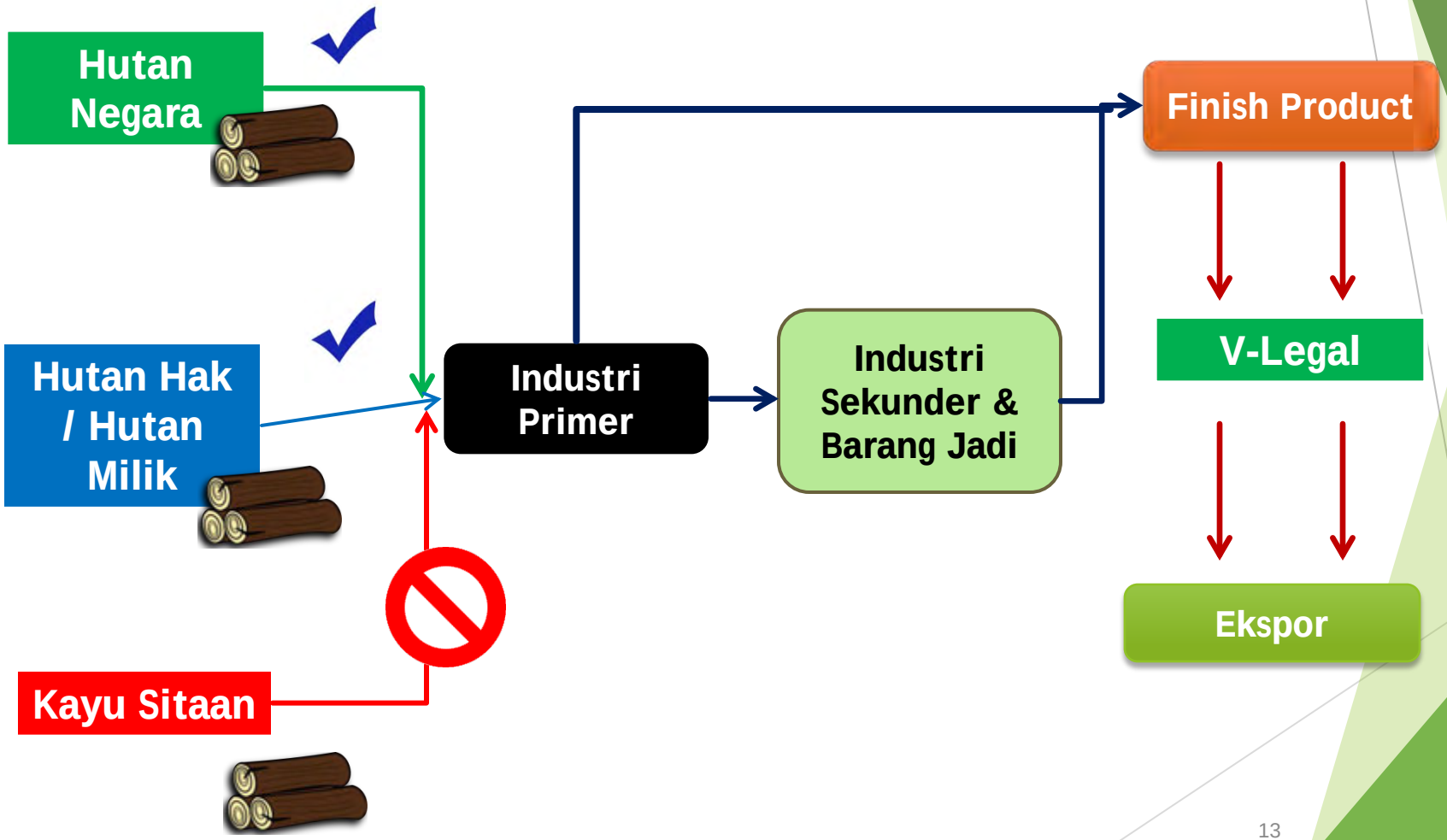

OBYEK SVLK

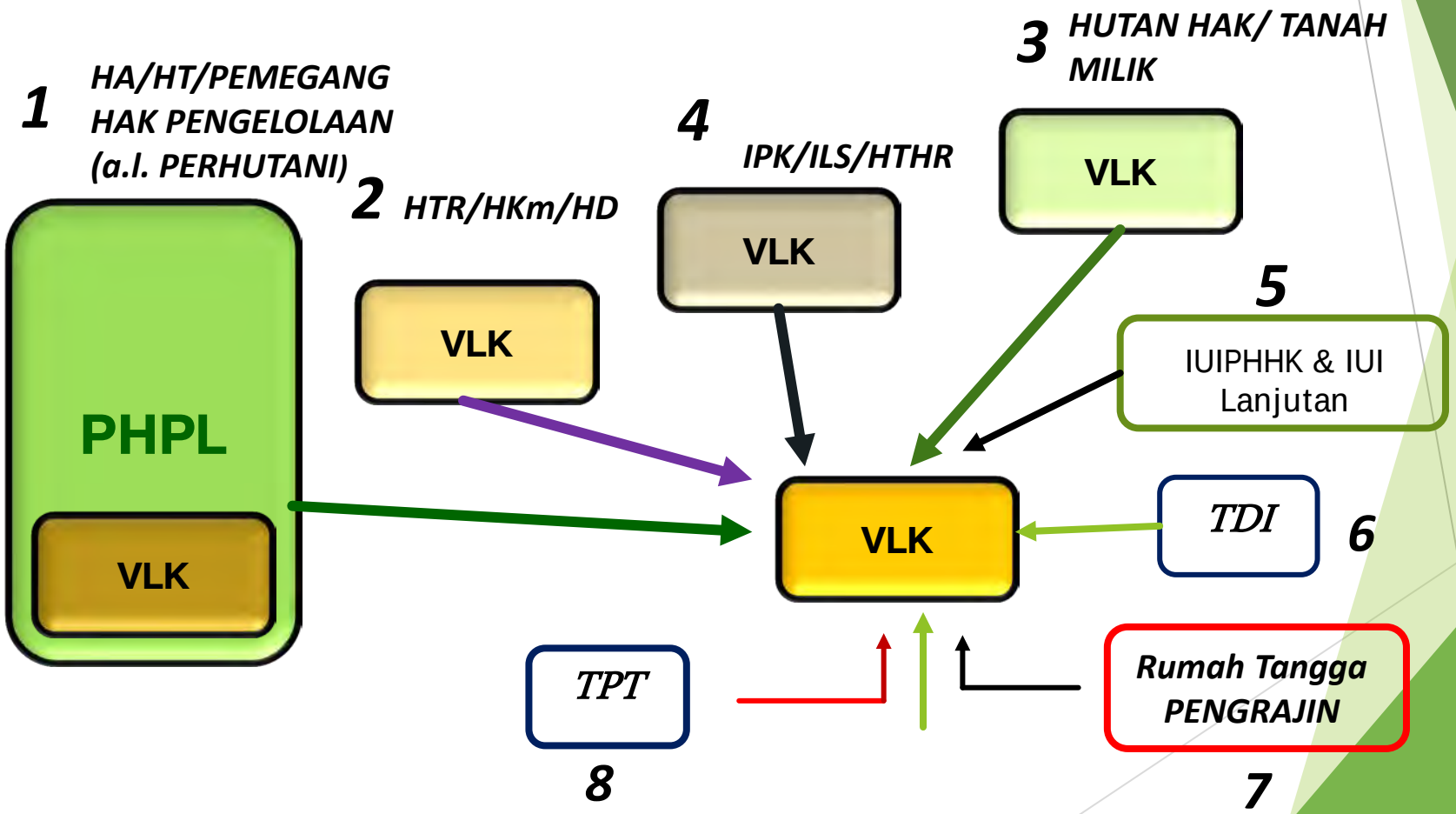
1
HA/HT/PEMEGANG HAK PENGELOLAAN (a.l. PERHUTANI)
PHPL
VLK
2
HTR/HKm/HD
VLK
4
IPK/ILS/HTHR
VLK
3
HUTAN HAK/ TANAH MILIK
VLK
5
IUIPHHK & IUI Lanjutan
VLK
TDI
6
TPT
8
Rumah Tangga PENGRAJIN
7

Berdasarkan Lampiran 3.5. Peraturan Dirjen BUK Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012, secara garis besar proses verifikasi legalitas kayu terdiri dari tiga tahapan yaitu :

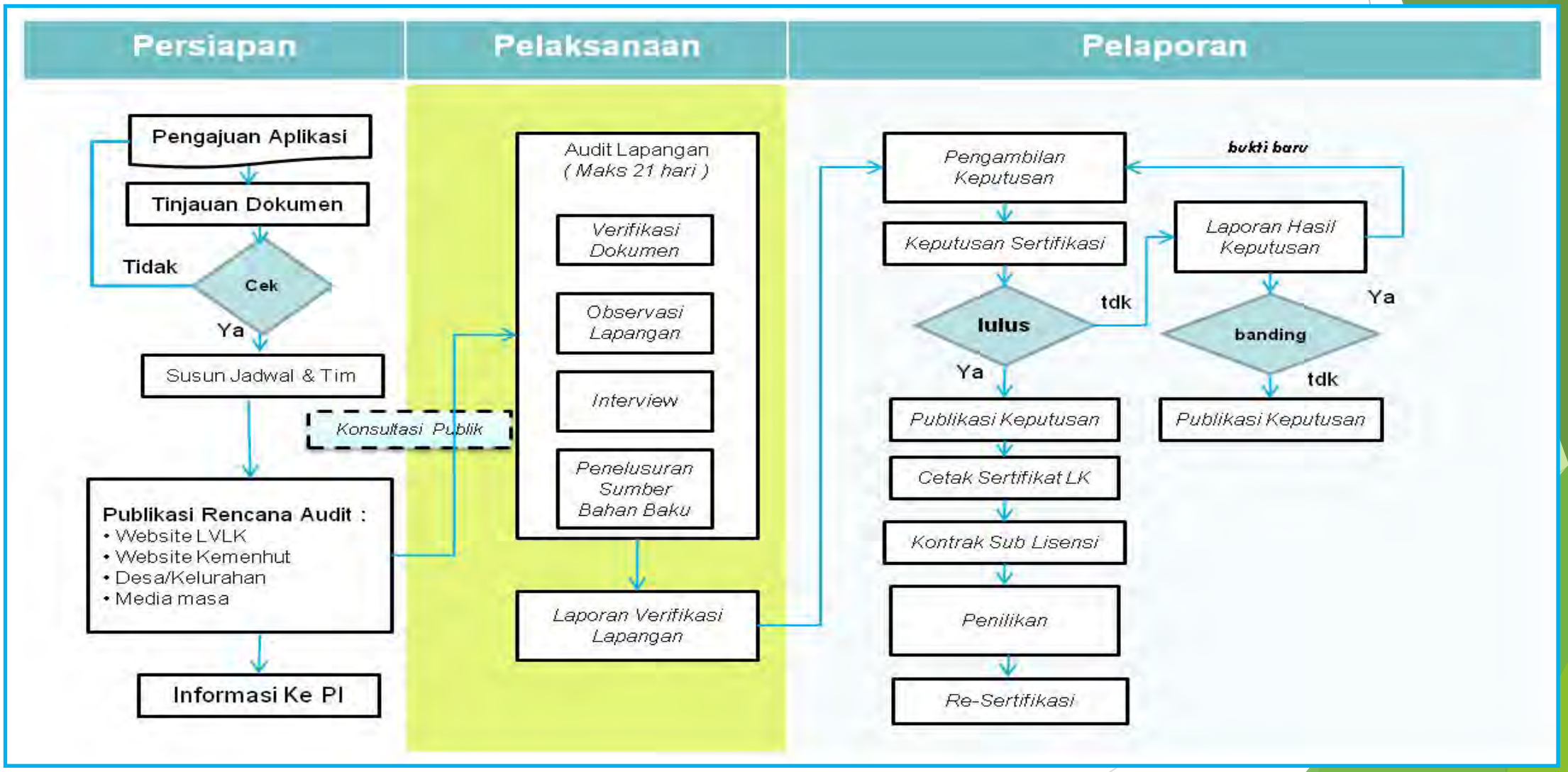

A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	Pengajuan aplikasi	permohonan pemegang izin kepada LVLK untuk melakukan proses VLK, form aplikasinya disiapkan oleh LVLK. Informasi memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil Pemegang Izin, dan informasi lainnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pengajuan aplikasi, sbb: ➢ Status apakah IUIPHHK, IUI, TDI atau Industri Rumahan. ➢ Sertifikasi dilakukan secara Grup Sertifikasi atau tidak/Sendiri. ➢ Lokasi produksi disampaikan dengan jelas beserta statusnya. ➢ Ada tidaknya kegiatan jasa produksi atau kerja sama lainnya.
2	**Tinjauan Dokumen**	Untuk menentukan *gap* antara kondisi saat ini dan kinerja Pemegang izin. Apabila terdapat verifier yang belum memenuhi standard maka pemegang izin dapat melakukan perbaikan. *Output* tinjauan dokumen adalah laporan tinjauan dokumen, yang berisi seberapa besar pemegang izin telah memenuhi dokumen yang diperlukan, sehingga apabila ada kekurangan dapat diperbaiki sebelum diperiksa pada saat verifikasi.
3	**Penyusunan Tim dan Jadwal**	LVLK membentuk tim auditor dan menyusun jadwal pelaksanaan VLK. Komunikasi antara LVLK dan pemegang izin harus intensif untuk kepastian jadwal. Pemegang izin bisa meminta informasi kualifikasi lead auditor dan auditor kepada LVLK, sesuai dengan Lampiran 3.8 PerDirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Jumlah auditor dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu untuk TDI minimal berjumlah dua orang.

A. Persiapan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
4.	**Publikasi Rencana Verifikasi**	Mengacu pada Perdirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012, Rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, harus dimuat pada website LVLK, website Kemenhut www.dephut.go.id, di desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemantau independen tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat auditee); LVLK menyampaikan permohonan pengumuman kepada Kementerian Kehutanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum dimuat.
5	**Konsultasi Publik (Jika diperlukan)**	Konsultasi publik dilakukan apabila dianggap perlu dan/atau terdapat permintaan tertulis dari pihak terkait disertai dengan alasan. Hal ini menjadi sangat penting untuk IUIPHHK dan IUI Lanjutan skala besar serta strategis. Konsultasi publik dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan, bertujuan memperoleh informasi mengenai kinerja pemegang izin.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan

Sesuai PerDirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 maksimal dilakukan selama 21 (duapuluh satu) hari. Lamanya waktu pelaksanaan verifikasi lapangan didasarkan pada kondisi IUIPHHK atau IUI lanjutan itu sendiri seperti ruang lingkup produk yang dihasilkan, realisasi produksi, kompleksitas bisnis proses produksi dan jumlah bahan baku yang diterima selama satu tahun terakhir.

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	**Pertemuan Pembukaan (*Opening Meeting*)**	Dilakukan oleh tim auditor dengan manajemen dan personil yang terkait dari pemegang izin. Sebelum dilaksanakan pertemuan pembuka, Lead Auditor akan meminta surat kuasa dan/atau surat tugas *Manajemen Representatif* (MR) yang ditunjuk oleh *top management* pemegang izin. Beberapa hal yang dilakukan pada pertemuan pembuka adalah : a. Perkenalan tim auditor dan personil pemegang izin yang terkait. b. Penjelasan mengenai tujuan verifikasi oleh Lead Auditor, pengumpulan data/informasi dan penilaian kinerja sesuai standard. c. Penjelasan ruang lingkup verifikasi lapangan oleh Lead Auditor, yaitu penilaian seluruh aspek yang berkaitan dengan proses produksi dan kegiatan operasional TDI. Ruang lingkup data yang digunakan untuk TDI adalah 3 (tiga) bulan terakhir untuk pertama kali dan 12 (duabelas) bulan terakhir untuk Resertifikasi.

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
		d. Lead Auditor menjelaskan standar TDI, Lamp. 2.6 PerDirjen No. :P.8/VI-BPPHH/2012 e. LA menjelaskan jadwal pelaksanaan verifikasi, perlu disepakati waktu verifikasi lapang dan personil yang akan mendampingi auditor. f. LA menjelaskan metodologi verifikasi, yaitu verifikasi dokumen (sensus), observasi lapangan, interview dan penelusuran bahan baku. g. LA meminta/menghimbau akan ketersediaan kelengkapan dan transparansi data. h. Hasil pertemuan dibuat Notulens, ditandatangani kedua belah pihak, dengan Daftar Hadir.
2	**Verifikasi Lapangan**	Metode verifikasi lapangan sebagai berikut : a. Verifikasi dokumen yaitu menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, serta menganalisis menggunakan kriteria/indicator/verifier pada standar. Dokumen yang disampaikan adalah asli yang disampaikan pada saat tinjauan dokumen, secara sensus. b. Observasi lapangan adalah Auditor menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik serta penelusuran dan menganalisis menggunakan kriteria/ indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya, antara lain meliputi : *Observasi proses produksi; Observasi kegiatan ekspor; Observasi penelusuran bahan baku satu langkah ke belakang, tetapi jika dianggap perlu tim auditor dapat menelusuri lebih lanjut; Observasi pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Interview dengan para pihak yang terlibat dalam verifikasi legalitas kayu.* Hasil kegiatan VLK adalah memenuhi norma penilaian, tidak memenuhi memenuhi norma penilaian dan tidak dapat dilakukan verifikasi (verifier tidak dapat diterapkan pada pemegang izin/RPBBI).

B. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3.	**Pertemuan Penutup** (***Closing Meeting***)	Pertemuan Penutupan Tim Audit dengan auditee, pada prinsipnya memaparkan dua hal penting, sebagai berikut : a. LA menyampaikan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil temuan di lapangan, untuk diklarifikasi oleh pemegang izin. Jika terdapat ketidaksesuaian maka diterbitkan laporan ketidaksesuaian dan permintaan tindakan perbaikan sebagai media kontrol pemenuhan ketidaksesuaian. Maksimal pemenuhan ketidaksesuaian diserahkan kepada tim auditor sebelum pengambilan keputusan, maksimal 14 hari kalender setelah pertemuan penutup. Lead Auditor menjelaskan hasil verifikasi berada pada tim pengambilan keputusan (menentukan memenuhi atau tidaknya suatu verifier). b. Jika tim auditor telah sepakat dengan pemegang izin mengenai hasil verifikasi maka dibuat laporan hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

C. Pelaporan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1.	**Laporan Verifikasi Lapangan**	Laporan dibuat oleh Tim Audit yang memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada tim pengambil keputusan LVLK, selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak Pertemuan Penutupan. Penyusunan buku laporan merujuk Lampiran 3.10. Peraturan Dirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012, terdiri dari dua buah buku, yaitu: 1) Buku I berisi tentang latar belakang, identitas Pemegang Izin/Hak Pengelolaan Dan LVLK, metodologi verifikasi, hasil verifikasi dan analisis serta kesempulan. 2) Buku II berisi tentang berkas administrasi penugasan LVLK, berkas dokumen legalitas auditee yang menjadi sumber informasi verifikasi, berkas instrumen verifikasi, foto dan rekaman proses verifikasi serta dokumen lain yang relevan
2	**Pengambilan Keputusan dan Hasil Keputusan**	Pengambil Keputusan (PK) adalah personil tetap LVLK dan apabila diperlukan, PK dapat didampingi personil yang memahami VLK, yang bukan dari Tim Audit yang bersangkutan. Waktu pengambilan keputusan maksimal 14 hari setelah pertemuan penutup. Tim pengambil keputusan memutuskan hasil "LULUS" verifikasi legalitas kayu apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi dinyatakan "Memenuhi". Keputusan "LULUS" juga diberikan kepada pemegang izin yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku), yang masih sedang dalam proses pengurusan.

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
3.	**Banding (jika ada)**	• Apabila keputusan adalah "TIDAK LULUS", maka LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan mengajukan banding. Pemegang izn diberi waktu maksimal 14 hari kalender sejak penyampaian hasil keputusan. • Keluhan/banding dapat ditindaklanjuti yang disertai dengan bukti yang relevan, belum digunakan dalam proses VLK. Proses banding Tim Adhoc yang bersifat independen. • Proses banding maksimal 20 hari. *Output* dari kegiatan banding adalah merubah hasil keputusan sertifikasi atau tetap sesuai hari keputusan sertifikasi.
4.	**Publikasi Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu**	LVLK mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, penangguhan dan pencabutan S-LK di website LVLK dan website Kementerian Kehutanan www.dephut.go.id atau di media massa selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah penetapan keputusan. Publikasi penerbitan S-LK dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas auditee dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier mengacu pada Lampiran 3.10. PerDirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.
5.	**Pencetakan Sertifikasi dan Kontrak Sub Lisensi**	Mengacu pasal 10 ayat 4 dan 5 Permenhut No 45/Menhut-II/2012, bahwa Sertifikat LK bagi IUI dengan investasi s/d Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (surveilance) sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
		Sertifikat LK minimal berisi nama auditee, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK. Setelah pemegang izin memiliki sertifikat legalitas kayu maka LVLK membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan pemegang izin.
6.	Penilikan	Penilikan (*Surveillance*) adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematik dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian. Waktu penilikan adalah sebagai berikut: Penilikan bagi IUI dengan investasi sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 bulan sekali.
7.	Audit Khusus	Audit khusus atau audit tiba-tiba adalah kegiatan audit yg dilakukan untuk menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang signifikan atau sebagai tindak lanjut dari klien yang dibekukan sertifikasinya. Audit khusus dilakukan untuk memverifikasi beberapa hal : (a). Ketidak sesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh auditee, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI. (b). Pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap Pemegang Izin yang dibekukan sertifikasinya. Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit khusus kepada Pemegang Izin

C. Pelaporan (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
8.	Resertifikasi	Re-sertifikasi LK adalah kegiatan VLK yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan terhadap seluruh persyaratan secara berkelanjutan. Kegiatan re-sertifikasi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK. Pemegang Izin mengajukan permohonan kepada LVLK. Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok, verifikasi pada re-sertifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang telah diverifikasi awal dan/atau pada penilikan dan terhadap anggota yang belum diverifikasi pada proses verifikasi awal maupun pada penilikan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota yang diverifikasi awal, dan dipilih menggunakan pendekatan random sampling. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat LK.

IV. PERSIAPAN MENUJU SVLK PADA TDI

Persiapan yang perlu dilakukan oleh pemegang TDI baik secara perorangan maupun kelompok, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) langkah, sebagai berikut :

A. Persiapan

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1	**Tahapan persiapan**	a. Melakukan pembentukan kelompok Apabila berkeinginan untuk melaksanakan sertifikasi LK secara berkelompok, maka dapat dibentuk kelompok, dibuktikan dengan akta pembentukan kelompok. Beberapa jenis kelompok yang telah melakukan sertifikasi legalitas kayu berbentuk koperasi, perkumpulan dan asosiasi. Pada proses pembentukan kelompok, perwakilan kelompok dapat menemui notaris untuk membuat akta pendirian kelompok.
		b. Menentukan AD/ART Kelompok menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) kelompok. Beberapa hal penting dalam AD/ART adalah sebagai berikut : • Anggota tidak menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang illegal. • Mematuhi seluruh standar legalitas kayu. • Dalam pengangkutan produk taat pada peraturan penatausahaan hasil hutan. • Peraturan lain yang dibutuhkan dalam menjaga keharmonisan kelompok.
		c. Menentukan pengurus kelompok Dalam Struktur pengurus kelompok minimal yang harus ada adalah pengawas, ketua, sekertaris, dan bendahara

A. Persiapan (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
1		d. Penunjukan tim persiapan Kelompok dapat menunjuk tim persiapan yang terdiri dari anggota kelompok sendiri atau pendamping (LSM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah). Tugas tim persiapan adalah merumuskan target waktu pencapaian S-LK, melakukan persiapan, melakukan internal audit sampai dengan mendampingi kelompok menjalankan kegiatan verifikasi.
		e. Merumuskan target waktu yang pencapaian S-LK. Tim persiapan merumuskan target waktu pencapaian S-LK, dengan mempertimbangkan aturan tata waktu pelaksanaan verifikasi. Persiapan untuk pelaksanaan sertifikasi minimal selama dua bulan. Apabila waktu yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi (tidak termasuk keberatan) adalah 49 hari maka tim persiapan dapat memulai kerja empat bulan sebelum target mendapatkan sertifikat legalitas kayu. Target waktu tersebut akan tergantung dari realisasi produksi dari TDI, jika kegiatan verifikasi dilakukan secara kelompok maka waktunya akan tergantung dari banyaknya anggota, realisasi produksi anggota dan pemahaman terhadap aturan oleh anggota.
		f. Melakukan interpretasi terhadap standar Tujuan interpretasi terhadap standar adalah terciptanya pemahaman bersama terhadap standar. Interpretasi dari standar yang digunakan pada SVLK hutan hak sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2.6. Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012.

A. Persiapan (lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
		Dengan melakukan interpretasi terhadap standard, maka auditee akan bisa mempersiapkan dokumen apa saja yang perlu disiapkan, bukan hanya dokumen legalitas perusahaan saja, tetapi juga dokumen legalitas angkutan hasil hutan, antara lain sebagai berikut: • Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir; • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); • Izin HO (izin gangguan); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); • Izin Usaha Industri; • NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP); • Dokumen Kelola Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/SIL/DELH); • Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) bagi IUIPHHK; • Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Produsen. • Pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) (bila melakukan); • Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) / Laporan Persediaan Bahan Baku dan Produk • Rekapitulasi pemenuhan bahan baku; • Rekapitulasi hasil hutan yang digunakan untuk pemenuhan bahan baku; • Rekapitulasi pengiriman produk dalam negeri; • Rekapitulasi hasil hutan yang digunakan pada pengiriman produk; • Rekapitulasi pengiriman produk ekspor (rekap PEB); • Rekapitulasi informasi dokumen ekspor yang digunakan pada pengiriman produk;

B. Tahapan audit internal

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
Tahapan audit internal yang perlu dilakukan oleh pengurus TDI atau konsultan yang ditunjuk untuk kegiatan sertifikasi legalitas kayu, dengan kegiatannya sebagai berikut :		
1	Penunjukan tim audit internal	Pengurus TDI dan konsultan menunjuk tim audit internal, dapat terdiri dari pengurus TDI dan/atau konsultan, untuk melihat kesiapan TDI untuk memperoleh sertifikasi LK. Tugas tim auditor internal adalah melihat "*gap*" antara standar dengan kondisi TDI. Tim audit internal harus memahami standar secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal. *Output* dari tim auditor internal adalah laporan audit dan rekomendasi pemenuhan terhadap standar jika ada.
2.	Pelaksanaan audit internal	Apabila VLK dilakukan berkelompok, maka audit internal sebaiknya dilakukan pada seluruh anggota kelompok. Karena verifikasi oleh LVLK dilakukan secara *sampling, sehingga* seluruh anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok sebanyak $\sqrt{}$ (akar dua) dari jumlah seluruh anggota, dan dipilih secara random sampling. Pada penilaian SVLK, apabila satu verifier tidak dipenuhi oleh satu anggota kelompok maka kelompok tersebut tidak lulus. Tim audit internal melaksanakan audit dengan standar yang sama dengan yang digunakan tim auditor VLK.

B. Tahapan audit internal (Lanjutan)

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
Tahapan audit internal yang perlu dilakukan oleh pengurus TDI atau konsultan yang ditunjuk untuk kegiatan sertifikasi legalitas kayu, dengan kegiatannya sebagai berikut :		
3.	Menyusun rekomendasi berdasarkan gap analisis	Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau *gap* terhadap standar maka tim audit internal memberikan rekomendasi kepada personil yang bertanggung jawab untuk pemenuhannya, dapat berupa mekanisme pemenuhan atau jika dalam bentuk kelompok mengeluarkan anggota yang akan mempengaruhi kinerja kelompok. Rekomendasi yang dihasilkan dilengkapi dengan batas waktu yang dimiliki oleh pengurus untuk memperbaikinya. Auditor internal menerbitkan *Corective Action Request* atau laporan ketidaksesuaian.
4.	Pemenuhan ketidaksesuaian atau *gap* standar berdasarkan hasil audit internal	Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, pengurus/pendamping harus berusaha memperbaiki CAR's sehingga ketika pelaksanaan verifikasi oleh LVLK seluruh verifier dapat dipenuhi. Pemenuhan ketidaksesuaian sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh tim auditor internal. Setelah dipenuhi maka bukti pemenuhan disampaikan kepada tim audit internal untuk diverifikasi apakah sudah dapat memenuhi CAR atau laporan ketidaksesuaian

C. Pengajuan aplikasi kepada LVLK.

NO	Tahapan Kegiatan	Uraian kegiatan dan Persiapan Yang Harus dilakukan
Tahapan pengajuan aplikasi sertifikasi legalitas kayu yang perlu dilakukan oleh pengurus grup TDI adalah :		
1	Pemilihan LVLK.	Pengurus TDI dan pendamping berdiskusi untuk menentukan LVLK yang akan melalukan verifikasi, dengan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, yaitu : a. Biaya; Beberapa variabel yang menentukan biaya verifikasi adalah lokasi LVLK dan Tarif harian auditor (*mandays*). b. Lokasi LVLK. Keberadaan LVLK yg mendekati TDI mempengaruhi biaya transportasi. c. Komunikasi. Pola komunikasi yang baik antara LVLK dengan pengurus TDI atau *Management Representative* (MR) akan memperlancar pelaksanaan kegiatan verifikasi legalitas kayu. Pada prinsipnya LVLK dengan pengurus TDI adalah sejajar atau tidak ada yang lebih lebih tinggi dan lebih rendah.
2.	Mengisi Aplikasi dan Kontrak Kerja LVLK	Terhadap LVLK yang telah dipilih, maka pengurus TDI mengisi aplikasi yang disediakan LVLK, dengan sebenar-benarnya. Salah satu tujuan diisi dan dibuatkannya aplikasi LVLK adalah untuk mengetahui informasi awal dari kondisi TDI dan untuk menentukan nilai kontrak. LVLK setelah menerima aplikasi, akan mengajukan penawaran biaya dan lama waktu pelaksanaan verifikasi. Pada tahap ini akan terjadi tawar menawar harga antara LVLK dengan pengurus koperasi. Kontrak kerja harus dibuat dengan jelas, diantaranya berisi tentang nilai pembayaran, pola termin pembayaran, fasilitas yang ditanggung oleh masing-masing pihak dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

D. Kegiatan verifikasi.

Tahapan kegiatan verifikasi yang dilakukan LVLK sudah dijelaskan secara rinci pada Bab III. Oleh karena itu pengurus TDI wajib mengetahui kegiatan yang harus dilakukan oleh TDI pada kegiatan verifikasi.

E. Banding

Setelah proses pengambilan keputusan selesai dilakukan, maka hasilnya dapat berupa lulus atau tidak lulus. Apabila hasil yang diputuskan oleh pengambil keputusan adalah tidak lulus maka pengurus TDI atau pengurus grup dapat melakukan banding. Mekanisme banding sudah dijelaskan secara rinci di Bab III.

BAB V PENUTUP

- Keberadaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari industri kehutanan. Suatu industri untuk menuju SVLK memerlukan suatu persiapan khusus. Persiapan dapat dilakukan maksimal, apabila industri dapat memahami standar yang ada. Buku ini membantu para praktisi dibidang kehutanan untuk memahami sistem verifikasi legalitas kayu sehingga untuk mencapai SVLK dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat.

Terima kasih

DAFTAR LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) DI INDONESIA

No	Nama Perusahaan	No Akreditasi	Alamat
1	PT BRIK	LVLK-001-IDN	Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 8-Wing C Jl. Gatot Subroto, Senayan,Jakarta 10270
2	Sucofindo International Certification Services	LVLK-002-IDN	Graha Sucofindo Lantai B1, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780
3	PT Mutu Agung Lestari	LVLK-003-IDN	Jl. Raya Bogor Km 33.5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953 Jawa Barat
4	PT Mutu Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN	Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Room 930 AC, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, DKI Jakarta 10270
5	PT. TUV Rheinland Indonesia	LVLK-005-IDN	Menara Karya. 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Dki Jakarta 12950
6	PT Equality Indonesia	LVLK-006-IDN	Jl. Sukaraja No. 72 RT 01 Bogor 16710.
7	PT. Sarbi International Certification	LVLK-007-IDN	Jl. Taman Pagelaran No. 2 Lt. 2 Ciomas, Bogor
8	PT SGS Indonesia	LVLK-008-IDN	Cilandak Commercial Estate #108c Jl. Raya Cilandak KKO DKI Jakarta 12560 Indonesia
9	PT. Transtra Permada	LVLK-009-IDN	KAMPUS INSTIPER, Jl. Petung No.2 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman DIY
10	PT. Trustindo Prima Karya	LVLK-010-IDN	Jl. Markisa No. 48, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda 75123, Kalimantan Timur.
11	PT Ayamaru Sertifikasi	LVLK-011-IDN	Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru Rt/Rw 002/001, Bogor Barat - Indonesia
12	PT. PCU INDONESIA	LVLK-012-IDN	JL. Kramat No. 3b Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560 Indonesia
13.	PT. PT. Global Resource Certificatiob	LVLK-013-IDN	Kompleks Batan Indah Blok G. 28 Kademangan; Serpong, Tanggerang. 15513.
14.	PT. Sientific Certification System Indonesia	LVLK-014-IDN	Mayapada Tower Lt. 11; Jl. Jenderal sudirman Kaveling 28; Jakarta Selatan 12920.

WORKSHOP
SISTIM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

Bandar Lampung, 20-21 Mei 2014

Rini Pahlawanti /WATALA
pahlawantirini@gmail.com

Under The Project for facilitating Development of Wood Industry in small Diameters Logs Processing in Indonesia. or "SDL PROMOTION PROJECT"

S-LK IUIPHHK (2014)

S-LK (2014)
Luas: 32,0032 ha
Anggota: 140 org

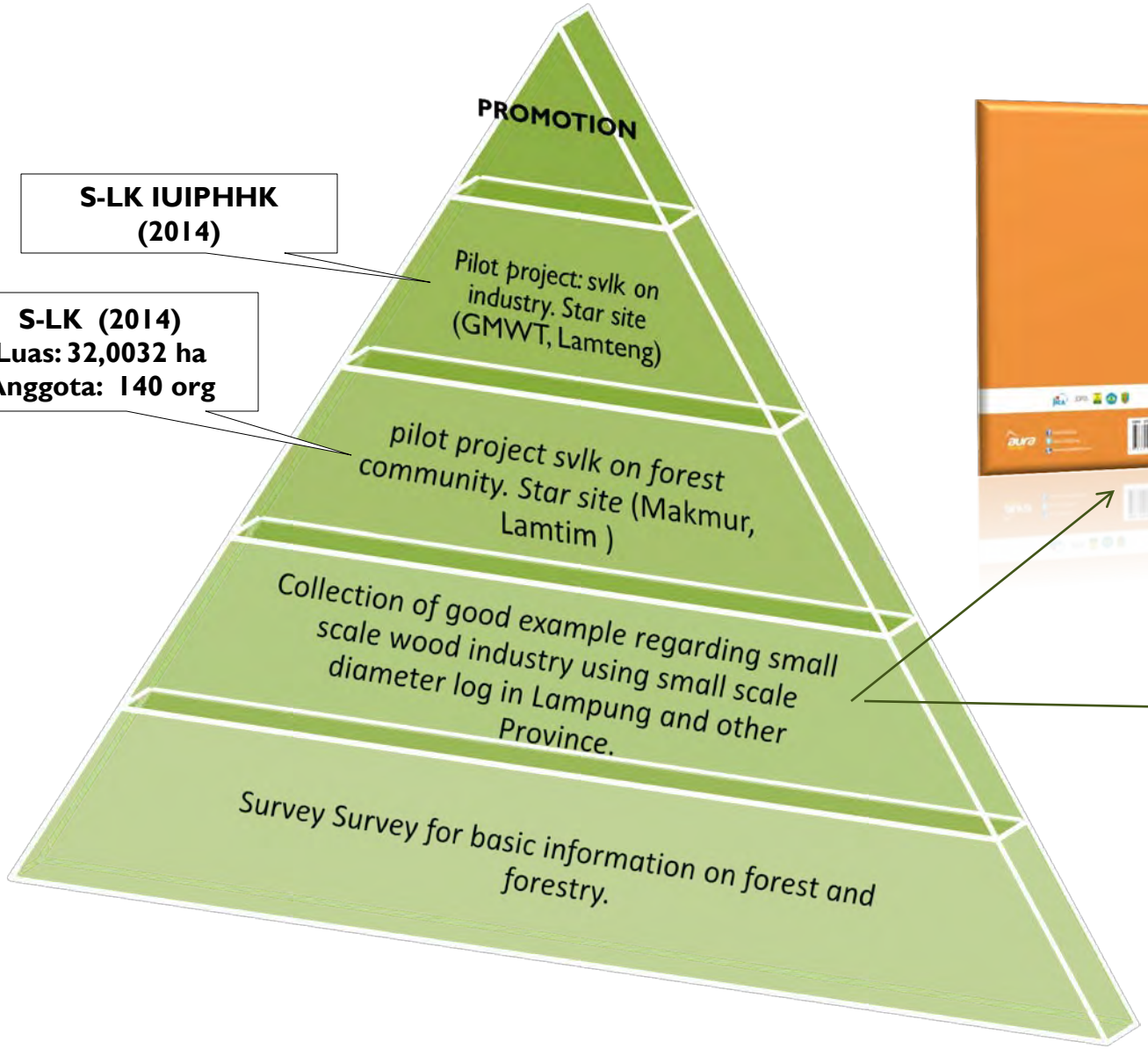

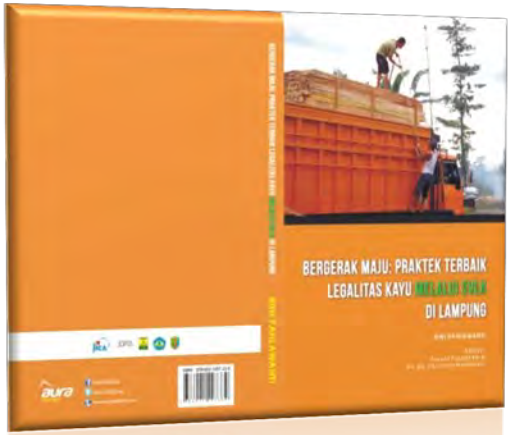

"Pejuang Kehutanan Indonesia"

Survey for Basic Information on Forest and Forestry:

- 12 Kabupaten (Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Tengah, Way Kanan, Bandar Lampung)
- 62 kelompok petani hutan (di 12 Kabupaten)
- 140 petani hutan (di 12 kabupaten)
- 31 Industry kayu (di 12 kabupaten)

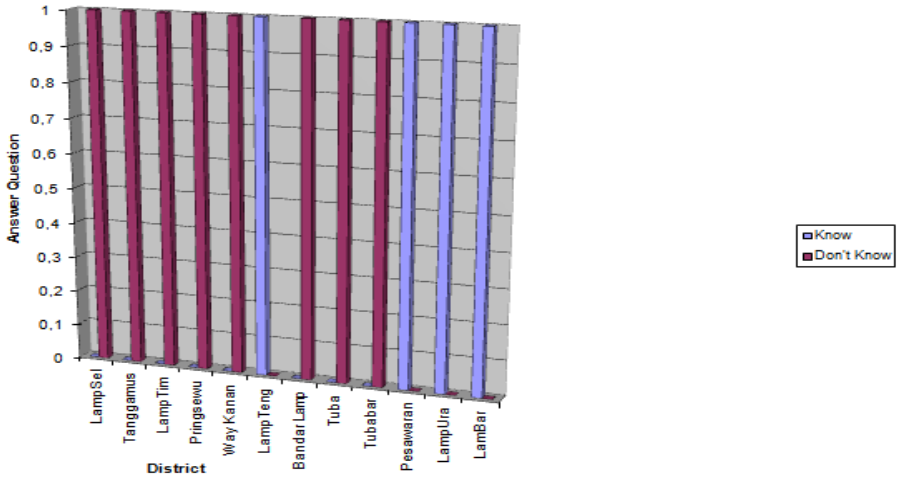

Figure 2. Timber Legality Verification System Knowledge of Forestry Officer in 12 Districts Lampung Province 2013

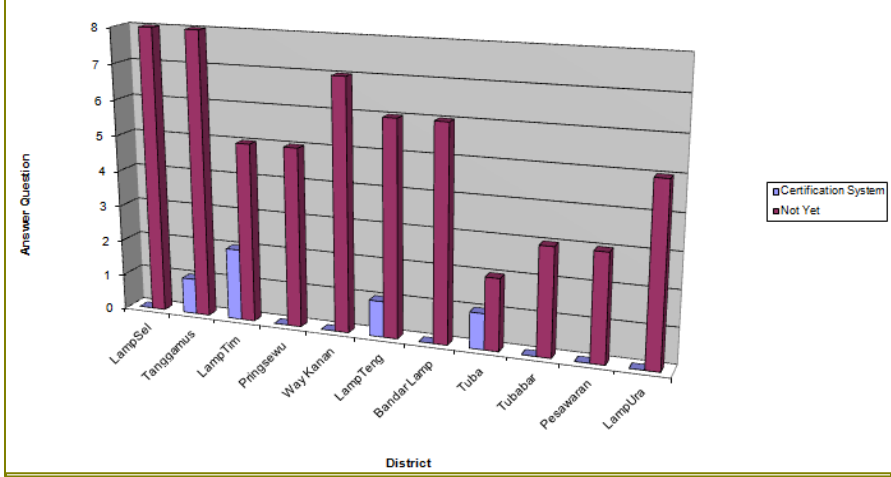

Figure 3. Timber Legality Verification System Knowledge of Farmer Group in 12 Districts Lampung Province 2013

Pemahaman mengenai SVLK

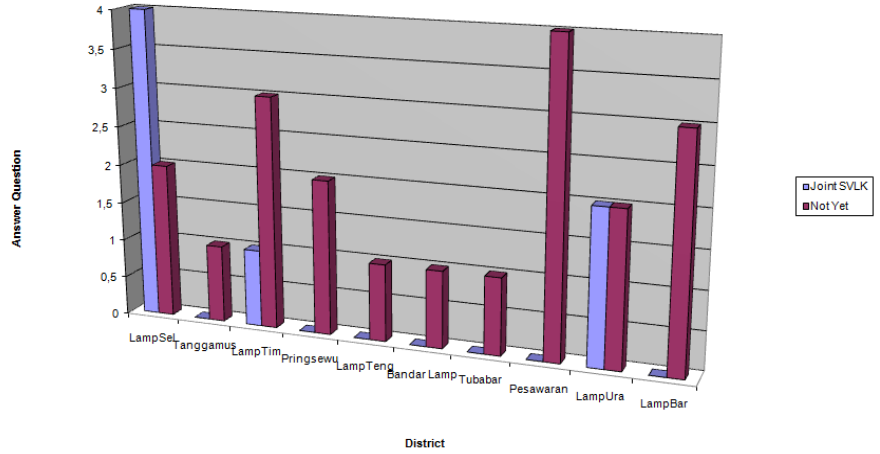

Figure 4. Timber Legality Verification System Knowledge of Sawmill in 12 Districts

Sumber data: Laporan *Survey for Basic Information on Forest and Forestry:, 2013*

Pemahaman Mengenai SVLK

Dinas Kehutanan / Forestry officer:
Berdasarkan hasil survey di 12 kabupaten, sosialisasi dan pemahaman mengenai SVLK (staff, pimpinan) masih perlu lebih ditingkatkan.

Industri Kayu/*Sawmill*:
Merujuk data dari 12 kabupaten (survey pada 31 IUIPHHK), hanya sedikit atau -10% industri kayu yang telah memperoleh S-LK.

Petani hutan:
Dari 140 responden, 90% petani hutan rakyat tidak mengetahui tentang SVLK.

Kelompok Petani hutan:
Dari 32 kelompok petani responden di 12 kabupaten, sebagian besar belum mengetahui atau tidak memahami SVLK.

- ***Collection of good example regarding small scale wood industry using small scale diameter log in Lampung and other Province.***

Under The Project for facilitating Development of Wood Industry in small Diameters Logs Processing in Indonesia.
-Collection of good example regarding small scale wood industry using small scale diameter log in Lampung and other Province.

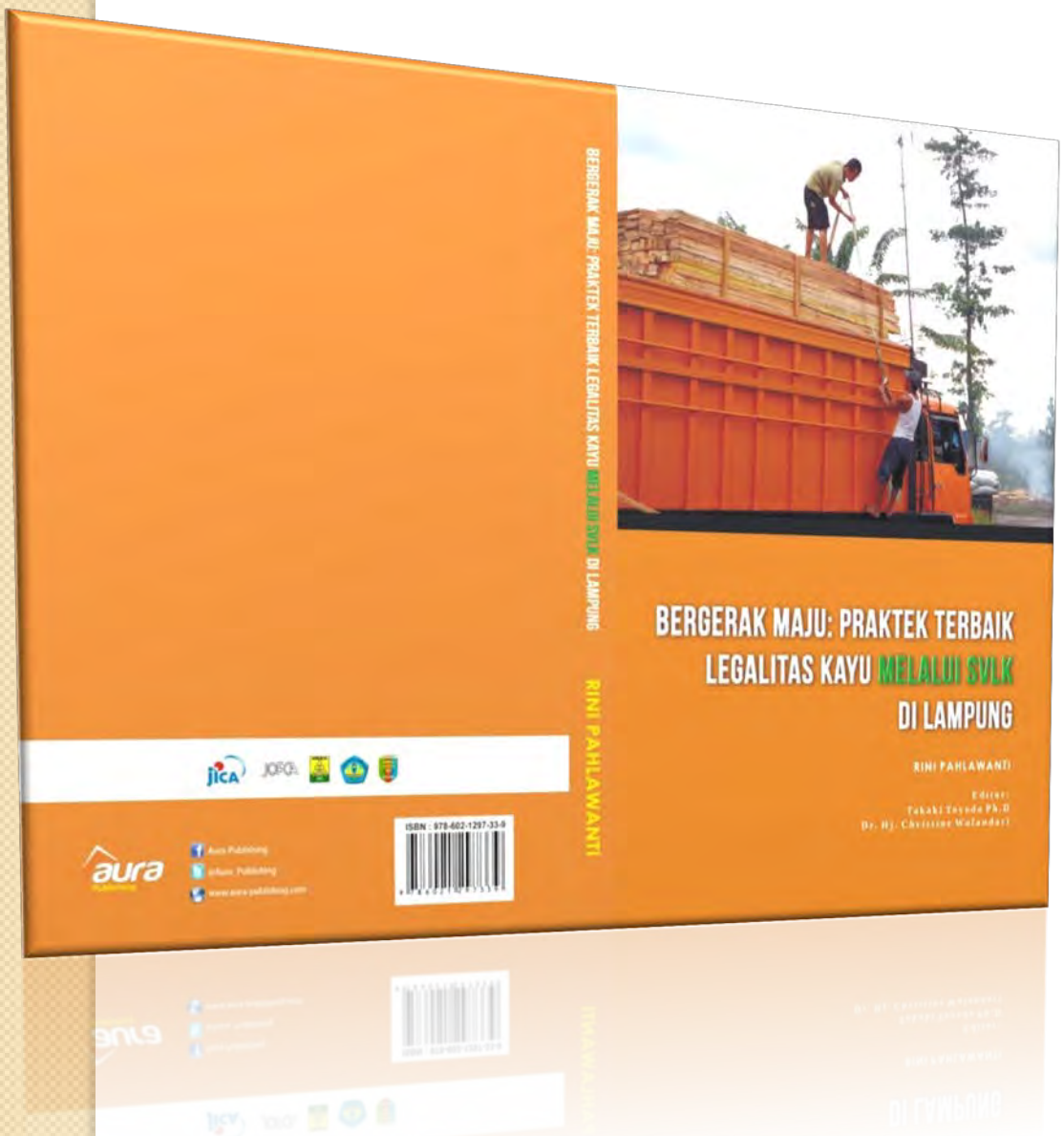

BUKU

Penulis:
Rini Pahlawanti

Editor:
DR. Takaki Toyoda
DR. Christine Wulandari

Pengantar:
Ir. Syaiful Bachri/
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung

- **Luas Provinsi Lampung: 35.376,50 km²**
- **Luas Hutan: 30% dari Luas Wilayah**
- **Luas Hutan Rakyat: (sampai saat ini) belum ada data resmi**

- **Sumber Bahan baku kayu di Lampung: 1) Hutan Rakyat, 2) Hutan Kawasan/HTI, 3) Luar Provinsi Lampung.**

- **Industri kayu di Provinsi Lampung: 103 IUIPHHK, data 2010) ....**

IUIPHHK di Provinsi Lampung.

Kabupaten/kota	IUIPHHK						Jumlah total IUIPHHK		
	Kapasitas s/d 6000 (M3/tahun)			Kapasitas diatas 6000 (M3/tahun)					
	Jumlah unit	Kapasitas (M3/tahun)		Jumlah unit	Kapasitas M3/tahun		Jumlah unit	Kapasitas M3/tahun	
		Terpasang	Izin produksi		Terpasang	Izin produksi		Terpasang	Izin produksi
1. Lampung Barat	12	25.300	32.000	-	-	-	12	25.300	32.000
2.Lampung Utara	**30**	**111.500**	**115.700**	**-**	**-**	**-**	**30**	**111.500**	**115.700**
3.Tulang Bawang	7	39.000	39.000	-	-	-	7	39.000	39.000
4.TB. Barat	2	3.000	3.000	-	-	-	2	3.000	3.000
5.Mesuji	1	6.000	6.000	-	-	-	1	6.000	6.000
6. Lampung Timur	7	20.000	20.000	-	-	-	7	20.000	20.000
7.Lampung Tengah	7	14.000	14.000	1	30.000	37.500	8	44.000	51.500
8.Way Kanan	10	44.000	44.000	1	30.000	37.5000	11	74.000	61.500
9.Tanggamus	1	2.000	2.000	-	-	-	1	2.000	2.000
10.Pringsewu	2	3.500	3.500	-	-	-	2	3.500	3.500
11.Pesawaran	**11**	**27.500**	**27.500**	**1**	**34.000**	**34.000**	**12**	**61.500**	**61.500**
12.Lampung Selatan	9	25.800	25.800	-	-	-	9	25.800	25.800
13.Bandar Lampung	4	11.000	11.000	2	100.000	100.000	6	120.000	120.000
	103	**332.600**	**343.500**	**5**	**203.000**	**218.000**	**108**	**535.600**	**561.500**

Sumber: Data dan Informasi Pemasaran HHK Provinsi Lampung tahun 2010., Data terkini menyebutkan pada 2012 terdapat 119 industri.

Sebaran lokasi 5 industri kayu (*example*)
Dan lokasi SVLK pada hutan Hak di Lampung

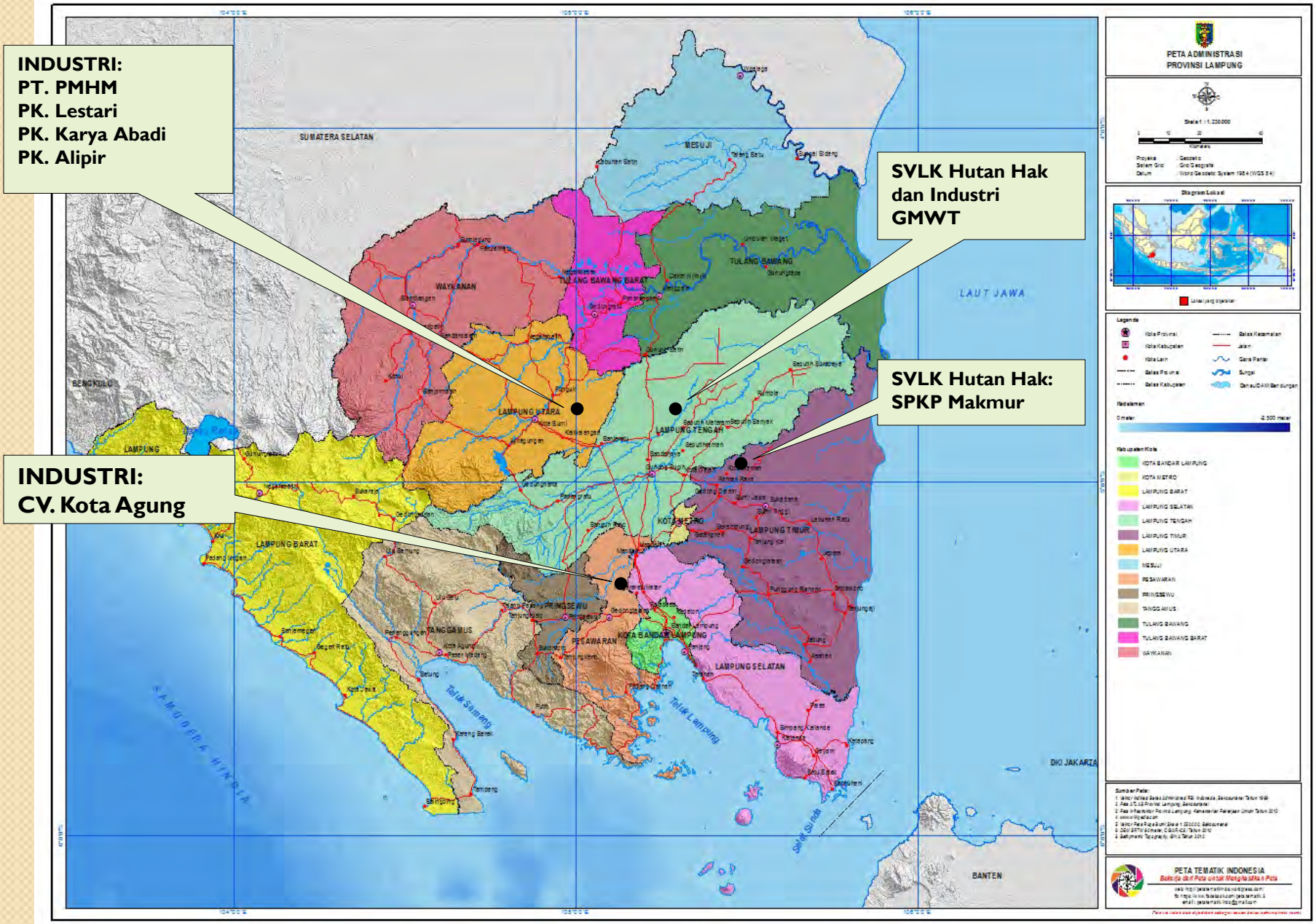

EKSTRAKSI PENGALAMAN DAN PRAKTEK INDUSTRI KAYU DI LAMPUNG

- Kapasitas Produksi: 2000 m3/th sd 6000 m3/th

Jenis Produk: Kayu gergajian/*sawn Timber, Kitchen set, furniture,* Kayu Lapis/*Plywood,* Kayu Lapis bentukan / *Plywood Mulding*

Pemasaran: Lokal, Ekspor

EKSTRAKSI PENGALAMAN DAN PRAKTEK INDUSTRI KAYU DI LAMPUNG

- **Peluang** : Bisnis industri kayu sangat menjanjikan dan terus berkembang,/seiring bisnis properti, turut serta dan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah (penyerapan tenaga kerja)

- **Tantangan yang dihadapi**:

-*Faktor internal*: managemen, permodalan, peralatan/mesin,

-*Faktor eksternal*: persaingan dunia usaha, kebijakan, prasarana transportasi/infrastruktur, adanya industri kayu keliling "*circle* keliling" yang tidak berizin?

-*Faktor alam*: cuaca/musim penghujan (faktor alam)

- **Strategi dan Pengembangan:**

Memperluas pangsa pasar (lokal-internasional), pengembangan jenis produk, peningkatan kualitas produk, menjaga hubungan kerjasama bisnis dengan pelanggan konvensional, menguatkan hubungan kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk ketersediaan bahan baku kayu, memperluas media promosi

SVLK sebagai PELUANG

- Merupakan komitmen pemerintah kepada dunia jika produk kayu Indonesia adalah legal dan tidak merusak hutan. SVLK antara lain bertujuan:

1. Mempromosikan kayu legal melalui implementasi standar legalitas pada konsumen dan negara produsen
2. Penegakan hukum dan tata kelola kehutanan terhadap produk kayu
3. Mendorong sektor swasta untuk menerapkankan kebijakan yang terkait dengan pasokan kayu legal
4. *Trend* dalam perdagangan internasional kayu yang memerlukan bukti legalitas
5. Komitmen untuk memberantas *illegal logging* dan perdagangannya melalui SFM dan kesejahteraan rakyat.

Peraturan yang terkait:

- Permenhut Nomor: P.38/Menhut-II/2009 *(jo* peraturan perubahannya) tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, *jo*
- Permenhut Nomor: P.68/Menhut-II/2011, *jo*
- Permenhut Nomor: P. 45/Menhut-II/2012, *jo*
- Permenhut Nomor: P.42/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.

- Permenhut Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.

- Permenhut Nomor: P.35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Pengalaman industri kayu menyelenggarakan SVLK

Sosialisasi, fasilitasi, dukungan pembiayaan, keterbukaan dan kesediaan: *entry point*..

Memenuhi persyaratan: 5 aspek legalitas yang dinilai dalam SVLK(usaha, pemenuhan bahan baku, produksi, pemasaran produk, dan aspek ketenaga kerjaan), dll..

Tingkat kesulitan yang dihadapi: pada legalitas produksi (tertib rekam proses produksi)

Mengatasi kesulitan: tertib pencatatan dalam seluruh aliran proses produksi, pencatatan secara benar, disiplin

Setelah memperoleh S-LK ? Konsistensi dan tertib administrasi, lebih aman, berkontribusi dalam pencegahan *illegal logging* , dari sisi harga tidak ada beda (sebelum dan setelah ber SVLK)

"SVLK hanya cocok diberlakukan bagi industri kayu (orientasi) ekspor"

KESIAPAN UNTUK MELAKSANAKAN SVLK PADA 5 INDUSTRI KAYU (*EXAMPLE*)

Kayu Olahan, Jenis:

- Kayu gergajian (*sawn Timber*)
- Peralatan dan perabotan *dapur/Kitchen set* / furniture
- Kayu Lapis/*Plywood*
- Kayu Lapis bentukan / *Plywood Mulding*

ORIENTASI PEMASARAN:

SVLK

INDUSTRI KAYU EKSPOR →

INDUSTRI KAYU LOKAL KE EKSPORTIR ↻

INDUSTRI KAYU LOKAL ↻

BELUM SEMUANYA TERKONEKSI

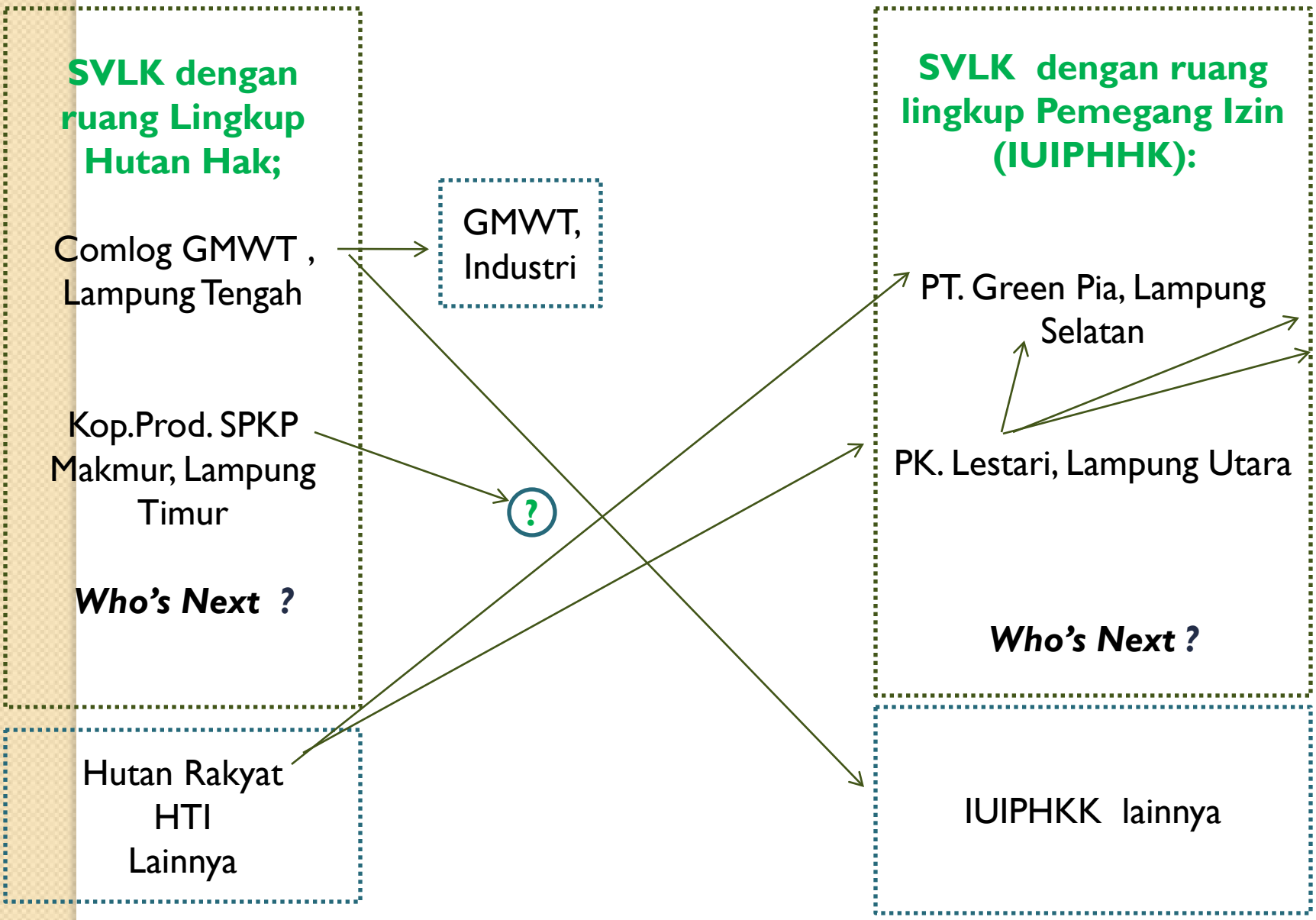

Dalam konteks SVLK, bagaimana selanjutnya ...

- **Kesiapan pemerintah daerah**: Sosialisasi, kebijakan program, kebijakan anggaran, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, menciptakan kepastian pasar, penegakan hukum (sanksi dan rewards), dll.

- **Kesiapan industri kayu**: pembinaan,/pendampingan, pembiayaan, legalitas (usaha, pemenuhan bahan baku, produksi, pemasaran produk, dan aspek ketenaga kerjaan), dll.

- **Kesiapan Masyarakat**: pembinaan/pendampingan, pembiayaan, ketersediaan dan legalitas lahan, peningkatan kuantitas dan kualitas bahan baku kayu, pemasaran, dll.

Terimakasih !

BERBAGI PENGALAMAN PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI MENUJU SERTIFIKAT VLK

Dr. Hj. BAINAH SARI DEWI, S.Hut. M.P.
UNIVERSITAS LAMPUNG

BIODATA

- Nama : Bainah Sari Dewi
- Tempat, tgl lahir : Tanjung Karang, 12 Oktober 1973
- Pendidikan :
  S1 : Fak.Kehutanan UGM (1992-1998)
  S2 : Pasca Sarjana UGM (1998-2002)
  S3 : Tokyo University of Agriculture & Technology (2005-2009)
- Alamat email : bainahsariwicaksono@yahoo.com
- HP : 0815-7838-3888

LATAR BELAKANG

- KEGIATAN JICA JOFCA DI LAMPUNG DALAM BASIC SURVEY KEHUTANAN KERJASAMA UNILA-WATALA 2013
- AKTIFITASNYA : KELILING SELURUH DISHUT KABUPATEN KOTA
- UNILA : PRINGSEWU, TANGGAMUS, WAY KANAN, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG TENGAH
- WATALA : LAMPUNG UTARA, PESAWARAN, TULANG BAWANG,

HASIL SURVEY 2013

- PENGETAHUAN TENTANG SVLK MASIH MINIM DI KALANGAN BIROKRAT PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KOTA
- SOSIALISASI YANG BELUM MENYEBAR DI KELOMPOK TANI TENTANG SVLK
- 90 % KELOMPOK TANI/PETANI TIDAK MENGETAHUI SVLK
- MENETAPKAN KP MAKMUR DAN GIRI MUKTI WANA TIRTA SEBAGAI KANDIDAT PENGUSULAN SVLK

FOLLOW UP SURVEY KEHUTANAN 2013

- MEMULAI PENDAMPINGAN KP MAKMUR OLEH UNILA WATALA
- MEMULAI PENDAMPINGAN GIRI MUKTI WANA TIRTA OLEH YAYASAN KONSERVASI WAY SEPUTIH
- WAKTU PENDAMPINGAN : SEPTEMBER 2013 SD MEI 2014

TATA WAKTU PENGAJUAN SVLK

- SEPTEMBER – DESEMBER : PENYIAPAN DOKUMEN
- 19 DESEMBER : PENGIRIMAN DOKUMEN KE SUCOFINDO
- 20 DESEMBER SD 10 JANUARI 2014 : TINJAUAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI (SUCOFINDO)
- AWAL FEBRUARI 2014 :VERIFIKASI DATA OLEH SUCOFINDO
- 11 MARET 2014 MENERIMA SERTIFIKAT SVLK
- TOTAL WAKTU (6.5 BULAN)

TATA WAKTU PENGAJUAN SVLK

- SEPTEMBER SD DESEMBER
- KEGIATAN : MENYIAPKAN DOKUMEN :

1. PETA PER ANGGOTA
2. PETA KELOMPOK
3. SKETSA LOKASI HUTAN RAKYAT PER ANGGOTA
4. SKT (SURAT KETERANGAN TANAH) PER ANGGOTA
5. INVENTARISASI JENIS-JENIS POHON YANG DITANAM OLEH SETIAP ANGGOTA
6. SPPT

HAL YANG TAIHEN (BERAT)

- MEMETAKAN LOKASI HUTAN RAKYAT PER ANGGOTA DENGAN GPS (HARUS ADA TIM DARI PETANI YANG KUAT)
- INVENTARISASI POHON
- SUPER BERAT : MENCOCOKKAN SEMUA BERKAS (DARI 850 SPPT, 154 SKT, 280 SKETSA, 850 KTP, 300 DATA INVENT POHON)
- HANYA 140 ANGGOTA YANG LENGKAP

HAL-HAL YANG MEMUDAHKAN

- KERJA SAMA ANTAR SEMUA ANGGOTA KELOMPOK
- MOTIVASI INGIN BERUBAH
- KOMPAK
- FULL DUKUNGAN DARI DINAS, DARI PENYULUH KEHUTANAN
- BANYAK ANGGOTA TIM KERJA DALAM PENDAMPINGAN

BIAYA PENDAMPINGAN OLEH UNILA WATALA DENGAN DANA JICA JOFCA

- BIAYA INVENT POHON : PETANI YANG MEMBANTU PEKERJAAN MENDAPAT INSENTIF PER HARI (50%)
- BIAYA BUAT PETA (20 %)
- BIAYA ANALISIS DAN SELEKSI DATA YANG "HANYA TERLENGKAP" SAJA (20%)
- BIAYA RAPAT REGULAR MEETING KELOMPOK (10%)
- BUDGET I 132.000.000
- BUDGET TAMBAHAN UNTUK SKT MAKMUR 15.000.000
- TRAINING-TRAINING (BIAYA LANGSUNG SAAT AKAN MULAI KEGIATAN)

BIAYA SVLK KELOMPOK TANI MAKMUR KE SUCOFINDO

- BIAYA VERIFIKASI OLEH SUCOFINDO
- BIAYA SURVAILANCE TAHUN KE DUA
- BIAYA SURVAILANCE TAHUN KE EMPAT
- TOTAL 80 (DELAPAN PULUH JUTA)
- DISUPPORT OLEH JICA JOFCA DARI JEPANG

KISAH PEJUANG KEHUTANAN INDONESIA

Dr. Hj. BAINAH SARI DEWI, S.Hut. M.P.
UNIVERSITAS LAMPUNG

BIODATA

- Nama : Bainah Sari Dewi
- Tempat, tgl lahir : Tanjung Karang, 12 Oktober 1973
- Pendidikan :
  S1 : Fak.Kehutanan UGM (1992-1998)
  S2 : Pasca Sarjana UGM (1998-2002)
  S3 : Tokyo University of Agriculture & Technology (2005-2009)
- Alamat email : bainahsariwicaksono@yahoo.com
- HP : 0815-7838-3888

NARASUMBER BUKU PENYULUH KEHUTANAN

- **Lampung Timur : Sunarto Penyuluh “Man Behind The Gun**
- **Bali : Penyuluh Bali Menuju Kemandirian**

NARASUMBER BUKU PETANI ATAU KELOMPOK TANI HUTAN

- **Lampung Timur : Abdurahman Makmur**
- **Lampung Tengah : Kiprah Mas Pram GMWT**
- **Lampung Tengah : Sumiyar yang Aktif**
- **Lampung Barat : Amir Machmud**
- **Yogyakarta : Sugeng Suryono KWML**

NARASUMBER BUKU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KEHUTANAN

- **Lampung : Sidik YKWS**
- **Yogyakarta : Puji Raharjo Yayasan Shorea**
- **Yogyakarta : Slamet Wasair JPI SVLK**

NARASUMBER BUKU AKADEMISI KEHUTANAN

- **Lampung : Rektor yang Berjiwa Petani**
- **Papua : Dekan Universitas Papua**

NARASUMBER BUKU BIROKRAT KEHUTANAN

- **DKI : Dr. Dwi Sudharto BUK**
- **DKI : Prof. San Afri Awang**
- **DKI : Ir. Teguh Widodo**
- **Lampung : Grisman Medy S, S.P., M.Si**
- **Papua : Mercy Mual, S.Hut**
- **Yogyakarta : Endang (Lurah Wanita)**
- **Jawa Timur: Retno Budiningrum**

NARASUMBER BUKU PERUSAHAAN KAYU KEHUTANAN

- **Lampung Selatan : PT. Greenpia Perusahaan Penerima Sertifikasi SVLK**
- **Lampung Selatan : CV. Hadiguna**
- **Yogyakarta : Amir APIKRI**

NARASUMBER BUKU PRAKTISI KEHUTANAN

- **Lampung : Ir. Warsito**
- **Papua : Marthen Kayoi**

NARASUMBER BUKU DONATUR KEHUTANAN

- **Jepang : Takaki Toyoda**
- **Jepang : Hajime Naganawa**

UCAPAN TERIMA KASIH

- SELURUH NARASUMBER
- Fusho OZAWA JOFCA
- Yuki ARAI JICA
- Takaki TOYODA
- Hajime NAGANAWA
- Ibu RINI PAHLAWANTI
- Ibu YOLANDA, IBU AYUNIARA
- SELURUH ANGGOTA SPKP MAKMUR
- MAHASISWA/ALUMNI UNILA : ELMUNAH, NOERMA YUNITA, M.IRWAN KESUMA, ANDRIAN DWI ATMANTO, IDA PARI PURNAWAN, M. DEDY PRATAMA, FRENDIKA, BONDAN PERGOLA, MARIA ULFA, LIA.
- MAHASISWA MINNA NO NIHONGGO : EKO PRASETYO, HARRY, ANDRIA, ANDO, TETHY, HANIF MUTIARA
- M.D.WICAKSONO, SAFIRA, SAKURA

TERIMA KASIH

ありがとうございました